



KEUANGAN MIKRO UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Dr. ROBERTO AKYUWEN
Dr. SUWANDI

Dr. ROBERTO AKYUWEN
Dr. SUWANDI



KEUANGAN MIKRO UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang lazim dijumpai di banyak negara. Orang miskin tidak hanya dijumpai di negara-negara yang tergolong terbelakang, tetapi masih pula ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara maju. Negara-negara yang tergabung di dalam PBB telah menginisiasikan upaya untuk mengatasi kemiskinan secara sistematis. Akan tetapi, pengenalan atas faktor-faktor penyebabnya tidak dengan sendirinya membuat penyelesaian terhadap kemiskinan menjadi mudah.

Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pendekatan yang ditempuh dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Sebagian pakar mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan solusi yang paling efektif, meskipun dalam praktiknya tidak mudah untuk dilakukan.

Salah satu bidang yang dipandang dapat berkontribusi nyata terhadap upaya pengurangan jumlah penduduk miskin adalah keuangan mikro. Mengapa? Karena keuangan mikro mampu menyentuh ranah vital dari persoalan kemiskinan. Di samping itu, keuangan mikro juga memainkan peran intermediasi sosial, selain intermediasi keuangan. Implementasi keuangan mikro yang benar akan memberikan manfaat terbesar bagi penduduk miskin atau berpendapatan rendah yang produktif.

KEUANGAN MIKRO UNTUK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN



**KEUANGAN MIKRO UNTUK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Daftar

|

ii | Keuangan Mikro Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Dr. Roberto Akyuwen

Dr. Suwandi

**KEUANGAN MIKRO UNTUK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**



KEUANGAN MIKRO UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penulis : Dr. Roberto Akyuwen
Dr. Suwandi

Editor dan
Penyelar Bahasa : Pradiastuti Purwitorosari

Layout : Tim Kreatif Lintang Pustaka Utama

Desain Cover : Tim Kreatif Lintang Pustaka Utama

Cetakan I : November 2017

Penerbit : Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Anggota IKAPI 077/DIY/2012

Alamat : Jl. Teknika Utara, Pogung, Sleman, Yogyakarta
Telp (0274-564239) ext 209, Fax (0274-564239) ISBN : 978-602-86832-0-3

**SANKSI PELANGGARAN PASAL 72:
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).



KATA PENGANTAR

Buku ini dapat diselesaikan dan tiba di tangan pembaca semata-mata karena kasih dan anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Isi buku merupakan pengejawantahan dari perspektif dan pemikiran penulis mengenai keuangan mikro yang digadengadeng sebagai alat yang efektif untuk mengatasi kemiskinan. Diawali dengan pendahuluan yang memuat mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pentingnya membahas isu kemiskinan dan keuangan mikro. Selanjutnya diikuti oleh pemaparan mengenai konsep dan fakta kemiskinan di Indonesia yang diharapkan menggugah kepedulian pembaca.

Bagian buku yang berikutnya mendeskripsikan pengertian keuangan mikro yang disarikan dari cukup banyak referensi dan dilengkapi dengan uraian-uraian mengenai skema keuangan mikro. Di akhir bagian ini disajikan pula beragam fakta yang dijumpai dalam praktik keuangan mikro di lapangan. Berdasarkan skema dan fakta, kemudian dapat dipaparkan secara lugas mengenai resep keuangan mikro yang sesuai untuk penduduk yang tergolong miskin atau berpendapatan rendah, termasuk

Kata PengantarDaf |

dengan memanfaatkan teknologi informasi (*FinTech*). Penjelasan mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan inklusi keuangan menjadi dua bagian terakhir dari buku ini.

Semoga karya kecil ini dapat memperkaya khazanah berbagai segmen pembaca mengenai keuangan mikro dan pemanfaatannya untuk menanggulangi kemiskinan.

Jakarta, November 2017

Penulis,
Akyuwen dan Suwandi

Roberto



DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR SINGKATAN | xi |
| Pertama PENDAHULUAN | 1 |
| Kedua KEMISKINAN | 7 |
| Definisi Kemiskinan | |
| Kondisi Kemiskinan | 18 |
| Upaya Penanggulangan Kemiskinan | 32 |
| Ketiga KEUANGAN MIKRO | 36 |
| Pengertian Keuangan Mikro | 36 |
| Skema Keuangan Mikro | 56 |
| Fakta Praktik Keuangan Mikro | 64 |

Daftar Isi

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| Keempat KEUANGAN MIKRO UNTUK PENDUDUK MISKIN | 68 |
| Resep Keuangan Mikro | 68 |
| Teknologi Keuangan | 73 |
| Kelima LEMBAGA KEUANGAN MIKRO | 81 |
| Keenam INKLUSI KEUANGAN | 88 |

| | |
|------------------------------------------|-----|
| 6.1. Pengertian Inklusi Keuangan | 88 |
| 6.2. Perkembangan Inklusi Keuangan | 102 |
| Ketujuh PENUTUP | 136 |

| | |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 13 |
|----------------------|----|

| | | |
|---------|------------------------------------------------|----|
| RIWAYAT | HIDUP SINGKAT PENULIS | 14 |
| | Keuangan Mikro Untuk Penanggulangan Kemiskinan | |

DAFTAR TABEL

| No. | Tabel | Halaman |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1. | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1999-2016 | 21 |
| 2.2. | Garis Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia pada Maret 2016 | 22 |
| 2.3. | Gini Rasio di Indonesia Tahun 2002-2016 | 26 |
| 2.4. | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Provinsi pada Maret 2016 | 29 |
| 3.1. | Rangkuman Definisi Keuangan Mikro, Kredit Mikro, dan LKM | 45 |
| 6.1. | Indikator Inklusi Keuangan berupa Kepemilikan dan Penggunaan Rekening di Indonesia Tahun 2014 | 114 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.2. Indikator Inklusi Keuangan berupa Pembayaran Digital dan Remitansi Domestik di Indonesia Tahun 2014 | 119 |
| 6.3. Indikator Inklusi Keuangan berupa Tabungan dan Kredit di Indonesia Tahun 2014 | 122 |
| 6.4. Indeks Literasi Keuangan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016 | 126 |
| 6.5. Indeks Inklusi Keuangan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016 | 128 |

Daftar Tabel

DAFTAR GAMBAR

| No. | Gambar | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Skema Keuangan Mikro | | 58 |
| 3.2. Rantai Produksi | | 62 |
| 3.3. Rantai Nilai | | 64 |
| 4.1. Dampak Keuangan Mikro | | 69 |
| 4.2. Jenis-Jenis Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi | | 74 |
| 4.3. Perkembangan Jumlah Perusahaan <i>FinTech</i> di Indonesia | | 78 |
| 6.1. Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan | | |

| | |
|-----------------------------------------------------|-----|
| di Indonesia Tahun 2013 dan 2016 | 125 |
| 6.2. Indeks Literasi Keuangan Sektoral di Indonesia | |
| Tahun 2013 dan 2016 | 127 |
| 6.3. Indeks Inklusi Keuangan Sektoral di Indonesia | |
| Tahun 2016 | 129 |
| 6.4. Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan | |
| Syariah di Indonesia Tahun 2016 | 131 |
| 6.5. Tujuan Keuangan Masyarakat Indonesia | |
| Tahun 2016 | 133 |
| Keuangan Mikro Untuk Penanggulangan Kemiskinan | |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------|----------------------------------------------|
| ATM | <i>Auto Teller Machine</i> |
| BAPPENAS | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BBC | <i>British Broadcasting Corporation</i> |
| BKD | Badan Kredit Desa |
| BKK | Badan Kredit Kecamatan |
| BKPD | Bank Karya Produksi Desa |
| BMT | <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> |
| BPD | Bank Pembangunan Daerah |
| BPJS | Badan Pengelola Jaminan Sosial |
| BPKB | Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor |
| BPR | Bank Perkreditan Rakyat |
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| BTM | <i>Baitul Tamwil Muhammadiyah</i> |
| BUKP | Badan Usaha Kredit Pedesaan |
| CGAP | <i>Consultative Group to Assist the Poor</i> |

| | |
|---------|-----------------------------------------------|
| DSN | Dewan Syariah Nasional |
| ESRC | <i>Economic & Social Research Council</i> |
| FATF | <i>Financial Action Task Force</i> |
| FinTech | Financial Technology |
| GK | Garis Kemiskinan |
| GKM | Garis Kemiskinan Makanan |
| GKNM | Garis Kemiskinan Non Makanan |

Daftar Singkatan

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| GNI | <i>Gross National Income</i> |
| Jamkesmas | Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| Kopdit | Koperasi Kredit |
| KSP | Koperasi Simpan Pinjam |
| KTP | Kartu Tanda Penduduk |
| KUR | Kredit Usaha Rakyat |
| KURK | Kredit Usaha Rakyat Kecil |
| LJK | Lembaga Jasa Keuangan |
| LKM | Lembaga Keuangan Mikro |
| LPD | Lembaga Perkreditan Desa |
| LPK | Lembaga Perkreditan Kecamatan |
| LPN | Lumbung Pitih Nagari |
| LSM | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MDGs | <i>Millennium Development Goals</i> |
| MUI | Majelis Ulama Indonesia |
| NPL | <i>Non-Performing Loan</i> |
| OECD | <i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i> |
| OJK | Otoritas Jasa Keuangan |
| PBB | Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| PKH | Program Keluarga Harapan |
| PNPM | Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat |
| POJK | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan |
| PUJK | Pelaku Usaha Jasa Keuangan |
| Raskin | Beras Miskin |
| SDGs | <i>Sustainable Development Goals</i> |
| SUSENAS | Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| UMKM | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |

UNCTAD *United Nations Conference on Trade and
Development*
UNDP *United Nations Development Programme*
UNESCO *United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization*
UNO *United Nations Organization*
WHO *World Health Organization*

WNA
WNI
| Keuangan Mikro Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pertama PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang lazim dijumpai di banyak negara. Orang miskin tidak hanya dijumpai di negaranegara yang tergolong terbelakang, tetapi masih pula ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara maju. Sebagian negara hanya memiliki persentase penduduk miskin yang sangat rendah karena tingkat pendapatan penduduknya yang relatif tinggi. Sebaliknya, sebagian negara lainnya tercatat dihuni oleh penduduk miskin dengan proporsi yang besar.

Negara-negara yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* telah menginisiasikan upaya untuk mengatasi kemiskinan secara sistematis. Upaya yang dimaksudkan dikemas dalam *Millenium Development Goals* (MDGs), di mana salah satu tujuannya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi separuhnya pada periode 2000 hingga 2015. Setelah itu, upaya memerangi kemiskinan terus dilanjutkan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dimulai pada tahun 2016 sampai dengan 2030.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemiskinan sangat beragam dan dicirikan oleh tingkat kesejahteraan yang rendah. Seseorang diklasifikasikan sebagai orang miskin apabila berpendapatan rendah, memiliki kondisi kesehatan yang tidak terawat, berpendidikan rendah, mengonsumsi bahan pangan dengan gizi rendah, menempati rumah yang tidak layak huni, dan indikator-indikator lainnya yang sangat memprihatinkan. Semua indikator tersebut saling

terkait satu dengan lainnya (*vicious circle*) yang menyebabkan orang miskin sulit keluar dari kesulitan yang dihadapinya.

Penyebab kemiskinan pun sangat beragam yang dapat bersumber dari diri orang miskin itu sendiri (internal) maupun faktor-faktor eksternal. Penyebab internal antara lain berupa keterbatasan fisik, seperti kondisi cacat, memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, atau berusia lanjut. Adapun penyebab eksternal antara lain dapat bersumber dari kerusakan lingkungan yang menjadi tempat mata pencaharian, kejadian bencana alam, atau perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Pengenalan atas faktor-faktor penyebabnya tidak dengan sendirinya membuat penyelesaian terhadap kemiskinan menjadi mudah. Fakta empirik membuktikan bahwa beragam upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan pembangunan lainnya di berbagai negara, dengan menghabiskan sumber daya yang besar, khususnya dana, belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu dan masih menjadi persoalan pembangunan bersama-sama dengan pengangguran dan kesenjangan.

Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pendekatan yang ditempuh dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Sebagian pakar mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan solusi yang paling efektif, meskipun dalam praktiknya tidak mudah untuk dilakukan. Pihak-pihak lainnya lebih memilih upaya-upaya yang bersifat pragmatis yang dapat dilihat hasilnya dengan segera atau dalam jangka pendek, seperti dengan menyediakan bantuan atau subsidi.

Semua upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan pada dasarnya dapat menghasilkan manfaat sejauh memperhatikan konteksnya dan dengan memenuhi

persyaratanpersyaratan atau prinsip-prinsip dasar yang diperlukan. Terdapat situasi di mana penanganan kemiskinan membutuhkan langkahlangkah cepat melalui bantuan langsung, baik berupa uang maupun barang, untuk menghindarkan penduduk miskin masuk dalam situasi kemiskinan yang lebih parah. Misalnya ketika terjadi krisis ekonomi dengan inflasi yang sangat tinggi atau kejadian bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, kemarau panjang, banjir, longsor, dan lain sebagainya.

Upaya penanggulangan kemiskinan dengan perspektif waktu yang pendek juga perlu dilakukan bagi penduduk yang tergolong fakir miskin (*the poorest of the poor*). Bantuan dalam konteks ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan, sandang, dan papan. Namun, perlu dicermati bahwa bagi fakir miskin yang berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta berada dalam usia produktif (15-55 tahun), maka bantuan yang diberikan merupakan bagian dari upaya untuk mendorong mereka menjadi lebih produktif di kemudian hari.

Jika dikaji berdasarkan perjalanan sejarah, maka kondisi kemiskinan masih terus menghantui Indonesia sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Kondisi geografis nusantara yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dan disertai dengan keragaman suku, agama, dan bahasa, membuat upaya penanggulangan kemiskinan menghadapi tantangan yang berat. Oleh karena itu, setelah 71 tahun merdeka, seluruh pemangku kepentingan nasional, seperti pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain sebagainya, perlu bekerja bersama-sama secara sungguh-sungguh untuk mencegah dan mengatasi persoalan kemiskinan. Bidangbidang yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah membuat konsentrasi terhadap penyelesaian persoalan

pembangunan, termasuk kemiskinan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi menjadi bertitik berat di tingkat daerah. Hal ini disebabkan sumber daya dalam bentuk anggaran setiap tahun yang jumlahnya cukup besar telah diserahkan oleh pemerintah pusat untuk dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai konsekuensinya, upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi fenomena daerah. Jika kinerja penanggulangan kemiskinan di setiap daerah berlangsung dengan baik, maka akumulasinya di tingkat nasional pun menjadi baik, dan jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan. Demikian sebaliknya, apabila penanggulangan kemiskinan di kebanyakan daerah tidak optimal, maka angka kemiskinan secara nasional tidak akan menunjukkan perbaikan yang nyata.

Panduan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia sejatinya telah tertuang secara eksplisit di dalam Sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara telah pula tertulis di dalam beragam pasal pada Pembukaan maupun Isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, masih banyak peraturan perundang-undangan turunan lainnya yang juga mengarahkan kebijakan negara dalam mengatasi kemiskinan. Tidak kurang pula serangkaian perencanaan serta implementasi program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh seluruh kementerian dan lembaga pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan pembangunan. Akan tetapi, harus diakui bahwa penanggulangan kemiskinan hingga saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Berbagai dimensi kemiskinan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan bahkan ideologi belum teratasi dengan baik. Rendahnya keberpihakan dan minimnya pemberdayaan masih menjadi kendala pada banyak upaya yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Penduduk miskin yang rentan, tidak berdaya, dan terisolasi masih

menjadi fakta di banyak lokasi di Indonesia. Tidak jarang, kondisi kemiskinan bahkan dijadikan sebagai obyek untuk menaikkan popularitas politik yang bersifat temporer. Banyak aktivitas pembangunan, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik, belum menyentuh esensi dari persoalan kemiskinan, yaitu untuk menciptakan kesempatan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, dan menurunkan kesenjangan.

Salah satu bidang yang dipandang dapat berkontribusi nyata terhadap upaya pengurangan jumlah penduduk miskin adalah keuangan mikro. Mengapa? Karena keuangan mikro mampu menyentuh ranah vital dari persoalan kemiskinan. Di samping itu, keuangan mikro juga memainkan peran intermediasi sosial, selain intermediasi keuangan. Implementasi keuangan mikro yang benar akan memberikan manfaat terbesar bagi penduduk miskin atau berpendapatan rendah yang produktif.

Memang, keuangan mikro tidak akan mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi oleh penduduk miskin. Akan tetapi, keuangan mikro menyediakan peluang yang besar bagi penduduk miskin untuk memperbaiki standar kehidupannya secara signifikan. Pada kehidupan masyarakat moderen seperti saat ini, pengelolaan keuangan merupakan komponen yang penting untuk menunjang perjalanan kehidupan rumah tangga maupun setiap individu. Dengan memiliki uang yang mencukupi, maka seseorang dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dasar atau primer, sekunder, maupun tersier. Singkatnya, keuangan mikro dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memutus *vicious circle* kemiskinan.

Transmisi praktik keuangan mikro untuk menolong penduduk miskin dan berpendapatan rendah antara lain melalui perbaikan inklusi keuangan. Perbaikan dimaksud dapat dilihat dari pangsa penduduk usia dewasa yang memiliki rekening atau memperoleh kredit atau mampu

memanfaatkan fasilitas pembayaran yang tersedia di lembaga-lembaga jasa keuangan. Ketersediaan akses terhadap produk dan layanan keuangan membuat penduduk mampu hidup produktif dan berkontribusi terhadap perbaikan pembangunan sosial dan ekonomi. Fenomena inilah yang disebut sebagai pembangunan yang inklusif, yaitu pembangunan yang terlaksana dengan melibatkan semakin banyak penduduk di dalamnya. Suatu pembangunan yang inklusif akan mampu mengatasi kesenjangan pendapatan di antara penduduk maupun antarwilayah.

Persoalannya adalah bahwa praktik keuangan mikro masih membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang berwenang agar dapat berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan produk dan skim keuangan mikro lebih banyak dijalankan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan yang berskala kecil, dan bahkan oleh lembaga-lembaga yang tidak resmi. Tanpa keberpihakan, operasional dari lembaga-lembaga jasa keuangan berskala kecil ini akan tergilas oleh lembaga-lembaga jasa keuangan berskala besar yang juga memiliki beragam produk dan skim keuangan mikro.

Kedua KEMISKINAN

Definisi Kemiskinan

Fenomena kemiskinan telah hadir di tengah-tengah masyarakat dunia seiring dengan perjalanan peradaban manusia. Perkembangan kondisi sosial dan ekonomi penduduk ternyata tetap menyisakan sebagian penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak mampu untuk mengejar kualitas hidup yang lebih baik sebagaimana dialami oleh banyak penduduk lainnya. Para penduduk miskin tersebut bermukim di wilayah perkotaan maupun perdesaan dan senantiasa menjadi permasalahan bagi pemerintah maupun pihak-pihak lainnya.

Beragam faktor dapat menjadi penyebab seseorang, keluarga, atau suatu komunitas terjebak ke dalam kondisi kemiskinan, baik penyebab yang bersifat umum atau generik maupun yang spesifik. Dimulai dari kondisi geografis yang menyulitkan (bermukim di wilayah yang terpencil), kejadian bencana alam, kondisi cacat, akibat politik, rendahnya tingkat pendapatan, dan lain sebagainya. Dengan latar belakang ini, maka berbagai pihak memiliki perspektif yang berbeda-beda ketika mendefinisikan kemiskinan.

Organisasi berskala internasional, seperti *The World Bank* atau Bank Dunia dan *World Health Organization* (WHO) tidak ketinggalan dalam mendefinisikan kemiskinan. Menurut Bank Dunia,

“Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to see doctor. Poverty is not having access to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear for the future, living one day at a time. Poverty has many faces, changing

from place to place and accros time, and has been described in many ways. Most often, poverty is a situation people want to escape. So poverty is a call to action, for the poor and wealthy alike, a call to change the world so that many more may have enough to eat, adequate shelter, access to education and health, protection from violence, and a voice in what happens in their communities."

Sedangkan menurut WHO,

"Poverty is associated with the undermining of a range of key human attributes, including health. The poor are exposed to greater personal and environmental health risks, are less well nourished, have less information and are less able to access health care. They thus have a higher risk of illness and disability. Conversely, illness can reduce household savings, lower learning ability, reduce productivity, and lead to a diminished quality of life, thereby perpetuating or even increasing poverty."

Kemiskinan seringkali didefinisikan dalam bentuk angka yang absolut berupa rendahnya pendapatan. Misalnya seorang penduduk dikatakan miskin apabila yang bersangkutan hanya mempunyai pendapatan setiap harinya kurang dari 2 dollar Amerika Serikat. Dalam realitasnya, kondisi kemiskinan bersifat relatif. Penduduk yang paling miskin (*the poorest of the poor*) di seluruh dunia diketahui memiliki kondisi kesehatan dan pendidikan yang paling buruk. Terdapat gradien sosial dalam spektrum sosial dan ekonomi, yaitu semakin rendah posisi sosial dan ekonomi seseorang, maka kemungkinan besar yang bersangkutan juga memiliki kondisi kesehatan yang terburuk. Situasi ini merupakan fenomena global yang dapat disaksikan di negara-negara yang penduduknya berpendapatan rendah, menengah, maupun tinggi.

Lembaga internasional lainnya, yaitu *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan telah menjadi

perhatian internasional, meskipun tidak terdapat konsensus internasional mengenai panduan untuk mengukur kemiskinan. Dalam terminologi ekonomi murni, kemiskinan karena pendapatan dijumpai tatkala pendapatan dari suatu keluarga tidak mencapai suatu batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar internasional untuk kemiskinan yang ekstrim adalah pendapatan yang lebih rendah dari 1 dollar Amerika Serikat per hari. Lebih jauh lagi, menurut UNESCO,

“Frequently, poverty is defined in either relative or absolute terms. Absolute poverty measures poverty in relation to the amount of money necessary to meet basic needs such as food, clothing, and shelter. The concept of absolute poverty is not concerned with broader quality of life issues or with the overall level of inequality in society. The concept therefore fails to recognise that individuals have important social and cultural needs. This, and similar criticisms, led to the development of the concept of relative poverty. Relative poverty defines poverty in relation to the economic status of other members of the society. People are poor if they fall below prevailing standards of living in a given societal context. An important criticism of both concepts is that there are largely concerned with income and consumption.”

Adapun menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Perlu diingat bahwa definisi kemiskinan yang sempit dapat menyebabkan terjadinya pengabaian sosial yang dapat mengaburkan makna dan pemahaman mengenai kemiskinan. Setidak-tidaknya terdapat tiga perspektif berikut ini yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan kemiskinan secara akurat.

1. Perspektif Pendapatan

Seseorang dikatakan miskin semata-mata dikarenakan pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan yang diberlakukan di negara tempat dirinya berdomisili. Garis kemiskinan biasanya ditetapkan sebesar pendapatan tertentu yang mencukupi untuk membeli sejumlah bahan pangan.

2. Perspektif Kebutuhan Dasar

Perspektif ini lebih luas dari perspektif pendapatan, yaitu dengan memperhitungkan kebutuhan penyediaan layanan sosial dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan.

3. Perspektif Kapabilitas atau Pemberdayaan

Penduduk miskin dalam perspektif ini dilihat berdasarkan keterbatasan kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi-fungsi dasar sebagai seorang manusia.

Pemahaman para ilmuwan sosial mengenai kemiskinan sangat penting, di samping pandangan ekonomi bahwa individu yang miskin dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Para ahli sosiologi pada umumnya tertarik untuk tidak hanya sekedar pengukuran kemiskinan. Mereka mengamati penyebab-penyebab kemiskinan, seperti peran budaya, kekuasaan, struktur sosial, dan faktor-faktor lainnya yang kebanyakan berada di luar kendali individu. Kemiskinan pada dasarnya memiliki perspektif multidimensi yang perlu dipahami dengan baik untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang efektif.

Membahas kemiskinan tidak cukup dengan melihat pada aspek ekonomi. Kemiskinan juga melibatkan unsur sosial, politik, dan budaya. Lebih jauh lagi, ruang lingkup kemiskinan mencakup

hak-hak asasi manusia (*human rights*). Hak asasi manusia di bidang ekonomi adalah hak untuk bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak. Selanjutnya hak asasi di bidang sosial adalah hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Hak asasi di bidang politik adalah kebebasan untuk berpikir, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Sedangkan hak asasi manusia di bidang budaya adalah hak seorang individu untuk mempertahankan identitas budayanya dan terlibat di dalam kehidupan budaya suatu komunitas.

Selain lembaga-lembaga yang terafiliasi ke dalam *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat pula definisi kemiskinan yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga lainnya. Menurut *Economic & Social Research Council* (ESRC), definisi kemiskinan sangat penting. Mereka menyusun standar untuk memperlihatkan tingkat pendapatan dan kondisi penduduk yang termiskin di dalam masyarakat dari perspektif keadilan. Sedangkan menurut *British Broadcasting Corporation* (BBC), tidak terdapat definisi tunggal dari kemiskinan. Salah satu cara untuk mengukur kemiskinan adalah dengan melihat pada pendapatan seorang penduduk. Jika pendapatannya hanya separuh atau kurang dari rata-rata penduduk secara nasional, maka penduduk yang bersangkutan terindikasi sebagai penduduk miskin.

Masih banyak lagi definisi kemiskinan yang dituliskan dalam berbagai dokumen atau oleh berbagai pihak yang di antaranya berikut ini.

- *Economic and Social Inclusion Corporation, Government of New Brunswick, Canada:*
Poverty is about not having enough money to meet basic needs including food, clothing and shelter. However, poverty is more, much more than just not having enough money.
- *BusinessDictionary, WebFinance Inc.:*

Condition where people's basic needs for food, clothing, and shelter are not being met. Poverty is generally of two types:

(1) Absolute poverty is synonymous with destitution and occurs when people cannot obtain adequate resources (measured in terms of calories or nutrition) to support a minimum level of physical health. Absolute poverty means about the same everywhere, and can be eradicated as demonstrated by some countries. (2) Relative poverty occurs when people do not enjoy a certain minimum level of living standards as determined by a government (and enjoyed by the bulk of the population) that vary from country to country, sometimes within the same country.

- *Dictionary.com:*

The state or condition of having little or no money, goods, or means of support, condition of being poor.

- *Wikipedia:*

Poverty is general scarcity or the state of one who lacks a certain amount of material possessions or money. It is a multifacet concept, which includes social, economic, and political elements. Absolute poverty or destitution refers to the lack of means necessary to meet basic needs such as food, clothing and shelter. Absolute poverty is meant to be about the same independent of location. Relative poverty occurs when people in a country do not enjoy a certain minimum level of living standards as compared to the rest of the population and so would vary from country to country, sometimes within the same country.

- *Investopedia:*

Poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials to enjoy a minimum standard of life and well-being that's considered acceptable in society. Poverty status in the United States is assigned to people that do not meet a certain threshold level set by the Department of Health and Human Services. Poverty rates in the United States, the percentage of U.S. population with poverty status, are calculated by the U.S. Bureau of Cencus, and precludes institutionalized people, people living in military quarters, those living in college dormitories and individuals under the age of 15.

Poverty rates are an important statistic to follow as a global investor, as a high poverty rate is often indicative of larger scale issues within the country in question.

- *Study.com:*

Relative poverty is the condition in which people lack the minimum amount of income needed in order to maintain the average standard of living in the society in which they live. Relative poverty is considered the easiest way to measure the level of poverty in an individual country. Relative poverty is defined relative to the members of a society and, therefore, differs across countries. People are said to be impoverished if they cannot keep up with standard of living as determined by society. Relative poverty is also changes over time. As the wealth of a society increases, so does the amount of income and resources that the society deems necessary for proper conditions of living.

- *Poverties:*

An accurate definition of poverty is crucial to help organisations and governments understand which citizens and communities are most in need. Understanding what poverty is also helps us identify new and growing problems in our increasingly complex societies, such as social exclusion, mental health, violence or drug abuse. The Definition of poverty, according to Encyclopedia Britannica (2008): "The state of one who lacks a usual or socially acceptable amount of money or material possessions. Whatever definition one uses, authorities and laypersons alike commonly assume that the effects of poverty are harmful to both individuals and society." Over 200 years ago, Adam Smith (father of modern economics) saw in impoverishment not just a lack of access to the basic necessities to maintain a decent life, but also a social handicap. In that sense, poverty is about being an active member of society, taking part in the social, economic and cultural life of your country.

- *The Overseas Development Institute (ODI):*

The World Bank has just announced a new definition of extreme poverty. This couldn't be more timely: world leaders have just committed to eliminating extreme poverty as part of the

Sustainable Development Goals (SDGs), the World Bank has already made ending extreme poverty a strategic goal, and NGOs are campaigning to reach Zero Extreme Poverty by 2030.

Sejumlah definisi tersebut memberikan gambaran mengenai luasnya perspektif kemiskinan atau sering disebut sebagai multidimensi. Terdapat beberapa terminologi yang digunakan, seperti kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan ekstrim. Kesemuanya memiliki makna tersendiri.

Jika disimak berdasarkan perjalanan sejarah, kemiskinan sejatinya telah mengalami penurunan di negara-negara maju sejak periode revolusi industri. Peningkatan produksi telah mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan beragam barang, sehingga semakin mudah tersedia bagi masyarakat. Selain itu, kemajuan di bidang pertanian telah meningkatkan jumlah bahan pangan yang dipanen, sehingga membantu tersedianya produksi pangan bagi dunia dalam jumlah yang memadai. Namun, sejak pertengahan tahun 1990an, 95 persen kemiskinan global masih terkonsentrasi di Asia Timur, Asia Selatan, dan Sub-Sahara Afrika.

PBB dan Bank Dunia merupakan dua lembaga yang cukup banyak memberikan masukan bagi upaya-upaya pengurangan kemiskinan di dunia. Bank Dunia memperkirakan masih terdapat 702 juta penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim pada tahun 2015. Angka ini menurun cukup banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin ekstrim pada tahun 1990 sebanyak 1,75 milyar orang. Di tahun 2016, diperkirakan kurang dari 10 persen populasi dunia yang tergolong miskin ekstrim. Bank Dunia mendefinisikan garis kemiskinan (*poverty line*) sebesar 1,90 dollar Amerika Serikat per-hari.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan suatu siklus yang sulit untuk diputus, sehingga seringkali berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karakteristik masyarakat miskin antara lain diwarnai oleh minimnya akses terhadap

pendidikan, kondisi rumah yang buruk, kecanduan alkohol, perilaku kekerasan, dan kesehatan yang mencemaskan yang meningkatkan potensi terserang penyakit. Melebarnya kemiskinan pada umumnya juga dibarengi dengan ketidakadilan dan kesenjangan antar golongan penduduk yang tidak jarang memicu tingginya tingkat kejahatan.

Bank Dunia memiliki target yang ambisius untuk memberantas kemiskinan pada tahun 2030. Untuk mencapainya, seluruh elemen masyarakat harus bekerjasama dalam menerapkan strategi yang sesuai untuk memperbaiki kondisi kehidupan dari penduduk miskin dunia. Aspek-aspek yang harus diperbaiki antara lain menyediakan akses untuk air minum yang bersih, mendidik petani untuk menghasilkan bahan pangan yang lebih banyak, membangun rumah layak huni bagi penduduk miskin, membangun sekolah bagi penduduk yang kurang beruntung, dan menyediakan akses yang lebih baik bagi layanan kesehatan dengan membangun klinik dan rumah sakit.

Dalam mencermati kondisi kemiskinan global, Bank Dunia melalui *World Bank Development Research Group*, mengembangkan indikator yang disebut kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*). Kesenjangan kemiskinan adalah rata-rata jarak pendapatan seluruh penduduk terhadap garis kemiskinan. Pengukuran ini digunakan untuk menggambarkan intensitas kemiskinan. Garis kemiskinan yang digunakan untuk mengukur kesenjangan kemiskinan diindikasikan oleh standar kemiskinan bagi kemiskinan ekstrim yang diterima secara luas. Misalnya 1,25 dollar Amerika Serikat perhari. Data kesenjangan kemiskinan tersedia untuk 115 negara dan terus diperbaharui dua kali setiap tahun, yaitu pada bulan April dan September. Akan Tetapi, sulit untuk menetapkan batas kemiskinan yang berlaku secara internasional karena setiap negara memiliki batasannya tersendiri mengenai kemiskinan.

Penduduk yang sulit menjauhi garis kemiskinan dapat dikatakan terperangkap dalam kondisi kemiskinan (*poverty trap*). Perangkap kemiskinan adalah suatu mekanisme yang menunjukkan sulitnya seorang penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan yang dialaminya. Untuk keluar dari perangkap ini, seorang penduduk miskin membutuhkan modal yang mencukupi dan bantuan yang memadai.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau penduduk terperangkap dalam kemiskinan antara lain kondisi menganggur, kurangnya pendidikan, buruknya kesehatan, minimnya akses terhadap layanan, dan marginalisasi. Penyebab yang terakhir ini sering pula disebut dengan istilah eksklusi sosial atau pengabaian sosial. Eksklusi sosial menjadi kunci utama kemiskinan.

Definisi kemiskinan di Indonesia secara formal menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga ini menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mengukur kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seorang penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila penduduk yang bersangkutan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang digunakan oleh BPS dalam menetapkan angka kemiskinan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per-kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi, seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain.

Sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di perdesaan.

$$GK = GKM + GKNM$$

Selain persentase kemiskinan, yang merupakan proporsi penduduk di seluruh Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, BPS menghitung pula indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan adalah gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Jika angka indeks ini semakin tinggi, maka berarti bahwa semakin tinggi pula ketimpangan di antara penduduk miskin.

Definisi kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS selanjutnya menjadi panduan bagi para peneliti dan banyak instansi pemerintah di Indonesia dalam mengembangkan upaya penanggulangan kemiskinan. Sebagian menggunakan definisi BPS apa adanya, tetapi sebagian lagi memperkaya definisi tersebut dengan sudut pandang yang lebih luas. Kesemuanya memperkuat argumentasi bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, sehingga tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) misalnya, mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,

pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Selain menyangkut nilai-nilai ekonomi, sosial, dan politik, kemiskinan menunjukkan pula dimensi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan yang dialami oleh penduduk miskin.

Banyak indikator kemiskinan yang bersifat kualitatif dan sulit diukur secara kuantitatif, seperti dalam hal budaya. Meskipun demikian, pengukuran yang bersifat kuantitatif tetap bermanfaat, karena dapat digunakan untuk membantu melihat dan mengukur hasil dari upaya penanganan kemiskinan. Penyediaan akses terhadap permodalan misalnya, dapat mendorong penduduk miskin untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, sehingga perbaikan tingkat pendapatannya dan kemampuannya untuk membeli komoditas pangan dan non-pangan yang menjadi referensi dalam garis kemiskinan dapat diukur.

Kondisi Kemiskinan

Tidak sulit untuk menemukan orang miskin, apalagi di negara yang berkembang, relatif mudah menjumpai orang miskin di wilayah perkotaan maupun perdesaan di Indonesia. Mereka akan semakin mudah ditemukan di negara-negara yang masih tergolong terbelakang, seperti kebanyakan negara di Benua Afrika. Sebaliknya, orang miskin akan jarang dijumpai di negara-negara maju, khususnya orang miskin ekstrim. Untuk memberikan gambaran yang nyata, dimisalkan suatu negara yang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 10 persen, maka maknanya adalah bahwa rata-rata terdapat satu orang yang dikategorikan miskin dari setiap 10 orang penduduk di negara yang bersangkutan.

Penduduk miskin di seluruh dunia mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang bersifat umum, meskipun ada pula penduduk miskin yang memiliki ciri khusus. Beberapa

karakter yang khas dijumpai pada seorang penduduk atau komunitas miskin adalah berikut ini.

1. Tidak memiliki uang atau memiliki uang dalam jumlah yang terbatas.
2. Tidak bekerja (menganggur) atau bekerja dengan produktivitas yang rendah.
3. Tidak bersekolah atau memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pada umumnya tidak tamat atau hanya tamat pendidikan dasar.
4. Mengonsumsi pangan dalam jumlah yang terbatas dan seringkali tidak berkualitas atau bahkan mengalami kekurangan gizi.
5. Memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik atau bahkan dalam kondisi sakit atau cacat.
6. Menempati rumah dengan kondisi yang buruk dan tidak terawat atau bahkan tidak memiliki rumah.
7. Mengonsumsi air yang kurang bersih atau tidak higienis.
8. Tidak menggunakan fasilitas sanitasi yang seharusnya, seperti tempat buang air (jamban).

Selain ciri-ciri yang telah ditulis di atas, kemungkinan masih terdapat lagi ciri-ciri lainnya yang melekat pada seseorang atau komunitas yang diklasifikasikan sebagai penduduk miskin. Misalnya tidak dilibatkan oleh penduduk lainnya dalam pengambilan keputusan bersama di tempat tinggalnya. Akan tetapi, secara umum, kemiskinan akan menggambarkan kondisi dan perlakuan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh individu atau masyarakat. Berdasarkan kondisi ini dapat ditelusuri penyebab-penyebab kemiskinan. Sebagai contoh, seorang penduduk miskin yang sakit dalam kurun waktu yang lama dapat disebabkan oleh pendapatannya yang terbatas, sehingga tidak mampu membeli obat-obatan atau membayar layanan kesehatan yang disediakan oleh klinik atau rumah sakit.

Data yang disajikan oleh BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta orang atau

10,86 persen dari total penduduk pada bulan Maret 2016. Jumlah ini berkurang 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi kemiskinan pada bulan September 2015 (28,51 juta orang atau 11,13 persen dari total penduduk Indonesia). Suatu perkembangan yang cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang relatif banyak.

Jika dibandingkan berdasarkan wilayah, perkembangan persentase kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan arah yang berbeda. Selama periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan sebanyak 0,28 juta orang, yaitu dari 10,62 juta orang pada bulan September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada bulan Maret 2016. Sementara di perdesaan turun sebanyak 0,22 juta orang, yaitu dari 17,89 juta orang menjadi 17,67 juta orang. Sedangkan persentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan September 2015 diketahui sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada bulan Maret 2016. Namun, persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 14,09 persen pada bulan September 2015 menjadi 14,11 persen pada bulan Maret 2016.

Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan tercatat jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sumbangan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2016 diketahui sebesar 73,50 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pada bulan September 2015, yaitu 73,07 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh terbesar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah, dan roti. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan, pengaruh terbesar bersumber dari biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Apabila disimak berdasarkan kurun waktu yang lebih panjang, maka pada periode 1999-2005 terlihat tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Penurunan jumlah penduduk miskin absolut pada tahun 1999-2005 adalah sebesar 12,87 juta jiwa, yaitu dari 47,97 juta jiwa pada tahun 1999 menjadi 35,10 juta jiwa di tahun 2005. Adapun secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 terjadi kenaikan secara absolut maupun relatif, yaitu masing-masing menjadi 39,30 juta jiwa dan 17,75 persen. Sepuluh tahun kemudian (2006-2016), tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin turun sebanyak 11,29 juta jiwa, yaitu dari 39,3 juta jiwa pada tahun 2006 menjadi 28,01 juta jiwa pada Maret 2016. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,75 persen menjadi 10,86 persen.

Tabel 2.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1999-2016

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) | | | Persentase Penduduk Miskin (%) | | |
|-------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|-------|-----------|
| | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa |
| 1999 | 15,64 | 32,33 | 47,97 | 19,41 | 26,03 | 23,43 |
| 2002 | 13,30 | 25,10 | 38,40 | 14,46 | 21,10 | 18,20 |
| 2003 | 12,20 | 25,10 | 37,30 | 13,57 | 20,23 | 17,42 |
| 2004 | 11,40 | 24,80 | 36,10 | 12,13 | 20,11 | 16,66 |
| 2005 | 12,40 | 22,70 | 35,10 | 11,68 | 19,98 | 15,97 |
| 2006 | 14,49 | 24,81 | 39,30 | 13,47 | 21,81 | 17,75 |
| 2007 | 13,56 | 23,61 | 37,17 | 12,52 | 20,37 | 16,58 |
| 2008 | 12,77 | 22,19 | 34,96 | 11,65 | 18,93 | 15,42 |
| 2009 | 11,91 | 20,62 | 32,53 | 10,72 | 17,35 | 14,15 |
| 2010 | 11,10 | 19,93 | 31,02 | 9,87 | 16,56 | 13,33 |
| 2011 | 11,08 | 19,04 | 30,12 | 9,23 | 15,72 | 12,49 |

| | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 2012 | 10,71 | 18,54 | 29,25 | 8,79 | 15,10 | 11,96 |
| 2013 | 10,39 | 17,78 | 28,17 | 8,42 | 14,28 | 11,36 |
| 2014 | 10,51 | 17,77 | 28,28 | 8,34 | 14,17 | 11,25 |
| 2015 | 10,65 | 17,94 | 28,59 | 8,29 | 14,21 | 11,22 |
| 2016 | 10,34 | 17,67 | 28,01 | 7,79 | 14,11 | 10,86 |

Sumber: BPS (2016).

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin sangat ditentukan oleh garis kemiskinan. Menurut BPS, garis kemiskinan di Indonesia pada periode Maret 2015-Maret 2016 mengalami peningkatan Rp23.610,- per kapita per bulan atau sebesar 7,14 persen, yaitu dari Rp330.776,- pada bulan Maret 2015 menjadi Rp354.386,- pada bulan Maret 2016. Keadaan yang sama terjadi di perkotaan maupun perdesaan, yaitu masing-masing meningkat 6,42 persen, yaitu dari Rp342.541,- menjadi Rp364.527,- dan 8,11 persen, yaitu dari Rp317.881,- menjadi Rp343.646,-.

Selanjutnya, dalam hal indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, keduanya mengalami perbaikan. Antara Maret 2015-Maret 2016, kedua indeks diketahui mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan menurun dari 1,97 pada bulan Maret 2015 menjadi 1,94 pada bulan Maret 2016. Pada periode yang sama, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,54 menjadi 0,52.

Tabel 2.2. Garis Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia pada Maret 2016

| Provinsi | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan |
| Nangroe Aceh Darussalam | 427.970 | 403.985 | 410.956 |
| Sumatera Utara | 398.408 | 377.748 | 388.156 |
| Sumatera Barat | 441.523 | 413.790 | 425.141 |

| | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Riau | 426.346 | 425.777 | 426.001 |
| Jambi | 438.600 | 342.137 | 371.875 |
| Sumatera Selatan | 388.060 | 331.570 | 351.984 |
| Bengkulu | 430.572 | 409.863 | 416.427 |
| Lampung | 392.488 | 354.678 | 364.922 |
| Bangka Belitung | 521.773 | 546.998 | 534.229 |
| Kepulauan Riau | 494.418 | 466.989 | 490.157 |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 510.359 | - | 510.359 |
| Jawa Barat | 325.017 | 324.937 | 324.992 |
| Jawa Tengah | 315.269 | 319.188 | 317.348 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 364.786 | 331.308 | 354.084 |
| Jawa Timur | 319.662 | 323.779 | 321.761 |
| Banten | 377.052 | 347.765 | 367.949 |
| Bali | 348.571 | 322.660 | 338.967 |
| Nusa Tenggara Barat | 343.580 | 326.656 | 333.996 |
| Nusa Tenggara Timur | 386.139 | 306.721 | 322.947 |
| Kalimantan Barat | 353.143 | 345.480 | 347.880 |
| Kalimantan Tengah | 348.254 | 387.202 | 373.484 |
| Kalimantan Selatan | 386.462 | 370.612 | 377.480 |
| Kalimantan Timur | 519.653 | 495.975 | 511.205 |
| Kalimantan Utara | 523.914 | 499.980 | 513.614 |

Lanjutan Tabel 2.2. Garis Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia pada Maret 2016

| | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Sulawesi Utara | 312.328 | 321.985 | 317.478 |
| Sulawesi Tengah | 391.070 | 370.392 | 375.659 |
| Sulawesi Selatan | 281.676 | 263.674 | 270.601 |
| Sulawesi Tenggara | 289.827 | 271.961 | 277.288 |
| Gorontalo | 284.308 | 284.190 | 284.232 |
| Sulawesi Barat | 273.224 | 290.340 | 286.840 |

| | | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| Maluku | 412.980 | 415.177 | 414.302 |
| Maluku Utara | 390.788 | 371.289 | 376.554 |
| Papua Barat | 487.727 | 466.996 | 474.967 |
| Papua | 466.985 | 412.991 | 427.176 |
| Indonesia | 364.527 | 343.647 | 354.386 |

Sumber: BPS (2016).

Angka indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2016 di perdesaan diketahui lebih tinggi dari pada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan relatif lebih lebar dari pada di perkotaan. Kondisi serupa terjadi pada indeks keparahan kemiskinan. Nilai indeks keparahan kemiskinan di perdesaan ternyata lebih tinggi dari pada perkotaan, sehingga dapat dikatakan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari pada di perkotaan.

Angka indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dalam faktanya memang senantiasa berfluktuasi dari tahun ke tahun. Indeks kedalaman kemiskinan cenderung menurun, yaitu dari 4,33 pada tahun 1999 menjadi 1,94 pada tahun 2016. Namun, perlu dicatat bahwa pada periode 2005-2006 terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari 2,78 menjadi 3,43. Kemudian pada periode selanjutnya kembali terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 3,43 pada tahun 2006 dan terus menurun menjadi 1,75 pada tahun 2014. Pada tahun 2015, indeks kedalaman kemiskinan kembali meningkat, yaitu dari 1,75 pada tahun 2014 menjadi 1,97 pada tahun 2015, dan sedikit menurun pada tahun 2016 menjadi 1,94.

Jika ditinjau menurut wilayah, diketahui bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan perdesaan juga menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan menurun dari 3,52 pada tahun 1999

menjadi 1,19 pada tahun 2016. Sedangkan di perdesaan, indeks kedalaman kemiskinan menurun dari 4,84 menjadi 2,74 pada tahun 2016 pada kurun waktu yang sama.

Selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2016 tercatat tiga periode di mana indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan yaitu, pada periode 2005-2006, 2014-2015, dan 2015-2016. Pada periode 2005-2006 indeks kedalaman kemiskinan naik dari 2,78 pada tahun 2005 menjadi 3,43 pada tahun 2006, periode tahun 2014-2015 mengalami kenaikan dari 1,75 pada tahun 2014 menjadi 1,97 pada tahun 2015. Sementara itu, pada periode 2015-2016 indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan dari 2,55 pada tahun 2015 menjadi 2,74 pada tahun 2016.

Indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan diketahui lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Fakta ini mengindikasikan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan relatif lebih jauh bila dibandingkan dengan perkotaan Indonesia. Fenomena ini perlu mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan yang terkait, sehingga dapat menyusun berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang paling efektif.

Indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan dari 1,23 pada tahun 1999 menjadi 0,76 pada tahun 2005. Tetapi, antara tahun 2005-2006, terjadi kenaikan indeks ini dari 0,76 menjadi 1,00. Untuk selanjutnya, pada tahun 2006-2016 indeks keparahan kemiskinan kembali mengalami penurunan, yaitu dari 1,00 menjadi 0,52.

Jika ditinjau menurut wilayah, diketahui bahwa indeks keparahan kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks keparahan kemiskinan di perkotaan menurun dari 0,98 pada tahun 1999 menjadi 0,27 pada tahun 2016. Demikian pula indeks ini di perdesaan menurun dari 1,39 menjadi 0,79. Pada periode 2015-2016, indeks keparahan kemiskinan di perdesaan

meningkat, sedangkan di perkotaan mengalami penurunan. Berarti bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di perdesaan memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dari pada di perkotaan.

Data penting lainnya yang perlu dikaji adalah mengenai distribusi ketimpangan pengeluaran. Angka Gini Rasio di Indonesia pada tahun 2002-2016 mengalami peningkatan yang menunjukkan semakin buruknya disparitas atau kesenjangan (distribusi pengeluaran) antarpenduduk. Pada tahun 2002-2007 terjadi kenaikan Gini Rasio dari 0,330 menjadi 0,376. Pada tahun 2008, angka Gini Rasio menurun dibanding tahun 2007, yaitu dari 0,376 menjadi 0,371, dan kembali menurun di tahun 2009 menjadi 0,357. Selanjutnya pada tahun 2010, terjadi peningkatan angka Gini Rasio menjadi 0,378. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2011, di mana Gini Rasio meningkat menjadi 0,410. Mulai tahun 2011 hingga 2016, angka Gini Rasio hanya sedikit mengalami penurunan. Jika dilakukan perbandingan di antara wilayah perkotaan dan perdesaan pada kurun 2002-2016, diketahui bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.

BPS juga menggunakan Indeks Theil sebagai instrumen untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran antarpenduduk Indonesia, selain dengan Gini Rasio. Indeks ini digunakan, karena telah terbukti secara empirik lebih sensitif dalam melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok atas (penduduk kaya). Angka Indeks Theil Indonesia pada periode 2002-2016 cenderung berfluktuasi yang menunjukkan dinamisnya perubahan distribusi pengeluaran antarkelompok penduduk. Angka Indeks Theil mengalami peningkatan pada periode 2002-2006, yaitu dari 0,1487 menjadi 0,2868, tetapi pada periode 2006-2010 tercatat mengalami penurunan, yaitu dari 0,2868 menjadi 0,1828. Kemudian pada tahun 2011 hingga 2016, nilai Indeks Theil menurun, yaitu dari 0,3443 menjadi 0,2935.

Tabel 2.3. Gini Rasio di Indonesia Tahun 2002-2016

| Tahun | Gini Rasio | | |
|-------|------------|-------|-----------|
| | Kota | Desa | Kota+Desa |
| 2002 | 0,330 | 0,290 | 0,329 |
| 2005 | 0,338 | 0,264 | 0,343 |
| 2006 | 0,350 | 0,276 | 0,357 |
| 2007 | 0,374 | 0,302 | 0,376 |
| 2008 | 0,369 | 0,304 | 0,371 |
| 2009 | 0,362 | 0,288 | 0,357 |
| 2010 | 0,382 | 0,315 | 0,378 |
| 2011 | 0,422 | 0,340 | 0,410 |
| 2012 | 0,425 | 0,330 | 0,410 |
| 2013 | 0,431 | 0,320 | 0,413 |
| 2014 | 0,428 | 0,319 | 0,406 |
| 2015 | 0,428 | 0,334 | 0,408 |
| 2016 | 0,410 | 0,327 | 0,397 |

Sumber: BPS (2016).

Indikator ketimpangan pengeluaran lainnya yang juga dihitung oleh BPS adalah Indeks-L yang lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok bawah. Angka Indeks-L Indonesia pada periode 2002-2016 juga mengalami fluktuasi. Angka Indeks-L memiliki kecenderungan meningkat antara tahun 2002-2007 dan kembali turun pada periode 2008-2010. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan angka Indeks-L, dan selanjutnya pada periode tahun 2012-2016 angka Indeks-L mengalami penurunan dari 0,2747 menjadi 0,2579.

Selain Gini Rasio, Indeks Theil, dan Indeks-L, terdapat indikator lain yang digunakan untuk melihat distribusi pengeluaran antarkelompok, yaitu Kriteria Bank Dunia. Kriteria ini membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian

besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menurut Kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk ini digambarkan oleh porsi pengeluaran dari kelompok pengeluaran ini terhadap seluruh pengeluaran penduduk, dengan penggolongan ketimpangan pengeluaran berikut ini.

1. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*highly inequality*), yaitu jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen.
2. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), yaitu jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di antara 12 persen sampai dengan 17 persen.
3. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), yaitu jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah di atas 17 persen.

Sejak tahun 2008 hingga 2010, tingkat ketimpangan pengeluaran antarpenduduk di Indonesia cenderung rendah, karena porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah tercatat sebesar 18,72 persen pada tahun 2008 dan selanjutnya menjadi 18,05 pada tahun 2010. Namun, pada kurun 2011-2013 terjadi pergeseran tingkat ketimpangan pengeluaran menjadi ketimpangan dengan tingkat sedang, karena selama periode tersebut porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah berkisar 16 persen. Selanjutnya, pada tahun 2015-2016, ketimpangan pengeluaran cenderung bergeser menjadi ketimpangan pengeluaran rendah karena porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah berada pada kisaran 17 persen.

Pada tahun 2008-2010 ketimpangan masih cenderung rendah di perkotaan, karena porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah berada selalu di atas 17 persen. Akan tetapi,

sejak tahun 2011 hingga 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran di perkotaan cenderung memburuk dan bergeser ke arah ketimpangan sedang. Sedangkan perdesaan memiliki pola yang berbeda. Antara tahun 2008-2016, ketimpangan dapat dikatakan rendah karena porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah selalu berada di atas 17 persen.

Penduduk miskin sangat rentan terhadap dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi. Apabila kondisi ekonomi dan sosial memburuk, misalnya terjadi peningkatan inflasi atau konflik horizontal, maka jumlah penduduk miskin akan meningkat dengan pesat. Selama periode Maret 2015-Maret 2016, data yang tersedia di BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk sangat miskin relatif meningkat. Akan tetapi, penduduk yang tergolong rentan miskin, hampir miskin, dan miskin mengalami penurunan.

Persentase penduduk miskin pada periode ini menurun 5,39 persen, yaitu dari 7,05 persen menjadi 6,67 persen pada tahun 2016. Sementara persentase penduduk sangat miskin mengalami peningkatan 0,48 persen, yaitu dari 4,17 persen menjadi 4,19 persen. Penduduk hampir miskin mengalami penurunan 1,55 persen dari 10,32 persen menjadi 10,16 persen, sedangkan penduduk rentan miskin lainnya mengalami penurunan 4,18 persen, yaitu dari 17,94 persen menjadi 17,19 persen.

Selanjutnya, selama Maret 2015-Maret 2016, tingkat kesejahteraan penduduk miskin meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh semakin meningkatnya rata-rata pengeluaran per-kapita perbulan. Pengeluaran per-kapita penduduk sangat miskin pada periode ini tumbuh 8,08 persen, yaitu dari Rp220.931,- menjadi Rp238.792,-. Sedangkan untuk penduduk miskin, rata-rata pengeluaran per kapita mereka meningkat 6,63 persen dari Rp294.530,- menjadi Rp314.053,- per bulan. Untuk penduduk hampir miskin, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka meningkat 7,32 persen, yaitu dari Rp362.294,- menjadi Rp388.831,-. Kemudian untuk penduduk

rentan miskin, rata-rata pengeluaran per kapita meningkat 6,55 persen dari Rp455.566,- menjadi Rp485.394,- per bulan.

Jika dikaji menurut provinsi, diketahui bahwa pada Maret 2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki garis kemiskinan tertinggi di antara 33 provinsi lainnya di Indonesia, yaitu Rp534.229,- per-kapita per bulan. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai garis kemiskinan yang paling rendah, yaitu hanya 270.601 per kapita perbulan. Untuk wilayah perkotaan, Provinsi

Kalimantan Utara tercatat memiliki garis kemiskinan tertinggi, yaitu Rp523.914,- perkapita perbulan. Adapun garis kemiskinan perkotaan yang terendah dijumpai di Provinsi Sulawesi Barat yang hanya 273.224 per-kapita per-bulan. Kemudian untuk wilayah perdesaan, garis kemiskinan tertinggi, yaitu Rp546.998,- per-kapita per bulan terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan garis kemiskinan perdesaan terendah ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Rp263.674,- per-kapita perbulan.

Data yang dikumpulkan oleh BPS mengungkapkan pula bahwa pada Maret 2016 terdapat 17 provinsi dengan persentase penduduk miskin yang relatif rendah di bawah 10 persen. Provinsi yang terbaik adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (3,75 persen) diikuti oleh Bali (4,25 persen). Selanjutnya 17 provinsi lainnya tercatat memiliki persentase penduduk miskin berkisar 2030 persen. Papua menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar, yaitu 28,54 persen.

Tabel 2.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Provinsi pada Maret 2016

| Provinsi | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | | | Persentase Penduduk Miskin (%) | | |
|----------|---------------------------------------|------|----------------|--------------------------------------|------|----------------|
| | Kota | Desa | Kota + Desa | Kota | Desa | Kota + Desa |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| NAD | 159,50 | 688,94 | 848,44 | 10,82 | 19,15 | 16,73 |
| Sumatera Utara | 690,80 | 765,15 | 1.455,95 | 9,75 | 10,97 | 10,35 |
| Sumatera Barat | 118,96 | 252,59 | 371,56 | 5,54 | 8,16 | 7,09 |
| Riau | 162,45 | 352,95 | 515,40 | 6,40 | 9,00 | 7,98 |
| Jambi | 115,35 | 174,46 | 289,80 | 10,86 | 7,32 | 8,41 |
| Sumatera Selatan | 374,53 | 726,67 | 1.101,19 | 12,74 | 13,99 | 13,54 |
| Bengkulu | 97,34 | 231,27 | 328,61 | 16,19 | 17,85 | 17,32 |
| Lampung | 233,39 | 936,21 | 1.169,60 | 10,53 | 15,69 | 14,29 |
| Bangka Belitung | 19,63 | 53,13 | 72,76 | 2,78 | 7,72 | 5,22 |
| Kepulauan Riau | 87,78 | 32,63 | 120,41 | 5,16 | 10,43 | 5,98 |
| DKI Jakarta | 384,30 | - | 384,30 | 3,75 | - | 3,75 |
| Jawa Barat | 2.497,59 | 1.726,73 | 4.224,33 | 7,67 | 11,80 | 8,95 |
| Jawa Tengah | 1.824,08 | 2.682,81 | 4.506,89 | 11,44 | 14,89 | 13,27 |
| DI Yogyakarta | 297,71 | 197,23 | 494,94 | 11,79 | 16,63 | 13,34 |

Lanjutan Tabel 2.4.

| Provinsi | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | | | Persentase Penduduk Miskin (%) | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|-------|----------------|
| | Kota | Desa | Kota + Desa | Kota | Desa | Kota + Desa |
| Jawa Timur | 1.518,79 | 3.184,51 | 4.703,30 | 7,94 | 16,01 | 12,05 |
| Banten | 377,10 | 281,01 | 658,11 | 4,51 | 7,45 | 5,42 |
| Bali | 96,98 | 81,20 | 178,18 | 3,68 | 5,23 | 4,25 |
| NTB | 385,22 | 419,23 | 804,44 | 18,20 | 15,17 | 16,48 |
| NTT | 112,02 | 1.037,90 | 1.149,92 | 10,58 | 25,17 | 22,19 |
| Kalimantan Barat | 78,29 | 303,06 | 381,35 | 5,16 | 9,11 | 7,87 |
| Kalimantan Tengah | 41,07 | 102,42 | 143,49 | 4,60 | 6,23 | 5,66 |
| Kalimantan Selatan | 60,83 | 134,87 | 195,70 | 3,48 | 5,89 | 4,85 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| Kalimantan Timur | 88,04 | 124,88 | 212,92 | 3,93 | 10,05 | 6,11 |
| Kalimantan Utara | 14,21 | 26,91 | 41,12 | 3,78 | 9,47 | 6,23 |
| Sulawesi Utara | 60,62 | 142,20 | 202,82 | 5,34 | 10,97 | 8,34 |
| Sulawesi Tengah | 75,45 | 345,07 | 420,52 | 10,18 | 15,91 | 14,45 |
| Sulawesi Selatan | 149,13 | 657,90 | 807,03 | 4,51 | 12,46 | 9,40 |
| Sulawesi Tenggara | 51,01 | 275,86 | 326,86 | 6,74 | 15,49 | 12,88 |
| Gorontalo | 24,08 | 179,11 | 203,19 | 5,84 | 24,41 | 17,72 |
| Sulawesi Barat | 22,85 | 129,88 | 152,73 | 8,59 | 12,56 | 11,74 |
| Maluku | 52,08 | 275,64 | 327,72 | 7,66 | 26,82 | 19,18 |
| Maluku Utara | 10,57 | 64,10 | 74,68 | 3,32 | 7,44 | 6,33 |
| Papua Barat | 20,96 | 204,85 | 225,80 | 6,14 | 37,48 | 25,43 |
| Papua | 37,08 | 874,25 | 911,33 | 4,42 | 37,14 | 28,54 |
| Indonesia | 10.339,77 | 17.665,62 | 28.005,39 | 7,79 | 14,11 | 10,86 |

Sumber: BPS (2016).

Apabila disimak dari kondisi rumah tangga, data BPS menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di Indonesia memiliki anggota rumah tangga yang lebih banyak dibandingkan rumah tangga pada umumnya. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin pada tahun 2016 adalah 4,49 orang dengan 4,57 orang di perkotaan dan 4,44 orang di perdesaan. Sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga tidak miskin pada tahun yang sama diketahui berjumlah 3,71 orang, di mana 3,74 orang di perkotaan dan 3,68 orang di perdesaan.

Di antara rumah tangga miskin tersebut, terdapat 16,12 persen rumah tangga yang dikepalai oleh seorang wanita. Persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase wanita sebagai kepala rumah tangga yang tidak miskin, yaitu 14,91 persen. Selain itu, rata-rata umur kepala rumah tangga

miskin yang 49,80 tahun sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata umur kepala rumah tangga tidak miskin, yaitu 47,44 tahun. Kepala rumah tangga miskin pun memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih pendek dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang tidak miskin, yaitu 5,27 tahun berbanding 7,82 tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan pada dasarnya akan mempengaruhi keterlibatan kepala rumah tangga miskin dalam lapangan pekerjaan. Kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja tercatat sebanyak 14,59 persen. Adapun yang bekerja di sektor pertanian sebesar 50,84 persen, di sektor industri 5,31 persen, dan bekerja di sektor lain 29,26 persen. Selanjutnya jika dicermati berdasarkan status pekerjaan, terdapat 46,18 persen kepala rumah tangga miskin yang berusaha sendiri atau dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. Kemudian 1,90 persen berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, 35,95 persen berstatus sebagai pekerja dibayar (buruh/karyawan/ pegawai) dan pekerja bebas (baik di pertanian maupun di non pertanian), dan hanya 1,39 persen yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar.

Indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan penduduk miskin adalah kondisi perumahan. Suatu rumah dikatakan sehat salah satu indikatornya adalah jika luas lantai rumah yang dihuni minimal 8 m² (Kementerian Kesehatan). Data BPS menunjukkan bahwa rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita ≤ 8 m² mencapai 27,79

persen. Persentase ini lebih rendah dibandingkan luas lantai perkapita 9-15 m² (38,21 persen) dan luas lantai per kapita > 15 m² (34,00 persen). Maknanya adalah bahwa luas lantai rumah tangga miskin sebagian besar telah memenuhi salah satu syarat rumah sehat. Selain luas lantai, indikator lainnya yang juga digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan penduduk miskin berdasarkan kondisi rumah mereka adalah jenis lantai, jenis atap, jenis dinding, jenis

penerangan rumah, ketersediaan fasilitas air bersih, kepemilikan jamban, dan status kepemilikan rumah.

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Indonesia senantiasa menjalankan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di kalangan penduduknya. Upaya-upaya yang ditempuh telah dimulai sejak awal kemerdekaan dan terus dilanjutkan hingga saat ini. Memang, hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan mengingat beragamnya faktor yang berpengaruh. Pengurangan jumlah dan persentase penduduk miskin bersama-sama dengan upaya peningkatan pendidikan dan kesehatan telah diamanatkan secara eksplisit di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pancasila.

Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu dan silih bergantinya pemerintahan. Setiap Presiden memiliki gaya kepemimpinannya tersendiri yang juga ikut mempengaruhi model penanggulangan kemiskinan yang dipilih. Akan tetapi, secara umum, terdapat dua pendekatan besar yang ditempuh pemerintah dalam menyediakan dana bagi penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan menyediakan bantuan dana tanpa syarat (*unconditional cash transfer*) atau dengan mengenakan persyaratan-persyaratan tertentu (*conditional cash transfer*). Kedua pendekatan dalam praktiknya dikemas dalam berbagai program dan kegiatan aktual yang langsung menyentuh masyarakat miskin.

Pada periode tertentu, penanggulangan kemiskinan dijalankan dengan membentuk klaster-klaster dengan tujuan agar sumber daya dapat dialokasikan secara tepat sasaran.

Klaster I : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.

Tujuannya adalah untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokusnya diarahkan pada perbaikan kualitas kehidupan masyarakat miskin yang lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Penerima manfaatnya adalah kelompok masyarakat sangat miskin, karena kondisi mereka yang bersifat rentan, sehingga belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Bentuk aktual di lapangan antara lain adalah Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Klaster II : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan mulai digunakan pada klaster ini. Tujuannya agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Upaya yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk penyadaran, tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin, tetapi masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terbatas. Contohnya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Klaster III : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Masyarakat miskin pada kluster ini diupayakan mendapatkan akses dan penguatan ekonomi melalui usaha ekonomi produktif yang berskala mikro dan kecil. Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Contohnya adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan.

Kluster IV : Program Rumah Sangat Murah, Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, Program Air Bersih Untuk Rakyat, Program Hemat Listrik dan Hemat Air, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.

Sebagian dari program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya tinggal menjadi catatan sejarah, namun sebagian lainnya masih terus dijalankan hingga saat ini, meskipun telah berganti nama atau pendekatan dalam implementasinya. Fakta ini membuktikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan juga sangat dipengaruhi oleh aspek politik. Setiap pemerintahan dengan presiden yang baru pada umumnya memiliki selera dan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan presiden pada era sebelumnya, sehingga cenderung melahirkan program-program penanggulangan kemiskinan yang relatif baru, sekalipun dengan konsep dasar yang sama.

PNPM misalnya, secara resmi tidak lagi dilanjutkan, meskipun praktiknya masih dijalankan oleh kelompok masyarakat di banyak lokasi. Aset yang telah terkumpul dan dikelola pun cukup besar. Transformasinya menjadi bentuk kelembagaan yang lain, misalnya koperasi, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga acapkali mendatangkan ketidakpastian bagi pengelolanya maupun masyarakat.

Adapun penyediaan dana bagi para pelaku usaha mikro, yaitu KUR, masih terus berlangsung hingga hari ini dan bahkan semakin diperluas jangkauan layanannya. Upaya menjangkau sasaran yang lebih tepat terus disempurnakan, seperti memfokuskan pada sektor pertanian. Jumlah lembaga jasa keuangan yang dilibatkan dalam menyalurkan KUR juga semakin bertambah, baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank, khususnya lembaga pembiayaan. Sejak tahun 2017, koperasi mulai menjadi penyalur KUR setelah memenuhi kriteria tertentu.

Masih banyak lagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Program-program yang dijalankan menggunakan pendekatan yang bersifat sektoral maupun regional. Sektor-sektor yang mendapatkan prioritas dikarenakan banyak penduduk miskin yang berkecimpung misalnya adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan pendekatan penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan wilayah contohnya adalah pembangunan desa tertinggal dan membangun kawasan perbatasan.

Ketiga KEUANGAN MIKRO

Pengertian Keuangan Mikro

Keuangan mikro seringkali dipersepsikan secara sempit sebagai 'uang kecil'. Persepsi ini tidak keliru, mengingat nominal uang yang ditransaksikan dalam praktik keuangan mikro memang berskala kecil atau bahkan sangat kecil (ultra mikro). Lembaga lembaga yang menyediakan layanan dan produk keuangan mikro pun pada umumnya berskala kecil, di samping masih banyak yang bersifat informal.

Terminologi 'keuangan mikro' sebenarnya memiliki makna yang lebih komprehensif dari sekedar uang kecil. Terkandung 'nilai' di dalam konteks keuangan mikro yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin atau berpendapatan rendah dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemahaman ini sangat penting mengingat cukup banyak skim dan produk keuangan mikro yang dijalankan secara pragmatis oleh lembaga keuangan formal berskala besar dengan makna yang sempit untuk semata-mata meraih profit yang sebesar-besarnya

dari pasar keuangan mikro.

Keuangan mikro mempunyai makna yang strategis dalam pembangunan mengingat ruang lingkungannya yang tidak hanya mencakup intermediasi keuangan, namun juga intermediasi sosial. Di lapangan, fungsi intermediasi sosial bahkan seringkali lebih menonjol dibandingkan intermediasi keuangan. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat keuangan mikro sangat dekat dengan kearifan lokal yang telah dijalankan masyarakat secara turun-temurun.

Pada awalnya, beragam layanan, produk, dan skim keuangan mikro hanya terbatas pada penyaluran dana berskala mikro bagi pihak-pihak yang membutuhkan yang dikenal dengan kredit atau pembiayaan mikro. Perkembangannya bahwa keuangan mikro mencakup pula skim asuransi mikro dan penjaminan kredit yang terutama ditujukan untuk mengantisipasi risiko kredit macet. Selain itu, skim penjaminan sosial pun telah merambah keuangan mikro, yaitu dengan menjamin para pekerja pada UMKM, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan kerja, dan lain sebagainya.

Pengertian atau definisi keuangan mikro di dalam buku ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu keuangan mikro, kredit mikro, dan lembaga keuangan mikro (LKM). Pengertian keuangan mikro dalam faktanya seringkali dibahas lebih luas dari sekedar aspek keuangan atau kewirausahaan, meskipun keuangan mikro sejatinya merupakan bagian dari disiplin ilmu keuangan (Brau dan Woller, 2004: 2). Situasi ini menyebabkan Karlan dan Goldberg (2006: 4) mengemukakan bahwa definisi keuangan mikro kurang jelas.

Akan tetapi, Khandker (2003: 1) dapat mengutarakan definisi yang eksak mengenai keuangan mikro, yaitu transaksi kredit dan tabungan yang berskala kecil atau sangat kecil. Keuangan mikro dalam konteks pemberian pinjaman atau kredit adalah penyediaan layanan keuangan

berskala kecil kepada masyarakat yang kekurangan akses terhadap layanan perbankan. Pinjamam umumnya diberikan kepada penduduk miskin untuk berbagai keperluan dan seringkali dibarengi dengan pengumpulan tabungan yang juga berjumlah kecil karena kemampuan mengumpulkan uang atau pendapatan yang terbatas.

Di bagian lain dari tulisannya, namun masih pada halaman yang sama, Karlan dan Goldberg (2006: 4) mengemukakan bahwa cara mendefinisikan kata 'kecil' dan 'miskin' akan mempengaruhi hal-hal yang membentuk keuangan mikro. Keuangan mikro lebih dari sekedar kredit semata karena jika hanya berupa skim kredit, maka istilah yang lebih tepat adalah 'kredit mikro'. Telah banyak program keuangan mikro dewasa ini yang tidak hanya menawarkan tabungan dan simpanan, tetapi juga mencakup remitansi dan asuransi. Produk-produk ini merupakan bagian dari inovasi layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada penduduk miskin atau berpendapatan rendah. Tidak ada lagi lembaga keuangan yang secara eksklusif menyediakan layanan keuangan mikro hanya kepada penduduk miskin, karena kesulitan untuk mempertahankan kelanjutannya. Bank-bank komersial dan perusahaan-perusahaan asuransi di banyak negara telah menjangkau pasar yang baru dengan menyediakan skemaskema kredit mikro. Kondisi ini telah meningkatkan intensitas persaingan di pasar keuangan mikro yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap konsumen.

Latar belakang setiap orang yang berbeda akan menghasilkan perspektif yang berbeda pula mengenai keuangan mikro. Selain latar belakang, perspektif yang beragam bersumber pula dari model yang dibangun atau praktik keuangan mikro yang dijalankan, sasaran penerima, serta jenis dan produk layanan yang disediakan atau ditawarkan. Kelompok wanita misalnya, menjadi sasaran penyaluran kredit mikro karena terbukti menunjukkan kinerja

pengelolaan yang baik dan kredit bermasalah yang sangat rendah. Sasaran penerima kredit mikro lainnya adalah pekerja dan pengusaha mikro. Lebih jauh lagi, cukup banyak lembaga yang memberikan pinjaman berskala mikro tidak dalam bentuk uang tunai melainkan barang, seperti beras atau ternak.

Meskipun cukup bervariasi, tetapi para penulis pada umumnya mendefinisikan keuangan mikro sebagai layanan keuangan bagi nasabah miskin dan berpendapatan rendah. Definisi yang sejenis ini terdapat dalam tulisan Gonzales dan Rosenberg (2006: 1) dan Ledgerwood (1999: 1). Dalam praktiknya, definisi ini sering diperjelas dengan mengungkapkan jenis-jenis layanan yang diberikan oleh LKM-LKM yang menggunakan beragam teknik dalam menyalurkan pinjaman berskala kecil tanpa agunan. Teknik-teknik penyaluran dana mikro telah berkembang lebih dari tiga dekade dengan mencakup beberapa aspek, yaitu

1. penyaluran pinjaman kepada kelompok;
2. adanya persyaratan tabungan awal untuk menguji kesediaan dan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali besaran pinjaman yang diberikan secara gradual; serta
3. jaminan akses terhadap pinjaman lanjutan jika pinjaman saat ini dapat dibayar kembali sesuai perjanjian.

Dalam pandangan Mathew (2006: 1), keuangan mikro adalah suatu terminologi yang menjelaskan pelembagaan atau program tabungan dan pinjaman yang berskala kecil. Kredit mikro merupakan jenis produk keuangan mikro yang paling populer yang hanya menyediakan layanan pemberian pinjaman dan tidak melayani tabungan. Dalam catatan *The United Nationals Capital Development Fund* terdapat sekitar 7.000 LKM yang menyediakan pinjaman bagi lebih dari 16 juta orang. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan pasar keuangan mikro yang dapat mencapai 400-500 juta orang di

seluruh dunia. Lembaga-lembaga yang menjalankan keuangan mikro pada umumnya berupaya mengisi kesenjangan yang tercipta di antara layanan keuangan yang diberikan oleh bankbank komersial dan para rentenir atau pelepas uang. Kebanyakan bank komersial menyediakan dana bagi penduduk yang tergolong kaya dan kelas menengah karena dianggap memiliki kemampuan membayar kembali yang lebih baik. Sedangkan rentenir memberikan pinjaman kepada penduduk miskin dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, tetapi menawarkan beragam kemudahan dan kecepatan untuk memperoleh dana tunai. Banyak penduduk miskin yang tidak memiliki agunan dan akses terhadap pasar keuangan menjadi nasabah para rentenir selama bertahun-tahun.

Aktivitas LKM paling banyak dijumpai di benua Asia yang kemungkinan besar bersumber dari karakteristik dan budaya penduduknya. Fakta ini diutarakan oleh Lapenau dan Zeller (2001: 27) di dalam Kurmanalieva, Montgomery, dan Weiss (2003: 3) setelah melakukan penelitian pada lebih dari 1.500 lembaga di 85 negara yang sedang berkembang. Jumlah LKM di Asia disebutkan melebihi jumlah LKM di benua Afrika dan Amerika Selatan. Volume tabungan dan kredit serta jumlah nasabah yang dilayani pun terbanyak di Asia. Ditambahkan bahwa Asia Timur merupakan kawasan yang dilayani dengan baik oleh LKM. Jumlah anggota yang banyak disertai distribusi pinjaman yang luas dan mobilisasi tabungan yang tinggi dijumpai di negara Bangladesh, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan LKM-LKM di dua negara yang terpadat penduduknya di dunia, yaitu India dan Cina, ternyata hanya memiliki jangkauan layanan keuangan mikro yang rendah sekalipun menunjukkan konsentrasi penduduk miskin yang tinggi. Adapun di negara-negara seperti Afghanistan, Myanmar, dan Pakistan juga mempunyai jangkauan layanan LKM yang rendah disebabkan oleh berbagai penyebab.

Dalam menjalankan bisnisnya, LKM-LKM menyalurkan pinjaman dalam jumlah yang sangat kecil (disebut kredit

mikro) kepada nasabahnya yang kebanyakan terdiri dari rumah tangga miskin. Tujuan utamanya adalah untuk membantu mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan produktif atau menumbuhkan usaha kecil mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, keuangan mikro telah mencakup jenis layanan yang semakin luas, yaitu kredit, tabungan, dan lain sebagainya, termasuk asuransi mikro. Semakin jelas bahwa penduduk yang miskin dan sangat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan tradisional membutuhkan layanan keuangan yang beragam. Menurut Behl dan Singh (2014: 20), layanan keuangan mikro menyediakan bantuan keuangan kepada seorang individu atau seorang nasabah yang layak, baik secara langsung atau melalui suatu mekanisme kelompok. Pernyataan keduanya yang didasarkan pada penelitian di India dilengkapi oleh pendapat Onyeagocha dkk (2012: 168) yang melakukan penelitian di Nigeria. Dikemukakan bahwa LKM-LKM merupakan lembaga-lembaga yang menyediakan kredit mikro, tabungan, dan layanan lainnya kepada penduduk miskin yang produktif. Titik pusat dari kebanyakan studi mengenai keuangan mikro berada pada domain kemiskinan.

Dengan berlandaskan pada fenomena dan beragam fakta di lapangan, maka definisi LKM pun terus berkembang dan sangat beragam. Kinde (2012: 2) mengungkapkan bahwa definisi definisi LKM yang diajukan oleh berbagai pihak dan organisasi sepertinya berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Namun, esensi dari definisi-definisitersebut pada dasarnya masih sama. Keuangan mikro adalah penyediaan layanan keuangan berskala kecil kepada penduduk berpendapatan rendah atau penduduk yang tidak terlayani oleh perbankan (Hartarska, 2005). Keuangan mikro adalah mengenai penyediaan suatu layanan keuangan yang luas, seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, transfer uang, dan asuransi kepada rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah serta usaha-usaha mikro

mereka (Mwenda and Muuka, 2004: 145). Definisi yang terakhir ini persis sama dengan definisi keuangan mikro menurut *Asian Development Bank* (ADB, 2000).

Lebih lanjut, Tripathi (2014: 1135) telah merangkum beragam definisi keuangan mikro. Di antaranya adalah Otero (2000) yang menuliskan bahwa "*Microfinance is the provision of financial services to low-income, poor and very poor self-employed people*". Kemudian Robinson (2001) dalam Ogunleye (2009) yang mendefinisikan keuangan mikro sebagai layanan keuangan berskala kecil yang terutama mencakup layanan tabungan dan kredit bagi penduduk miskin. Definisi lainnya dikemukakan oleh Meagher (2002: 7) yang menyatakan bahwa "*Microfinance is defined as lending small amounts of money for short periods with frequent repayment*". Ketiga definisi tersebut mengarah pada konsep kredit mikro yang sebenarnya hanya merupakan salah satu bagian dari layanan keuangan mikro. Sementara itu, Van Maanen (2004: 17) menuliskan definisi keuangan mikro yang lebih lengkap sebagai berikut:

"Microfinance is banking the unbankables, bringing credit, savings and other essential financial services within the reach of millions of people who are too poor to be served by regular banks, in most cases because they are unable to offer sufficient collateral."

Definisi yang memuat pemahaman yang lebih luas tercakup dalam konsep keuangan mikro yang disajikan oleh Ledgerwood (1991: 1) yang melibatkan aspek intermediasi keuangan dan sosial.

Keuangan mikro di India telah didefinisikan oleh *The National Microfinance Taskforce* pada tahun 1999. Definisinya sebagai berikut:

“Provision of thrift, credit and other financial services and products of very small amounts to the poor in rural, semi-urban or urban areas for enabling them to raise their income levels and improve living standards.

Dalam konteks ini, keuangan mikro adalah suatu terminologi yang mengacu pada aktivitas penyediaan layanan keuangan kepada para nasabah yang tidak dilayani oleh sistem keuangan tradisional, karena status ekonomi mereka yang rendah. Layanan keuangan yang diberikan kebanyakan berbentuk pinjaman dan tabungan dengan meniadakan persyaratan agunan dan menciptakan sistem perbankan yang didasarkan pada kepercayaan yang saling menguntungkan.

Masih banyak lagi definisi keuangan mikro yang telah dikompilasi oleh Tripathi (2014: 1135) dari berbagai hasil penelitian dan pustaka. Robinson (1998) mengemukakan bahwa keuangan mikro mengacu pada layanan keuangan berskala kecil, baik kredit maupun simpanan. Sedangkan Schreiner (2001) menggambarkan keuangan mikro sebagai suatu skema formal yang dirancang untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk miskin melalui penyediaan akses yang lebih baik kepada layanan tabungan dan pinjaman. Selanjutnya, Labie (1999) mengusulkan definisi keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan (biasanya kredit dan tabungan) kepada masyarakat untuk mengembangkan aktivitas produktif, seperti kerajinan tangan dan perdagangan, dan tidak memiliki akses kepada lembaga-lembaga keuangan komersial dikarenakan profil sosial dan ekonomi mereka. Pemikiran yang senada didampaikan oleh (Burrit, 2006), yaitu bahwa keuangan mikro adalah penyediaan beragam layanan keuangan kepada anggota masyarakat yang tidak tercakup di dalam sektor formal, tidak hanya disebabkan oleh persoalan kesejahteraan, namun juga kendala sosial, budaya, dan gender.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2005 menetapkan definisi keuangan mikro yang mengacu pada produk-produk keuangan berupa pinjaman, tabungan, asuransi, layanan transfer, kredit mikro, dan lain sebagainya yang diberikan kepada penduduk berpendapatan rendah. Keuangan mikro merupakan sumber keuangan bagi para wirausahawan dan usaha kecil yang kesulitan dalam mengakses layanan perbankan. Dengan kondisi ini, keuangan mikro seringkali didefinisikan secara sederhana sebagai pemberian kredit kepada penduduk miskin yang lazimnya tidak memiliki agunan. Keuangan mikro juga dipandang sebagai suatu upaya untuk memperbaiki akses penduduk miskin kepada pinjaman dan tabungan berskala kecil yang sering diabaikan oleh perbankan.

Tripathi (2014: 1135) menuliskan bahwa *“Microfinance brings together credit, savings and insurance services to poor people across diverse socioeconomics settings”*. Bagi Hulme (2000), keuangan mikro adalah penyediaan beraneka ragam layanan keuangan bagi rumah tangga yang berpendapatan rendah dan usaha-usaha mikro. Usaha mikro sebagai sasaran layanan keuangan mikro diungkapkan pula dalam definisi ADB (2007):

“Microfinance is the provision of a broad range of financial services such as deposits, loans, payment services, money transfers and insurance to poor and low-income households and their microenterprises”.

Elahi dan Rahman (2006) dalam Mago, Hofisi, dan Mago (2013: 161) mengingatkan mengenai perbedaan fungsional dan konseptual di antara ‘kredit mikro’ dan ‘keuangan mikro’. Keuangan mikro meliputi sejumlah layanan keuangan, seperti tabungan, asuransi, transfer uang, pelatihan, keterlibatan sosial, dan lain sebagainya. Cakupan ini lebih luas melampaui kredit mikro. Keuangan mikro

berkembang dan meluas dari bidang yang lebih sempit, yaitu kredit mikro. Kredit mikro adalah cara pandang yang sempit berupa pemberian pinjaman kecil kepada penduduk miskin, sedangkan keuangan mikro merupakan suatu konsep yang lebih komprehensif yang mencakup kisaran yang luas, baik layanan keuangan maupun non-keuangan kepada penduduk miskin.

Keragaman definisi keuangan mikro berangkat dari tujuan, skala, dan kondisi layanan keuangan yang disediakan oleh LKMLKM. Aspek-aspek tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan karakteristik pengguna dari layanan keuangan mikro. Menurut Rogaly (1999) dalam Mutengezanwa dkk (2011: 162), keuangan mikro adalah suatu kisaran layanan keuangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk miskin, baik dalam rangka melindungi mereka dari fluktuasi pendapatan dan tekanan lainnya, maupun meningkatkan pendapatan dan penghidupan mereka. Keuangan mikro juga dapat didefinisikan sebagai penyediaan layanan keuangan yang terkait dengan simpanan dan pinjaman yang sangat kecil (Johnson dan Rogaly, 2009). Adam dan Graham (1984) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan kepada nasabah berpendapatan rendah yang memiliki keterbatasan akses kepada perbankan dan layanan lainnya yang terkait. Keuangan mikro melibatkan penyediaan berbagai layanan keuangan yang ditujukan untuk memperbaiki dan melindungi kehidupan dari para pelaku ekonomi yang aktif, tetapi memiliki kendala akses kepada layanan keuangan normal yang disediakan oleh perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya, dikarenakan kecilnya ukuran bisnis yang dijalankan, lokasi geografis, serta keterbatasan sumber dan volume basis pendapatan.

Dari variasi definisi keuangan mikro yang telah dikemukakan oleh banyak peneliti dan pakar, nampak

jelas bahwa konsep dan praktik keuangan mikro berangkat dari perspektif mengenai kredit mikro dan tidak terlepas dari LKM. Oleh karenanya, pada tabel berikut ini disajikan rekapitulasi definisi dari keuangan mikro, kredit mikro, dan LKM. Definisi-definisi ini masih akan terus berkembang selama praktik keuangan mikro masih dijalankan di berbagai negara.

Tabel 3.1. Rangkuman Definisi Keuangan Mikro

| No. | Referensi | Definisi Keuangan Mikro |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ledgerwood, Joanna, 1999. <i>Microfinance Handbook – An Institutional and Financial Perspective</i> . Washington, D.C.: The World Bank. | <i>Microfinance has evolved as an economic development approach intended to benefit low-income women and men. The term refers to the provision of financial services to low-income clients, including the self-employed. Financial services generally include savings and credits, however, some microfinance organizations also provide insurance and payment services. In addition to financial intermediation, many MFIs provide social intermediation services such as group formation, development of self-confidence, and training in financial literacy and management capabilities among members of a group.</i> |
| 2. | Schreiner, Mark, 2000. <i>Ways Donors Can Help the Evolution of Sustainable Microfinance Organizations</i> . St. Louis: Microfinance Risk Management and Center for Social | <i>Microfinance is the supply of financial services to poor, unbanked people.</i> |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Development, Washington University. | |
| 3. | Morduch, Jonathan dan Barbara Haley, 2002. "Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction". NYU Wagner Working Paper No. 1014, June. | <i>Microfinance is an instrument that, under the right conditions, fits the needs of a broad range of the population including the poorest-those in the bottom half of people living below the poverty line.</i> |

Lanjutan Tabel 3.1. Rangkuman Definisi
Keuangan Mikro

| No. | Referensi | Definisi Keuangan Mikro |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Schreiner, Mark, 2002. "Aspects of Outreach: A Framework for Discussion of the Social Benefits of Microfinance". <i>Journal of International Development</i> , Vol. 14, Hal. 591-603. | <i>Microfinance is the supply of loans and saving services to the poor.</i> |
| 5. | Khandker, Shahidur R., 2003. "Micro-Finance and Poverty: Evidence Using Panel Data from Bangladesh". Policy Research Working Paper 2945, January. Development Research Group, The World Bank. | <i>Micro-finance means small-scale transactions of credit and savings. At such, it is largely meant to meet the needs of small- and medium-scale producers and businesses.</i> |
| 6. | de Aghion, Beatrix Armendariz dan Jonathan Morduch, 2005. <i>The Economics of Microfinance</i> . Cambridge: The MIT Press. | <i>For many observers, microfinance-a collection of banking practices built around providing small loans (typically without collateral) and accepting tiny savings deposits-is nothing short of a revolution or a paradigm shift (Robinson, 2001).</i> |
| 7. | Bakhtari, Sadegh, 2006. "Microfinance and Poverty Reduction: Some International Evidence". EABR & ETLC, Siena. | <i>Microfinance is the provision of a broad range of financial services to low-income micro enterprises and households. The range of financial services usually includes savings, loans, insurance, leasing, money transfer and ...</i> |

Lanjutan Tabel 3.1. Rangkuman Definisi
Keuangan Mikro

| 8. | Mathew, R. Priya, 2006. <i>The Effects of Microfinance Program Participation on Income and Income Inequality: Evidence from Ghana</i> . St. Louis: Washington University. | <i>Microfinance is a term describing small savings and loans institutions or programs.</i> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Karlán, Dean dan Nathanael Goldberg, 2006. <i>The Impact of Microfinance: A Review of Methodological Issues</i> . Yale University and Innovations for Poverty Action. | <i>Broadly speaking, microfinance for loans (i.e. microcredit) is the provision of small-scale financial services to people who lack access to traditional banking services. Microfinance by its name clearly is about more than just credit, otherwise we should always call it microcredit.</i> |
| No. | Referensi | Definisi Keuangan Mikro |

Lanjutan Tabel 3.1. Rangkuman Definisi
Keuangan Mikro

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | <p>Mutengezanwa, Margaret, Fungai B. Gombarume, Kosmas Njanike, dan Anxious Charikinya, 2011. "The Impact of Micro Finance Institutions on the SocioEconomic Lives of People in Zimbabwe". Annals of the University Petrosani, <i>Economics</i>, Vol. 11, No. 1, Hal. 161-170.</p> | <ul style="list-style-type: none"> -☞ <i>Micro finance is defined as a range of financial services that seek to meet the needs of poor people both protecting them from fluctuating income and other shocks and helping promote their income and livelihoods (Rogaly, 1999).</i> -☞ <i>It has also been defined as the provision of financial services dealing with very small deposits and loans (Johnson dan Rogaly, 1999).</i> -☞ <i>Adam and Graham (1984) define micro finance as the provision of financial services to low income clients who traditionally lack access to banking and related services.</i> -☞ <i>Micro finance involves the provision of financial services that aim to improve and protect the livelihoods of active economic agents who have limited access or are denied access to normal financial services as provided by banks and other formal financial sector institutions because of the small nature of their operations, geographical location, limited sources and volumes of their income base.</i> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lanjutan Tabel 3.1. Rangkuman Definisi
Keuangan Mikro

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Kinde, Bayeh Asnakew, 2012. "Financial Sustainability of Microfinance Institutions (MFIs) in Ethiopia". <i>European Journal of Business and Management</i> , Vol. 4, No. 15. | <p>-☞ <i>Microfinance is the provision of small scale financial services to low income or unbanked people (Hartarska, 2005).</i></p> <p>-☞ <i>It is about provision of "a broad range of financial services such as deposits, loans, payment services, money transfers and insurance to the poor and low income households and their farm or non-farm micro-enterprises" (Mwenda dan Muuka, 2004).</i></p> <p>-☞ <i>Microfinance is the provision of a broad range of financial services such as deposits, loans, payment services, money transfers, and insurance to poor and low-income households and their micro-enterprises (ADB, 2000).</i></p> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| No. | Referensi | Definisi Keuangan Mikro |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Mersland, Roy dan Ludovic Urgeghe, 2013. "International Debt Financing and Performance of Microfinance Institutions". <i>Strategic Change: Briefings in Entrepreneurial Finance</i> , Vol. 22 (1-2), Hal. 17-29. | <i>During the last decades, microfinance, the provision of banking services to poor families and micro-entrepreneurs, has evolved to become a global industry.</i> |

Lanjutan Tabel 3.1. Rangkuman Definisi
Keuangan Mikro

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Mago, Stephen, Costa Hofisi, dan Mago Shamiso, 2013. "Microfinance Institutions and Operational Risk Management in Zimbabwe: Insights from Masvingo Urban". <i>Mediterranean Journal of Social Sciences</i> , Vol. 4, No. 3, September, Hal. 159-168. | <p>-☞ Thus, microfinance has been held as a viable option in which the poor can access financial resources. Microfinancial services involve the offering of micro-credit, establishment of micro-savings, mico-insurance and village banking.</p> <p>-☞ Microfinance is the provision of a broad range of financial services such as deposits, loans, payment services, money transfers and insurance to poor and low-income households and their microenterprises (ADB, 2007).</p> |
| 14. | Quaye, Isaac, Eugene Abrokwah, Alfred Sarbah, Joseph Yaw Osei, 2014. "Bridging the SME Financing Gap in Ghana: The Role of Microfinance Institutions". <i>Open Journal of Business and management</i> . Vol. 2, Hal. 339-353. | <p>-☞ The term microfinance refer to a development tool that grants or provides financial services and products such as very small loans, savings, microleasing, micro-insurance and money transfer to assist the very or extremely poor in growing or establishing their businesses.</p> <p>-☞ Microfinance may also refer to provision of small loans and other facilities like savings, insurance, transfer services to poor low-income household and microenterprises.</p> |

| No. | Referensi | Definisi Keuangan Mikro |
|-----|-----------|-------------------------|
|-----|-----------|-------------------------|

Lanjutan Tabel 3.1. Rangkuman Definisi
Keuangan Mikro

| | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | <p>Tripathi, Vivek Kumar, 2014. "Microfinance - Evolution, and Microfinance-Growth, of India". <i>International Journal of Development Research</i>, Vol. 4, Issue 5, Hal. 1133-1153, Mei.</p> | <p>-^(f)Microfinance is the provision of financial services to low-income, poor and very poor self employed people (Otero, 2000).</p> <p>-^(f)Robinson (2001) as cited in Ogunleye (2009) defined microfinance as a small scale financial services that involve mainly savings and credit services to the poor.</p> <p>-^(f)According to Patrick Meagher (2002), microfinance is defined as 'lending small ammounts of money for short periods with frequent repayments'.</p> <p>-^(f)For Van Maanen (2004), 'microfinance is banking the unbankables, bringing credit, saving and other essential services within the reach of millions of people who are too poor to be served by regular banks, in most cases because they are unable to offer sufficient collateral'.</p> <p>-^(f)In India, microfinance has been defined by The National Microfinance Taskforce (1999) as "provision of thrift, credit and other financial services and products of very small amounts to the poor in rural, semiurban or urban areas for enabling them to raise their income levels and improve living standards.</p> <p>Microfinance is a term used to refer to the activity of provision of financial services to clients who are excluded from the traditional system on account of their lower economic status. The financial services will most commonly take a form of loan and savings by removing collateral</p> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lanjutan Tabel 3.1. Rangkuman Definisi
Keuangan Mikro

| | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <i>requirement and creating banking system which is based on mutual trust (www.wikipedia.org).</i> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lanjutan Tabel 3.1. Rangkuman Definisi
Keuangan Mikro

| No. | Referensi | Definisi Keuangan Mikro |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p><i>According to Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)'s homepage (2011), microfinance's definition is: "Microfinance offers poor people access to basic financial services such as loans, savings, money transfer services and microinsurance".</i></p> <p><i>Robinson (1998) defines microfinance as follows: "Microfinance refers to smallscale financial services for both credits and deposits - that are provided to people who farm or fish or herd; operate small or microenterprises where goods are produced, recycled, repaired, or traded; provide services; work for wages or commissions; gain income from renting out small ammounts of land, vehicles, draft animals, or machinery and tools; and to other individuals and local groups in developing countries, in both rural and urban areas".</i></p> <p><i>Additionally, Schreiner (2001) also describes the definition of microfinance as "Formal schemes designed to improve the wellbeing of the poor through better access to savings services and loans".</i></p> <p><i>Microfinance is the provision of the financial services to those not included in the formal sector based not only on wealth but also social, cultural, and gender barriers (Burrit, 2006).</i></p> <p><i>In this concept, microfinance refers to loans, savings, insurance, transfer services, microcredit loans and other financial products targeted at lowincome clients (United Nations, 2005). Microfinance is a source of</i></p> |

Lanjutan Tabel 3.1. Rangkuman Definisi
Keuangan Mikro

| | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <i>financial services for entrepreneurs and small businesses lacking access to banking and related services (CIA, 2013).</i> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lanjutan Tabel 3.1. Rangkuman Definisi
Keuangan Mikro

| No. | Referensi | Definisi Keuangan Mikro |
|-----|-----------|-------------------------|
|-----|-----------|-------------------------|

Lanjutan Tabel 3.1. Rangkuman Definisi
Keuangan Mikro

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><i>Microfinance is simply defined as credit advanced to the poor who normally do not have collateral to pledge. Microfinance is a type of banking service that is provided to unemployed or low income individuals or groups who would otherwise have no other means of gaining financial services. It involves the provision of financial services via microfinance institutions (MFIs) either to the working poor or those people who rely on their small businesses for income and who are not considered bankable because they lack collateral to be pledged as security or are considered high risk by the mainstream or traditional commercial banking sector (Daley Harris, 2002).</i></p> <p><i>Microfinance is the provision of financial services to low-income poor and very poor self-employed people (Otero, 1999).</i></p> <p><i>Microfinance can also be defined as the "attempt to improve access to small deposits and small loans for poor households neglected by banks. Microfinance brings together credit, savings and insurance services to poor people across diverse socioeconomic settings (Schreiner dan Colombet, 2001).</i></p> <p><i>Microfinance is the provision of a broad range of financial services to low-income microenterprises and households. The range of financial services usually includes savings and loans, other products also include insurance, leasing, and money transfer. The provision of financial services to low-income clients is the</i></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lanjutan Tabel 3.1. Rangkuman Definisi
Keuangan Mikro

| | | |
|--|--|-----------------------------------------------|
| | | <i>sole of an organization (Hulme, 2000).</i> |
|--|--|-----------------------------------------------|

Tabel 3.2. Rangkuman Definisi Kredit Mikro

| No. | Referensi | Definisi Kredit Mikro |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Wehrell, Roger, Marion Campbell, Gordon Cunningham, Alison Mathie, dan Nancy Lee, 2002. "The Atlantic Micro-Credit SocioEconomic Impact Study". <i>Final Report for the Atlantic Canada Opportunities Agency and the Steering Committee to Coordinate Research on MicroCredit in Atlantic Canada</i>. St. Francis Xavier University.</p> | <p>-☐ Micro-credit is small amounts of credit financing for very small enterprises for either startup or on going operation or growth.</p> <p>-☐ Micro-credit is financing typically for business or income generation purpose.</p> |
| 2. | <p>Latifee, H.I., 2003. "Micro-credit and Poverty Reduction". Dipresentasikan pada Konferensi "Poverty Reduction through Microcredit", Turki, 9 Oktober.</p> | <p>Micro-credit refers to programs that are poverty focused and that provide financial and business services to very poor persons for generation of selfemployment and income.</p> |
| 3. | <p>deAghion, Beatriz Armendariz dan Jonathan Morduch, 2005. <i>The Economics of Microfinance</i>. Cambridge: The MIT Press.</p> | <p>One of the most important departures has involved the shift from "microcredit" - which refers specifically to small loans - to "microfinance".</p> |
| 4. | <p>Bakhtari, Sadegh, 2006. "Microfinance and Poverty Reduction: Some International Evidence". EABR & ETLC, Siena.</p> | <p>-☐ In this matter microcredit means providing small working capital loans to the self-employed poor.</p> <p>-☐ Microcredit emphasizes the provision of credit services to low income clients, usually in the form of small loans for micro enterprise and income generating activities. Use of the term 'microcredit' is often associated with an inadequate</p> |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <i>amount of the value of savings for the poor.</i> |
| 5. | Mathew, R. Priya, 2006. <i>The Effects of Microfinance Program Participation on Income and Income Inequality: Evidence from Ghana</i> . St. Louis: Washington University. | <i>Microcredit is the most popular type of microfinance programs which only provide lending services and no savings.</i> |

Lanjutan Tabel 3.2. Rangkuman Definisi Kredit Mikro

| No. | Referensi | Definisi Kredit Mikro |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Mago, Stephen, Costa Hofisi, dan Mago Shamiso, 2013. "Microfinance Institutions and Operational Risk Management in Zimbabwe: Insights from Masvingo Urban". <i>Mediterranean Journal of Social Sciences</i> , Vol. 4, No. 3, September, Hal. 159-168. | <i>Microcredit is a narrow view of giving small loans to poor people while microfinance is more a comprehensive concept that encompasses a wide range of both financial and non-financial services for poor people. Microcredit is based on the premise of a single 'missing piece'-credit, in enterprise development (Ledgerwood, 1999).</i> |

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | <p>Quaye, Isaac, Eugene Abrokwah, Alfred Sarbah, Joseph Yaw Osei, 2014. "Bridging the SME Financing Gap in Ghana: The Role of Microfinance Institutions". <i>Open Journal of Business and management</i>. Vol. 2, Hal. 339-353.</p> | <p><i>Microcredit also refers to a small loan to a client made by a bank or other institutions.</i></p> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 3.2. Rangkuman Definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

| No. | Referensi | Definisi LKM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ledgerwood, Joanna, 1999. <i>Microfinance Handbook – An Institutional and Financial Perspective</i> . Washington, D.C.: The World Bank. | <p>-☞ Thus the definition of microfinance often includes both financial intermediation and social intermediation. Microfinance is not simply banking, it is a development tool.</p> <p>-☞ MFIs can be nongovernmental organizations (NGOs), savings and loan cooperatives, credit unions, government banks, commercial banks, or nonbank financial institutions.</p> |
| 2. | Rosengard, Jay K., 2000. "Doing Well by Doing Good: The Future of Microfinance via Regulated Financial Institutions". Makalah dipresentasikan pada III Inter-America Forum on Microenterprise, Barcelona, 17-20 Oktober. | Microfinance institutions serve as formal business financing sources for microenterprises, offer communities safe and remunerative depositories for household savings, and provide complementary financial services. |
| 3. | Ashraf, Nava, Nathalie Gons, Dean S. Karlan, dan Wesley Yin, 2003. <i>A Review of Commitment Savings Products in Developing Countries</i> . Asian Development Bank. | These MFIs are most commonly financial cooperatives (credit union) and banks, but also include nongovernmental groups (NGOs) and other institutional arrangements such as self-help groups (SHGs). |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | deAghion, Beatriz Armendariz dan Jonathan Morduch, 2005. <i>The Economics of Microfinance</i> . Cambridge: The MIT Press. | <i>They are served by microfinance institutions that are providing small loans without collateral, collecting deposits, and, increasingly, selling insurance, all to customers who had been written off by commercial banks as being unprofitable.</i> |
| 5. | Bakhtiar, Sadegh, 2006. "Microfinance and Poverty Reduction: Some International Evidence". EABR & ETLC, Siena. | <i>Microfinance is about providing financial services to the poor who are not served by the conventional formal financial institutions – it is about extending the frontiers of financial service provision. The provision of such financial services requires innovative delivery channels and methodologies.</i> |

Lanjutan Tabel 3.2. Rangkuman Definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

| No. | Referensi | Definisi LKM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Ssewanyana, Joseph Kaumba, 2009. "ICT Usage in Microfinance Institutions in Uganda". <i>The African Journal of Information Systems</i> , Vol. 1, Issue 3, Hal. 5-28. | <i>MFIs have been identified as the best avenue to address poverty through provision of financial services at minimum costs to the poor people, but they are faced with high operational costs.</i> |
| 7. | Kinde, Bayeh Asnakew, 2012. "Financial Sustainability of Microfinance Institutions (MFIs) in Ethiopia". <i>European Journal of Business and Management</i> , Vol. 4, No. 15. | <i>Microfinance institutions are considered as a tool for poverty alleviation through improving access to finance and financial services.</i> |

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | <p>Onyeagocha, Stephen Umamuefula Osuji, Sunday Angus Nnachebe Dixie Chidebelu, dan Eugene Chukwuemeka Okorji, 2012. "Determinants of Repayment of Loan beneficiaries of Micro Finance Institutions in Southeast States of Nigeria". <i>International Journal of Agricultural management & Development (IJAMAD)</i>, Vol. 2, No. 3, Hal. 167-175, September.</p> | <p><i>Microfinance institutions are those institutions, which provide micro-credit, savings and other services to the productive poor.</i></p> |
| 9. | <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.</p> | <p>Pasal 1: Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.</p> |

Lanjutan Tabel 3.2. Rangkuman Definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

| No. | Referensi | Definisi LKM |
|-----|-----------|--------------|
|-----|-----------|--------------|

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Mago, Stephen, Costa Hofisi, dan Mago Shamiso, 2013. "Microfinance Institutions and Operational Risk Management in Zimbabwe: Insights from Masvingo Urban". <i>Mediterranean Journal of Social Sciences</i> , Vol. 4, No. 3, September, Hal. 159-168. | <i>Microfinance Institutions (MFIs) are the suppliers of financial resources to the poor.</i> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Skema Keuangan Mikro

Implementasi keuangan mikro di lapangan sangat beragam dan dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Skema yang dijalankan dapat dipengaruhi oleh karakteristik lembaga penyedia dana dari sisi penawaran maupun nasabah dari sisi permintaan. Karakteristik yang dimiliki oleh pemangku kepentingan keuangan mikro tidak selamanya sejalan dengan ketentuan-ketentuan terkait praktik keuangan mikro yang diterbitkan oleh pemerintah atau khususnya regulator.

Karakteristik lembaga penyedia dana pada umumnya mencerminkan latar belakang pembentukan lembaga yang bersangkutan beserta visi dan misi yang ingin dicapai. Sebagian lembaga jasa keuangan mikro lebih menitikberatkan pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi terdapat pula lembaga-lembaga yang terlibat dengan keuangan mikro untuk tujuan yang lebih mengarah ke kepentingan sosial. Fokus pada perolehan profit dijumpai pada lembaga-lembaga jasa keuangan mikro yang berskala besar, seperti bank.

Lembaga-lembaga keuangan berskala besar memiliki pemegang saham yang beragam dan berjumlah banyak karena kemungkinan telah berstatus perusahaan terbuka. Para pemegang saham menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dari dana yang diinvestasikannya pada lembaga-lembaga jasa keuangan. Sebagai konsekuensinya, manajemen lembaga jasa

keuangan harus menjalankan kegiatannya dengan lebih efisien dan mengupayakan margin yang sebesar-besarnya dari layanan dan produk yang ditawarkan kepada para nasabah, termasuk skim keuangan mikro.

Sebaliknya, lembaga-lembaga jasa keuangan yang memprioritaskan aspek sosial dalam menyediakan layanan dan produknya, kebanyakan mengutamakan unsur pemberdayaan bagi nasabahnya. Capaian keuntungan tidak menjadi tujuan terpenting. Sayangnya, lembaga-lembaga sejenis ini lazimnya memiliki kemampuan likuiditas yang terbatas, sehingga berskala kecil, dan hanya mampu melayani nasabah dalam jumlah yang terbatas.

Di antara kedua perspektif penyediaan layanan dan produk keuangan mikro, yaitu mengutamakan keuntungan atau sosial, terdapat lembaga-lembaga jasa keuangan yang beroperasi dengan mengakomodasi kedua perspektif ini. Ciri ini sangat terlihat dalam praktik keuangan mikro yang dijalankan oleh LKM. Di Indonesia, definisi LKM sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM bahkan menegaskan bahwa LKM beroperasi dengan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Skema keuangan mikro memang tidak dapat dijalankan secara optimal dengan menafikkan unsur sosial. Alasan pertama adalah karena nasabah penerima manfaat dari layanan dan produk keuangan mikro pada umumnya merupakan masyarakat yang berpendapatan rendah atau bahkan tergolong miskin. Kemampuan moneter yang terbatas di kalangan masyarakat kelas bawah tidak memungkinkan bagi praktik keuangan mikro yang dijalankan dengan pertimbangan teknis intermediasi keuangan semata. Hingga saat ini masih cukup banyak masyarakat berpendapatan rendah dan miskin yang belum memahami tentang aspek-aspek keuangan atau dikategorikan belum melek keuangan. Buktinya, mereka tidak mengenal jenis-jenis layanan atau produk keuangan dan belum memiliki rekening di lembaga jasa keuangan, terutama bank.

Alasan yang kedua adalah bahwa praktik keuangan mikro tidak dijalankan di dalam ruang hampa. Individu atau kelompok penerima layanan keuangan mikro menjalankan adat istiadat tertentu yang menjadi landasan mereka dalam menjalankan kehidupannya. Di beberapa daerah, adat istiadat ini menjadi panduan utama bagi masyarakatnya. Dalam situasi ini, praktik keuangan mikro perlu beradaptasi dengan kearifan lokal yang berkembang agar dapat memperluas jangkauan layanannya.

Selain beradaptasi, praktik keuangan mikro yang dijalankan perlu pula mengantisipasi pola kebudayaan masyarakat setempat yang dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan lembaga penyedia layanan dan produk keuangan mikro. Sebagai contoh, kebiasaan masyarakat yang menghabiskan dana dalam jumlah yang cukup besar bagi pemenuhan kebutuhan konsumtif untuk merayakan peristiwa-peristiwa adat, seperti pernikahan, kelahiran bayi, dan lain sebagainya. Dana mikro yang diterima dari suatu proposal pembiayaan aktivitas ekonomi produktif, dalam faktanya dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif yang tidak menghasilkan dana untuk keperluan pembayaran kembali. Sebagai akibatnya, terjadi kredit macet yang memperburuk kinerja lembaga jasa keuangan dan sekaligus mengurangi kemampuannya untuk memperluas jangkauan layanan.



Gambar 3.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Skema Keuangan Mikro

Beberapa lembaga jasa keuangan mampu melakukan penyesuaian dengan baik terhadap karakteristik sosial nasabahnya, sehingga dapat beroperasi secara berkelanjutan dan terus bertumbuh. Akan tetapi, tidak sedikit pula lembaga jasa keuangan yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi, sehingga harus meninggalkan pasar keuangan mikro. Singkatnya, industri keuangan mikro membutuhkan pendekatan yang khas bagi para pelakunya dan terkesan rumit bagi beberapa pihak.

Skema keuangan mikro harus sederhana atau setidaknya terlihat mudah bagi para nasabah atau pihak-pihak yang berpotensi menjadi nasabah (*user friendly*). Desain produk keuangan yang rumit akan menjadi kendala bagi masyarakat berpendapatan rendah dan miskin yang kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Instrumen yang digunakan pun harus memudahkan masyarakat untuk memahami produk keuangan mikro yang ditawarkan. Misalnya dengan lebih banyak menggunakan pendekatan visual atau gambar dibandingkan tulisan yang memuat kalimat yang panjang. Tahap-tahap yang

dilalui dalam proses administrasi keuangan mikro juga harus dapat tergambar dengan sejelas-jelasnya.

Kerumitan prosedur dan banyaknya kelengkapan administrasi masih menjadi keluhan dari masyarakat yang mencoba mengakses layanan dan produk keuangan mikro. Kendala ini membuat mereka enggan untuk berhubungan dengan lembaga jasa keuangan, padahal memiliki aktivitas ekonomi produktif yang sangat prospektif. Keperluan penyediaan agunan merupakan salah satu isu yang paling menonjol di antara isu-isu lainnya. Agunan yang dimaksudkan di sini adalah agunan yang bersifat fisik yang harus dilengkapi dengan dokumen formal pendukungnya, seperti sertifikat tanah atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Formulir yang harus diisipun seringkali cukup panjang, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam melengkapinya.

Faktor lainnya yang turut mempengaruhi keberhasilan implementasi keuangan mikro adalah pengelolaan risiko. Skema keuangan mikro harus dirancang sedemikian rupa untuk mampu menyerap potensi risiko dari produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Risiko yang dimaksudkan di sini adalah yang bersumber dari sisi lembaga jasa keuangan maupun nasabah.

Potensi risiko dari sisi penawaran dapat diatasi melalui pemahaman yang paripurna dari lembaga jasa keuangan terhadap karakteristik nasabah atau calon nasabah (*know your customer*). Hal ini tidak mudah dan juga tidak murah karena membutuhkan kemampuan tertentu dari pegawai lembaga jasa keuangan, di samping adanya biaya yang harus dikeluarkan. Upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan lembaga penjamin kredit dan perusahaan asuransi dalam skema kredit mikro yang disalurkan. Lembaga penjamin kredit dapat menjamin proporsi tertentu dari kredit mikro seandainya terjadi risiko. Demikian pula perusahaan asuransi dapat menyediakan dana pengganti seandainya terjadi kejadian yang tidak diinginkan, sehingga nasabah kredit mikro tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam. Misalnya adanya cuaca ekstrim atau bencana alam yang

menyebabkan komoditas pertanian yang dikelola mengalami gagal panen. Atau penyakit tertentu yang menyebabkan matinya ternak yang dipelihara oleh peternak. Contoh lainnya adalah nelayan yang mendapatkan pinjaman dari lembaga jasa keuangan untuk pergi melaut mencari ikan, tetapi di tengah lautan terjadi badai, sehingga hasil tangkapan tidak sesuai yang diharapkan.

Dalam perkembangan dewasa ini, sepertinya melengkapi skema kredit mikro dengan penjaminan kredit dan asuransi mikro sudah merupakan suatu keharusan. Dikatakan demikian, dikarenakan begitu banyaknya potensi risiko yang ada di sekitar penerima kredit mikro yang berada di luar kendali mereka. Di Indonesia, telah cukup banyak lembaga penjamin kredit yang beroperasi pada skala nasional maupun daerah. Perusahaan asuransi pun telah cukup banyak yang menawarkan produk asuransi mikro, meskipun masih terbatas pada beberapa sektor. Adanya penjaminan kredit dan asuransi mikro akan menciptakan situasi yang nyaman dalam berinteraksi di antara lembaga jasa keuangan dengan nasabah kredit mikro.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sangat menentukan kinerja skema keuangan mikro. Adanya regulasi yang terlalu ketat akan membatasi fleksibilitas lembaga jasa keuangan dalam menyalurkan kredit mikro kepada nasabahnya. Sebaliknya, aturan yang terlalu longgar akan mendorong tingginya kredit bermasalah. Banyak kalangan menilai bahwa lingkungan regulasi di Indonesia belum sepenuhnya memberikan ruang yang cukup bagi tumbuh dan berkembangnya keuangan mikro.

Lembaga jasa keuangan dipandang belum memberikan porsi perhatian yang memadai untuk melayani pelaku usaha mikro dan kecil. Program-program yang diinisiasikan oleh pemerintah dirasakan masih memiliki banyak kelemahan dan belum memberikan manfaat yang signifikan. Kebijakan dan regulasi yang berlaku belum mampu mendorong lembaga jasa keuangan untuk memfokuskan layanan dan produknya pada usaha ekonomi produktif. Lembaga-lembaga jasa keuangan

dipandang masih sangat pragmatis, yaitu membiayai aktivitas yang berisiko rendah dan menghasilkan keuntungan yang besar.

Pada akhirnya pemahaman terhadap rantai produksi dan rantai nilai merupakan faktor yang secara fundamental mempengaruhi kinerja kredit mikro. Intermediasi keuangan di antara lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha mikro dapat diwujudkan apabila memiliki pengetahuan yang sama atas seluruh elemen dari rantai produksi. Pengetahuan akan hal ini dapat dijadikan sebagai alat mitigasi risiko dan indikator bagi keberlanjutan intermediasi keuangan pada skala yang lebih besar di waktu mendatang. Sedangkan pengetahuan mengenai rantai nilai akan memberikan perspektif mengenai kemanfaatan dari produk yang dihasilkan beserta jejaring pemasarannya.



Gambar 3.2. Rantai Produksi

Rantai produksi berawal dari penyediaan input produksi atau bahan baku bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima kredit mikro. Seluruh jenis bahan baku yang diperlukan harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi dan dengan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Adanya gangguan dalam penyediaan bahan baku, yaitu kekurangan

jumlah atau dalam kualitas yang buruk, akan mempengaruhi proses selanjutnya.


Selanjutnya proses produksi yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur atau tata laksana yang benar. Pihak penerima kredit mikro harus bisa membuktikan kepada pihak lembaga jasa keuangan bahwa proses produksi yang dijalankan bersifat reliabel atau terbukti keandalannya. Dengan skala usaha yang hanya pada tataran mikro dan kecil, fase ini semestinya dapat dilakukan dengan relatif mudah.

Setelah memperoleh pengetahuan mengenai proses produksi, maka kepastian pemasaran merupakan aspek berikutnya yang sangat penting. Sudah tidak masanya lagi bagi suatu usulan atau proposal kredit mikro yang memiliki calon pembeli yang masih bersifat indikatif. Belum adanya kepastian pembelian terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro berpotensi menjadi risiko dalam pengembalian kredit yang diterima. Para pelaku usaha mikro yang menjadi penerima kredit harus mampu menunjukkan kepada lembaga jasa keuangan adanya kepastian pembelian terhadap produk atau jasa yang mereka hasilkan. Misalnya dalam bentuk kontrak pembelian atau bentuk-bentuk perjanjian jual beli lainnya.

Dengan memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai rantai produksi, maka lembaga jasa keuangan dapat melakukan analisis dengan lebih lengkap mengenai prospek dari suatu jenis usaha mikro. Pengetahuan ini sekaligus akan mempermudah lembaga jasa keuangan untuk memutuskan pemberian kredit. Pemberian kredit dapat diberikan secara parsial, yaitu kepada salah satu elemen rantai produksi, atau secara komprehensif yang mencakup seluruh elemen rantai produksi. Lembaga-lembaga jasa keuangan dewasa ini memiliki kecenderungan untuk membiayai keseluruhan rantai produksi dari suatu jenis usaha mikro dan kecil.

Selain rantai produksi, persetujuan pemberian kredit mikro dapat dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dengan memperhatikan pula rantai nilai dari produk tertentu yang

dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Rantai nilai pada dasarnya menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan dari suatu produk sejak penggunaan input produksi hingga penjualan akhir. Sebagai contoh, rantai nilai jagung dimulai dari aktivitas penyiapan lahan, bercocok tanam hingga panen jagung. Produk jagung yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghasilkan pakan bagi ternak ayam. Demikian pula limbahnya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi, kerbau, atau kuda. Setiap tahap menghasilkan nilai tambah yang membentuk rantai nilai bagi produksi jagung. Masing-masing jenis produk dapat menghasilkan rantai nilainya sendiri.



Gambar 3.3. Rantai Nilai

Rantai nilai tidak hanya menggambarkan nilai atau tambahan nilai atas produk tertentu dalam tahap produksi dan pemasarannya, tetapi lebih jauh lagi dapat menggambarkan pengembangan aktivitas ekonomi yang terjadi. Aktivitas ekonomi menciptakan kesempatan kerja dan menyediakan pendapatan bagi pihak-pihak yang berpartisipasi di dalamnya, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Semakin panjang rantai nilai dari suatu produk, maka semakin besar pula dampak yang akan dihasilkan dalam konteks penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Fakta Praktik Keuangan Mikro

Keuangan mikro telah dipraktikkan di banyak negara dan menjadi tumpuan beragam komunitas masyarakat. Sebagian praktik keuangan mikro dapat dikatakan berhasil, namun sebagian lainnya cenderung gagal. Ada pula praktik keuangan mikro yang dapat dikategorikan biasa-biasa saja. Keberhasilan praktik keuangan mikro dapat dilihat dari sisi penyedia layanan dan produk mikro maupun dari sisi penerima manfaatnya.

Bertambah luasnya jangkauan layanan atau bertambah banyaknya nasabah dan meningkatnya nominal dana yang ditransaksikan merupakan indikator keberhasilan dari suatu lembaga jasa keuangan yang menjalankan keuangan mikro. Kinerja yang baik membuat lembaga jasa keuangan yang bersangkutan dapat menjalankan fungsinya sebagai instrumen intermediasi keuangan secara berkelanjutan. Indikator lainnya yang sering digunakan untuk menunjukkan keberhasilan implementasi keuangan mikro adalah rendahnya kredit yang bermasalah atau *non-performing loan* (NPL).

Dari sisi penerima manfaat, praktik keuangan mikro dapat dikatakan berhasil apabila mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan penerima kredit, sehingga derajat kehidupannya menjadi lebih baik. Kesempatan kerja yang tercipta dapat berasal dari pelaku usaha yang baru memulai usaha maupun peningkatan skala usaha dari pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya. Memang, harus diakui bahwa unit-unit usaha mikro dan kecil hanya dijalankan dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit jumlahnya. Apabila diakumulasikan secara keseluruhan di dalam suatu negara, maka jumlah tenaga kerja pada skala usaha ini sangat signifikan. Di Indonesia, jumlah tenaga kerja pada usaha

mikro dan kecil jauh lebih besar dibandingkan usaha yang berskala menengah dan besar.

Perjalanan praktik keuangan mikro menuju keberhasilan atau kegagalan diwarnai oleh beragam fakta yang menarik untuk dibicarakan. Pertama, meskipun telah tersebar secara luas, tetapi asumsi bahwa skema keuangan mikro masih sulit diakses oleh penduduk yang tergolong miskin dan berpendapatan rendah masih menjadi pembicaraan di berbagai kalangan. Kalangan yang dimaksudkan di sini adalah akademisi atau peneliti, pengamat, pelaku usaha mikro dan kecil sendiri, serta beberapa pihak lainnya.

Kedua, keterbatasan akses terutama disebabkan oleh persyaratan untuk mendapatkan kredit mikro yang sulit untuk dipenuhi. Kewajiban menyediakan agunan bahkan dipandang menjadi momok bagi peminta kredit mikro tatkala berhubungan dengan lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan. Kendala lainnya bersumber dari prosedur kredit yang seringkali dikatakan bertele-tele dan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Beberapa pihak juga menyatakan bahwa di beberapa daerah, masyarakat miskin dan berpendapatan rendah merasa enggan untuk mengunjungi kantor-kantor lembaga jasa keuangan yang terkesan mewah.

Ketiga, kesenjangan kredit mikro seringkali diisi oleh para rentenir atau pelepas uang yang berdomisili di sekitar pelaku usaha mikro dan kecil. Rentenir sering menjadi andalan, dikarenakan meminjamkan uang tunai tanpa prosedur dan sangat cepat, dengan hanya mengandalkan kepercayaan semata. Meskipun, tingkat bunga yang dikenakan sangat tinggi dan jauh melebihi tingkat bunga yang dikenakan oleh lembaga jasa keuangan. Penduduk Indonesia yang terlibat dalam skema pinjam meminjam dengan para rentenir dapat dikatakan cukup banyak, baik di perdesaan maupun perkotaan, sekalipun tidak dijumpai data yang akurat mengenai fenomena ini.

Keempat, tingkat bunga yang dikenakan pada kredit mikro sering dikatakan tidak penting bagi para pelaku usaha mikro. Hal

yang terpenting adalah kemudahan untuk mendapatkan dana, karena pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas usaha mikro dan kecil yang dijalankan jauh melebihi tingkat bunga. Makna penting tingkat bunga kredit mikro hingga saat ini masih menjadi diskusi yang menarik di kalangan akademisi atau peneliti, pelaku usaha mikro, dan kecil itu sendiri, maupun regulator.

Sejatinya, baik akses maupun tingkat bunga kredit mikro memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Prosedur dan persyaratan kredit mikro yang sederhana akan memudahkan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan dana untuk menjalankan usahanya. Akan tetapi, akses ini dapat berkurang maknanya, jika kewajiban membayar kembali kredit mikro terlalu membebani pelaku usaha mikro dan kecil sebagai akibat tingkat bunga kredit mikro yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, kombinasi di antara keduanya merupakan opsi yang terbaik.

Fakta kelima yang dijumpai di lapangan adalah penyimpangan penggunaan dana oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan sistem pengelolaan dana yang masih tradisional, maka pengelolaan dana pada usaha mikro dan kecil pada umumnya masih mencampuradukkan di antara dana untuk usaha dengan dana untuk keperluan keluarga. Uang yang seharusnya digunakan untuk menjalankan usaha seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk hal-hal yang mendesak, seperti jika ada anggota keluarga yang sakit atau untuk membayar biaya sekolah anak.

Keempat KEUANGAN MIKRO UNTUK PENDUDUK MISKIN

Resep Keuangan Mikro

Keuangan mikro senantiasa diidentikkan dengan pembiayaan usaha mikro yang dijalankan oleh penduduk berpendapatan rendah atau bahkan penduduk miskin. Dalam banyak kasus, keuangan mikro juga menjadi jalan keluar bagi penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya yang mendesak. Fenomena ini berlangsung secara alamiah dikarenakan skema keuangan mikro yang cenderung sesuai dengan karakteristik mereka.

Akan tetapi, konteks keuangan mikro yang diulas di sini diarahkan pada upaya untuk menggunakan keuangan mikro sebagai suatu instrumen yang efektif dalam mengatasi persoalan pengangguran, kemiskinan, dan disparitas. Berarti bahwa keuangan mikro dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif di kalangan penduduk yang berpendapatan rendah dan miskin. Keuangan mikro diharapkan mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk miskin, sehingga terlepas dari perangkap kemiskinan dan hidup dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, keuangan mikro dapat menjangkau kantong-

kantong kemiskinan yang relatif terisolasi, sehingga pemerataan pembangunan dapat lebih dirasakan oleh semakin banyak masyarakat kecil (pembangunan inklusif).

Dengan ekspektasi yang demikian besar dan mulia bagi keuangan mikro, maka pendekatan yang digunakan dalam praktik keuangan mikro harus mampu menyelesaikan beragam kerumitan yang secara alamiah telah ada. Keuangan mikro harus mampu menjadi instrumen penyelesaian bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kelas bawah dan tidak justru mendatangkan persoalan tambahan bagi mereka. Jika demikian, bagaimanakah skenario atau resep keuangan mikro yang ideal atau sesuai?



Gambar 4.1. Dampak Keuangan Mikro

Penduduk miskin atau berpendapatan rendah membutuhkan hal-hal yang bersifat aktual dibandingkan konseptual apalagi jargon-jargon. Mereka ingin melihat bahwa praktik keuangan mikro dapat memberikan manfaat secara langsung bagi perbaikan kualitas hidupnya. Suatu penjelasan atau prosedur yang mulukmuluk akan semakin membingungkan masyarakat kecil.

Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa efek negatif dari suatu kegagalan akan relatif lebih besar dirasakan oleh penduduk yang miskin atau berpendapatan rendah. Mereka pada dasarnya dapat menerima, meskipun terkadang belum sepenuhnya memahami, ketidakberhasilan dari praktik keuangan mikro. Akan tetapi, kendala psikologis yang terbentuk (kapok) dapat berpengaruh sangat kuat dan membentengi upaya pengembangan keuangan mikro di lapangan.

Oleh karena itu, implementasi suatu skema keuangan mikro membutuhkan pengkajian yang komprehensif dan persiapan yang lebih matang sebelum dijalankan, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Berbagai faktor harus diperhitungkan dengan baik, sebelum skema keuangan mikro yang akan dijalankan diperkenalkan kepada calon nasabah. Persiapan yang terburu-buru hanya akan mendatangkan persoalan baru yang dapat memperburuk citra praktik keuangan mikro di kalangan masyarakat.

Berikut ini resep yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan praktik keuangan mikro.

1. Sisi Penawaran (Lembaga Jasa Keuangan):

- mempersiapkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dari lembaga jasa keuangan secara memadai;
- melakukan upaya pengenalan calon nasabah secara paripurna;
- mengembangkan prosedur yang sederhana (ringkas dan cepat);
- menggunakan teknik atau pendekatan sosialisasi atau pemasaran yang mudah dipahami oleh masyarakat;
- mengikutsertakan lembaga penjaminan kredit;
- mengikutsertakan lembaga penyalur asuransi mikro;
- melakukan percontohan untuk menyempurnakan skema keuangan mikro sebelum menyalurkan dana secara meluas;
- mengenakan tingkat bunga yang kompetitif;

- menjalankan upaya inkubasi dan menyediakan tenaga pendamping yang mumpuni dan militan;
 - menjalankan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara intensif;
 - segera melakukan koreksi apabila dijumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan yang direncanakan; serta - melakukan perbaikan secara terus-menerus.
2. Sisi Permintaan (Pelaku Usaha Mikro dan Kecil):
- melakukan upaya peningkatan kapasitas atau ketrampilan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - menyusun usulan pembiayaan yang mudah untuk dinilai kelayakannya oleh lembaga jasa keuangan;
 - melakukan pencatatan keuangan secara tertib (transparan dan akuntabel), meskipun sederhana, terhadap semua aktivitas usaha mikro dan kecil yang dijalankan;
 - membedakan pengelolaan keuangan di antara usaha yang dijalankan dengan keuangan keluarga;
 - menyampaikan laporan pengelolaan keuangan secara berkala;
 - menyisihkan keuntungan usaha untuk pengembangan skala usaha; serta
 - melakukan komunikasi secara intensif dengan tenaga pendamping maupun pegawai lembaga jasa keuangan.

Keuangan mikro tidak dapat dijalankan dengan asumsi bahwa segenap sumber daya manusia di lembaga jasa keuangan telah paham mengenai seluk beluknya. Banyak pegawai bank, khususnya mereka yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi, tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi untuk menangani keuangan mikro, seperti penyaluran kredit mikro. Belum lagi masih dibutuhkan pemahaman mengenai karakteristik dari sektor yang ditangani mengingat aktivitas yang dapat dibiayai melalui keuangan mikro sangat luas, seperti pertanian dan

industri yang dapat menghasilkan beragam komoditas atau produk.

Pegawai bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang menangani keuangan mikro memerlukan pembekalan atau pelatihan yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Materi yang diberikan tidak hanya mencakup hal-hal teknis pembiayaan, asuransi, atau penjaminan, melainkan juga pemahaman atas karakteristik nasabah dan sektor yang dibiayai. Cara-cara komunikasi yang persuasif pun perlu diberikan mengingat nasabah atau calon nasabah yang dihadapi oleh pegawai lembaga jasa keuangan kemungkinan besar adalah penduduk yang berpendidikan rendah ataupun belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

Cukup banyak fakta empirik yang telah membuktikan bahwa bank-bank yang tidak memiliki pegawai dengan kapabilitas yang memadai tidak dapat bertahan lama di pasar keuangan mikro. Bank-bank yang dimaksud pada umumnya sangat agresif pada awal menjalankan produk dan layanan keuangan mikronya, karena pasar yang menggiurkan. Akan tetapi, secara perlahan mulai mengalami kesulitan yang ditandai dengan semakin membengkaknya kredit bermasalah. Pada akhirnya, bank-bank ini harus meninggalkan pasar dengan membawa serta segudang permasalahan yang sangat mengganggu kinerja keuangannya.

Calon nasabah atau nasabah keuangan mikro pun sangat membutuhkan peningkatan cakrawala. Setidak-tidaknya terdapat dua lingkup keahlian yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa praktik keuangan mikro dapat berjalan dengan baik. Keahlian pertama terkait dengan pengetahuan mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis produksi dan administrasi keuangan, seperti pencatatan dan pelaporan keuangan. Sedangkan keahlian kedua berupa pendampingan untuk senantiasa memandu mereka apabila timbul persoalan di dalam perjalanan memanfaatkan dana yang diterima.

Sayangnya kedua keahlian ini tidak selalu menyertai skim keuangan mikro yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka dibiarkan menjalankan usahanya secara mandiri tanpa pemanduan yang memadai, sehingga seringkali melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana. Meskipun, banyak pula yang mampu memanfaatkan dananya dengan optimal untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Penyediaan tenaga ahli dan pendamping membutuhkan biaya, sehingga akan menambah biaya jika dibebankan kepada lembaga jasa keuangan. Konsekuensinya bisa berupa tingkat bunga yang lebih tinggi ataupun biaya administrasi yang terlalu mahal. Prinsipnya, lembaga jasa keuangan akan membebankan tambahan biaya tersebut kepada nasabahnya.

Pada situasi ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Sewajarnya instansi pemerintah yang terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, mampu mengarahkan anggaran yang dikelolanya untuk melaksanakan aktivitas asistensi teknis dan pendampingan atau pembinaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Memang, upaya ini telah dijalankan, tetapi skalanya masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, program dan kegiatan seringkali tidak dilaksanakan secara kontinyu, sehingga sangat menyulitkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil maupun lembaga jasa keuangan yang menyediakan dana.

Teknologi Keuangan

Teknologi informasi mulai digunakan secara intensif pada sektor keuangan (*digital finance*) global dalam beberapa tahun terakhir ini, dan diperkirakan akan terus berkembang di masa mendatang. Intensitas keuangan digital semakin tinggi seiring dengan penggunaan telepon seluler (*mobile phone*) dan internet yang juga semakin luas di kalangan masyarakat. Hampir seluruh lapisan masyarakat saat ini memiliki setidaknya


satu unit telepon seluler dengan kartu dan kelengkapan layanannya. Bahkan, cukup banyak anggota masyarakat yang sehari-harinya menggunakan lebih dari 1 unit telepon seluler. Penggunaan internet pun untuk berbagai keperluan telah menjadi hal yang lazim. Fenomena ini juga dapat dilihat di kalangan penduduk Indonesia.

Penggunaan teknologi informasi yang bertumbuh pesat bersumber dari alasan yang rasional dan obyektif. Instrumen ini memberikan beragam kemudahan dan praktikyang lebih efisien dibandingkan layanan keuangan konvensional yang cenderung mahal. Di samping itu, jangkauan layanannya juga lebih luas dan bisa merambah penduduk di wilayah-wilayah terpencil sekalipun.

Seluruh lembaga jasa keuangan saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan operasinya, meskipun pada skala yang berbeda. Sebagian lembaga jasa keuangan, terutama perbankan, telah sangat maju dalam mengembangkan keuangan digitalnya. Sebagian lainnya sedang dalam proses pengembangan, dan ada pula yang baru memulai. Secara bertahap, penggunaan instrumen digital telah memanjakan nasabah, sehingga menjadi kelengkapan standar bagi lembaga jasa keuangan.

Setidak-tidaknya terdapat dua tataran keuangan digital pada saat ini. Pertama, keuangan digital semata-mata digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan layanan lembaga jasa keuangan bagi nasabahnya. Contohnya adalah *auto teller machine* (ATM), *mobile banking*, atau *internet banking*. Nasabah dapat melakukan berbagai transaksi melalui instrumen-instrumen tersebut, seperti melakukan transfer atau pembayaran. Kedua, penggunaan *web* sebagai wadah untuk melakukan fungsi pinjam meminjam atau yang dikenal sebagai *peer to peer lending* atau *crowd funding* atau secara umum menjadi bagian dari *financial technology* (FinTech). Pelaku FinTech menjalankan fungsi intermediasi yang

mempertemukan penyedia dana (*supply side*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*demand side*).



Gambar 4.2. Jenis-Jenis Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Kehadiran *FinTech* membawa angin segar dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap dana, khususnya untuk menunjang aktivitas yang bersifat produktif. Selain mudah dan cepat dalam prosesnya, *FinTech* juga sering dikatakan sebagai alternatif pembiayaan yang demokratis. Mengapa demikian? Karena pihak penyedia dana dapat memilih secara bebas proyek yang akan dibiayainya. Pihak penerima dana pun tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi beragam persyaratan sebagaimana layaknya ketika mengajukan permohonan kredit kepada lembaga jasa keuangan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pun sangat tertanggung jawab karena pengelola perusahaan *FinTech* senantiasa memutakhirkan perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh nasabah pengguna dana kepada penyedia dana.

Dari segi skala pembiayaan, aktivitas *FinTech* sangat relevan dengan keuangan mikro, disebabkan dana yang disalurkan pada umumnya berjumlah relatif kecil. Di samping

itu, penerima dana kebanyakan merupakan penduduk berpendapatan rendah dan bahkan miskin. Sektor yang ditangani pun pada umumnya merupakan sektor yang strategis, seperti pertanian atau pangan. Memang, ada pula perusahaan *FinTech* yang pada akhirnya menyalurkan dana dari investor dalam jumlah yang cukup besar.

Proses yang berlangsung dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui *FinTech*, dengan contoh untuk sektor pertanian tanaman pangan, dapat dijelaskan berikut ini.

1. Perusahaan *FinTech*, yang pada umumnya adalah *start-up companies*, mengidentifikasi aktivitas pertanian di wilayah tertentu yang potensial untuk ditangani (proyek). Kajian mencakup potensi produksi, dukungan lingkungan dan faktor-faktor produksi lainnya (misalnya benih dan pupuk), keberadaan para petani atau kelompok tani, perkembangan harga jual produk, dan calon pembeli.
2. Apabila dipandang layak, maka perusahaan *FinTech* kemudian melakukan komunikasi secara intensif dengan para petani dan calon pembeli hingga bermuara pada kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak agar bersifat mengikat. Petani diminta membentuk kelompok dan menunjuk pengurusnya, demikian pula negosiasi dengan calon pembeli terkait harga jual produk dan volume produk yang akan dibeli.
3. Perusahaan *FinTech* mempersiapkan semua elemen pendukung untuk keberhasilan proyek yang dikerjakan. Dimulai dari mencari tenaga ahli dan pendamping yang berkompeten untuk mendampingi kelompok tani dalam menjalankan aktivitas produksinya hingga pasca panen. Perusahaan *FinTech* juga menyiapkan benih, pupuk, telepon seluler bagi ketua kelompok, dan transportasi atau logistik untuk mengirimkan hasil panen kepada pembeli.
4. Sembari melakukan persiapan, perusahaan *FinTech* memasarkan produknya melalui *website* untuk menarik penyedia dana atau investor. Informasi disajikan di *website*

secara lengkap dan lugas, sehingga memudahkan calon penyedia dana untuk memahami proyek yang dijalankan beserta potensirisiko maupun profitnya.

Secara bertahap dana akan masuk dari investor dan sebagai wadahnya dipersiapkan *virtual account* tersendiri bagi setiap investor di bank tertentu.


5. Proyek kemudian mulai dijalankan dan ketua kelompok tani diwajibkan melaporkan secara berkala perkembangan kegiatannya kepada perusahaan *FinTech* untuk diteruskan kepada investor. Dalam banyak kesempatan, pelaporan dilakukan secara *visual* dan bahkan *realtime* dengan memanfaatkan *social media*.
6. Pada akhir siklus produksi, lazimnya 3-4 bulan untuk tanaman hortikultura, perusahaan *FinTech* menyalurkan produk yang dihasilkan oleh petani kepada pembeli yang pada umumnya merupakan perusahaan berskala besar, seperti supermarket, hotel, dan restoran.
7. Adapun pada akhir siklus investasi, biasanya satu tahun, manajemen perusahaan *FinTech* akan membagikan profit yang dihasilkan secara proporsional dengan rasio tertentu kepada petani, investor, dan perusahaan *FinTech* sendiri. Rasio pembagian yang digunakan kepada ketiga pihak tersebut pada umumnya berkisar antara 40%:40%:20%.

Dari proses yang telah diulas di atas, terdapat beberapa keunggulan dari skema pembiayaan melalui *FinTech* untuk sektor pertanian dibandingkan dengan pembiayaan secara konvensional oleh lembaga jasa keuangan.

1. Karakteristik atau profil calon nasabah (petani) beserta pola kehidupannya dikenali dengan cukup baik melalui adanya serangkaian pertemuan dan diskusi di lapangan atau lokasi proyek. Kondisi ini dapat berbeda dengan praktik *FinTech* untuk sektor lainnya yang mungkin tidak membutuhkan tatap muka dalam pengenalan terhadap calon nasabahnya.

2. Persyaratan yang dikenakan sangat sederhana, sehingga dapat dipenuhi petani dengan mudah. Mereka cukup mempersiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah bagi yang telah menikah. Tidak ada kewajiban untuk menyediakan dokumendokumenformal lainnya, apalagimenyediakan aset fisik untuk menjadi agunan.
3. Para petani hanya menyiapkan lahan dan tenaganya untuk bekerja semaksimal mungkin. Perusahaan *FinTech* akan menyediakan semua keperluan lainnya untuk mendukung aktivitas produksi. Mulai dari input produksi (benih, pupuk, dan lain-lain), perlengkapan bercocok tanam, tenaga ahli, hingga pendamping.
4. Petani pun tidak perlu memikirkan pemasaran hasil panennya. Perusahaan *FinTech* mengumpulkan hasil produksi di lokasi, mempersiapkan dan melakukan pengemasan, serta menyediakan sarana transportasi untuk membawa hasil produksi petani ke lokasi penjualan. Rantai produksi dan pemasaran menjadi sangat efisien, sehingga petani dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari hasil jerih payahnya.

Potensi pembiayaan melalui *FinTech* yang demikian besar, khususnya untuk investasi di sektor pertanian, menyebabkan jumlah perusahaan *FinTech* bertumbuh dengan pesat. Segmen yang dilayani pun semakin membesar dan tersebar di berbagai lokasi. Potensi dampak keuangan semakin hari semakin nyata, baik dari sisi perlindungan terhadap investor maupun konsumen.



Gambar 4.3. Perkembangan Jumlah Perusahaan *FinTech* di Indonesia

Data yang tersedia di Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *FinTech* OJK menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang teknologi keuangan bertumbuh dengan pesat. Jika pada tahun 2006 diketahui baru terdapat empat perusahaan (*FinTech Startups*), maka pada tahun 2016 telah mencapai 165 perusahaan. Berarti selama kurun satu dekade telah terjadi pertumbuhan jumlah perusahaan *FinTech* sebesar 4.025 persen. Meskipun demikian, jumlah perusahaan *FinTech* di Indonesia masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan Singapura, suatu negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia.

OJK selaku regulator sepertinya menyadari situasi ini, sehingga membentuk gugus tugas yang kemudian pada akhir tahun 2016 menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Peraturan ini dilatarbelakangi pertimbangan bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif

pembiayaan bagi masyarakat. Selain itu, lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi dipandang dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Definisi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tertuang di dalam pasal 1 butir 3 Peraturan OJK tersebut. Disebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Definisi ini telah memberikan gambaran mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi, cara melakukan transaksi, serta instrumen yang digunakan untuk melakukan transaksi.

POJK No. 77 Tahun 2016 terdiri dari 15 bab dan 52 pasal. Bab 1 berisikan tentang ketentuan-ketentuan umum, sedangkan Bab 2 memuat uraian-uraian mengenai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya Bab 3 menjelaskan mengenai pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam Bab 4 diulas tentang perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sedangkan Bab 5 berisikan hal-hal yang terkait dengan mitigasi risiko. Topik ini sangat vital dalam konteks penggunaan teknologi informasi. Bab 6 secara khusus menjelaskan mengenai tata kelola sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Edukasi dan perlindungan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Bab 7. Bab 8 mengatur mengenai tanda tangan elektronik, suatu hal yang telah menjadi kebutuhan dalam kemudahan dan kecepatan layanan keuangan saat ini. Adapun Bab 9

memuat diktum-diktum yang terkait dengan prinsip dan teknis pengenalan terhadap nasabah.

Bab 10 memuat mengenai berbagai larangan yang menjadi batasan bagi para pelaku *FinTech* dalam menjalankan operasionalnya. Sedangkan Bab 11 mengatur mengenai mekanisme pelaporan, baik yang bersifat bulanan maupun tahunan. Dalam Bab 12 diatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar aturan. Selanjutnya tiga bab terakhir berisikan aturan pelengkap, yaitu ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Kelima LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah hadir di Indonesia lebih dari seabad yang lalu. Kehadirannya telah sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang tergolong miskin dan berpendapatan rendah, baik yang bertempat tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Tidak hanya memberikan manfaat, LKM pun tidak jarang menimbulkan kompleksitas masalah dalam menjalankan kegiatannya di lapangan.

Bagi kebanyakan orang, LKM diidentikkan dengan layanan keuangan informal dan mengisi ceruk pasar yang tidak dapat dilayani oleh lembaga-lembaga keuangan formal yang berskala menengah dan besar, khususnya perbankan. Perspektif ini tidaklah keliru mengingat karakteristik operasi LKM memang dirancang untuk memudahkan akses layanan keuangan bagi masyarakat kelas bawah. Prosedur layanan keuangan dibuat sangat mudah dengan persyaratan yang minim. Skala keuangan pun relatif kecil, bahkan mikro atau ultra mikro, dan jangkauan layanan yang terbatas.

Karakteristik LKM yang demikian ternyata tumbuh subur di Indonesia yang mengindikasikan bahwa permintaan akan layanan keuangan mikro sangat besar. Dalam naskah akademis Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bahkan tertulis bahwa jumlah LKM di Indonesia mencapai 637.838 unit. Suatu jumlah yang sangat banyak jika dibandingkan dengan jumlah LKM di negara manapun di seantero bumi, meskipun data ini masih harus divalidasi keakuratannya.

Perkembangan LKM di Indonesia mendapatkan momentum dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lahirnya undang-undang ini merupakan muara dari suatu perjalanan yang sangat panjang. Sejak beberapa dekade lalu telah banyak pihak yang berinisiatif untuk melahirkan payung hukum bagi LKM, tetapi belum berhasil. Oleh karenanya, kehadiran landasan hukum LKM seyogyanya ditempatkan dalam perspektif untuk memayungi agar kinerja LKM di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di masa-masa mendatang. Sebagai tindak lanjut menuju operasional undang-undang LKM, maka telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM serta beberapa Peraturan OJK.

Hal terpenting yang menjadi pertimbangan diterbitkannya peraturan perundangan tentang LKM bahwa terdapat keinginan yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri. Kondisi ini diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Perekonomian rakyat yang kuat juga diharapkan berkontribusi untuk menjaga keseimbangan di antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pertimbangan lainnya adalah masih terdapat kesenjangan di antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro. Padahal, jasa keuangan mikro berfungsi memfasilitasi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Kehadiran LKM diharapkan dapat memberdayakan perekonomian pada golongan masyarakat ini.

Dalam UU No. 1 Tahun 2013, LKM didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Definisi ini telah menggambarkan ruang lingkup aktivitas LKM yang relatif sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Aspek yang membedakan adalah LKM dapat berperan sebagai konsultan pengembangan usaha bagi nasabahnya, serta strategi bisnis yang tidak hanya diarahkan untuk mencari keuntungan.

Meskipun terkesan sangat ideal, tetapi definisi ini sekaligus mendatangkan tantangan tersendiri bagi pengelola LKM dalam menghadapi kompetisi dengan lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya. Data yang diperoleh dari Direktorat LKM OJK menunjukkan bahwa jumlah LKM yang telah diberikan izin usaha senantiasa bertambah dari waktu ke waktu dan hingga pertengahan tahun 2017 telah mencapai lebih dari 150 LKM. Sebagian besar LKM memilih bentuk badan hukum koperasi, namun terdapat pula sejumlah LKM yang berbentuk perseroan terbatas. Mayoritas LKM yang telah memiliki badan hukum dan izin usaha beroperasi di Pulau Jawa dan Sumatera.

Perkembangan terkini dari praktik keuangan mikro menunjukkan bahwa intensitas persaingan semakin ketat dari waktu ke waktu dengan semakin banyaknya lembaga jasa keuangan berskala menengah dan besar yang memasuki ranah keuangan mikro. Contohnya adalah bank-bank umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang semakin gencar memperluas jangkauan layanannya bagi nasabah kredit mikro. Selain itu, masih pula terdapat beberapa lembaga keuangan bukan bank yang juga sangat aktif

menggarap pasar keuangan mikro. Di antaranya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Kredit (Kopdit), pegadaian, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan. Kompetisi pada industri keuangan mikro bahkan akan kian seru dengan kehadiran perusahaan *FinTech*.

Aktivitas suatu LKM pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan akses pendanaan yang berskala mikro bagi masyarakat. LKM diharapkan pula membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Muaranya adalah pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Peningkatan akses masyarakat ditempuh melalui penyediaan produk dan layanan keuangan yang meliputi penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan, selain pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Produk dan layanan tersebut dapat dijalankan dengan menggunakan pendekatan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebaliknya, LKM tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
4. bertindak sebagai penjamin;
5. memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama; dan
6. melakukan usaha di luar jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau

pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Bentuk badan hukum LKM adalah koperasi atau perseroan terbatas. Untuk LKM yang berbadan hukum perseroan terbatas, disyaratkan bahwa sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/ kelurahan. Sedangkan sisa saham dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) atau koperasi. Kepemilikan setiap WNI atas saham suatu PT LKM paling banyak sebesar 20 persen. LKM dilarang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing (WNA) atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh WNA atau badan usaha asing. Adapun wilayah kerja LKM dibatasi mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga maksimal pada tingkat kabupaten/kota.

Sebelum menjalankan kegiatannya, setiap LKM diwajibkan memiliki izin usaha dari OJK. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu LKM untuk mendapatkan izin usaha meliputi susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, serta kelayakan rencana kerja. Permodalan LKM terdiri dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah yang besarnya ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha, yaitu

1. Rp 50.000.000 untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
2. Rp 100.000.000 untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
3. Rp 500.000.000 untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.

Untuk memastikan bahwa permodalan tersebut memberikan manfaat yang optimal, maka ditetapkan bahwa paling kurang 50 persen dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah wajib digunakan untuk

modal kerja. Setoran yang dimaksud tidak diperbolehkan berasal dari pinjaman dan tindak pidana pencucian uang.

Salah satu aspek menarik yang termuat di dalam Undang-Undang LKM, meskipun pelaksanaannya akan menghadapi beragam tantangan dan kompleksitas adalah menyangkut penjaminan simpanan. Suatu hal yang di Indonesia baru berlaku terhadap industri perbankan melalui Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS). Disebutkan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM. Selanjutnya, dalam hal diperlukan, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM. Pendirian lembaga ini ditetapkan pengaturannya melalui suatu peraturan pemerintah.

Untuk meningkatkan skala usahanya atau untuk kepentingan lainnya, suatu LKM dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan satu atau lebih LKM lainnya dengan persetujuan OJK. Di samping itu, suatu LKM diwajibkan untuk bertransformasi menjadi bank apabila telah melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM yang bersangkutan. Persyaratan lainnya terkait transformasi ini ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Kegiatan usaha LKM membutuhkan pengaturan dan pengawasan secara sistematis sebagaimana halnya terhadap lembaga jasa keuangan lainnya. Namun, pembinaan juga tidak kalah pentingnya mengingat sumber daya yang dimiliki LKM relatif jauh tertinggal dibandingkan lembaga-lembaga jasa keuangan berskala menengah dan besar. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan akan menjadi kunci bagi keberhasilan LKM dalam menjalankan mandatnya.

OJK merupakan lembaga negara yang mendapatkan amanat untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap LKM. Amanat ini dituliskan secara eksplisit pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Dalam menjalankan tugas ini, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) dan Kementerian Dalam Negeri.

Pembinaan dan pengawasan terhadap LKM didelegasikan oleh OJK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal mereka tidak mampu atau belum siap untuk melakukannya, maka OJK dapat mendelegasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk yang pengaturannya ditetapkan di dalam Peraturan OJK. Salah satu wujud dari pembinaan dan pengawasan adalah kewajiban LKM untuk menyampaikan laporan kepada OJK. Laporan keuangan disampaikan setiap empat bulan, sedangkan laporan lainnya diatur secara tersendiri melalui Peraturan OJK.

Terbitnya Undang-Undang LKM dalam konteks payung hukum sekaligus bertujuan menata legalitas LKM-LKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jika pada waktu lampau LKM dapat tumbuh bagaikan jamur di musim hujan tanpa adanya landasan hukum yang jelas, maka situasi ini tidak dapat berlangsung lagi. Pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dituliskan bahwa setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Pidana penjara tersebut masih disertai pula dengan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-

Dalam bagian ketentuan peralihan disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 berlaku, maka Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit

Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 tahun terhitung sejak undang-undang LKM berlaku. Undang-undang LKM dinyatakan berlaku sejak tahun 2015. Sedangkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dan Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat serta lembaga sejenis lainnya yang telah ada sebelum undang-undang LKM ini berlaku dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang LKM.

Keenam INKLUSI KEUANGAN

Pengertian Inklusi Keuangan

Keberadaan layanan keuangan yang memadai sebenarnya memiliki banyak manfaat. Pertama, layanan keuangan menyediakan input yang bernilai bagi perekonomian. Melalui perbankan, sekuritas, dan asuransi, layanan keuangan memfasilitasi transaksi domestik dan internasional, memobilisasi dan menyalurkan tabungan domestik, dan memperluas ketersediaan kredit bagi perusahaan, termasuk UMKM. Kedua, layanan keuangan berkontribusi terhadap output dan kesempatan kerja dengan beberapa aktivitas memiliki nilai tambah yang tinggi dan membutuhkan pekerjaan yang berkualitas. Dengan penjelasan tersebut, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai

“... the effective access and use by individuals and firms of available, affordable, convenient, quality, and sustainable financial services from formal providers ...”

UNCTAD berpandangan bahwa inklusi keuangan dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan serta pembangunan sosial dan ekonomi.

Sudut pandang UNCTAD pada dasarnya sejalan dengan *World Bank*. Inklusi keuangan menurut *World Bank* (2017) adalah bahwa

“... individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs – transactions, payments, savings, credit and insurance – delivered in a responsible and sustainable way”.

Akses pada suatu rekening merupakan suatu langkah pertama menuju inklusi keuangan yang lebih luas, karena kepemilikan rekening memungkinkan seseorang untuk menyimpan uang, serta mengirim dan menerima pembayaran. Suatu rekening dapat juga digunakan sebagai pintu masuk untuk layanan keuangan lainnya. Asumsi inilah yang menyebabkan akses penduduk dunia terhadap rekening telah menjadi fokus dari inisiatif *World Bank Group’s Universal Financial Access 2020*.

Akses keuangan memfasilitasi kehidupan masyarakat sehari-hari, selain membantu keluarga dan pengusaha membuat perencanaan untuk mengantisipasi kejadian atau situasi darurat yang tidak terduga. Sebagai seorang pemilik rekening, masyarakat cenderung terdorong untuk menggunakan layanan keuangan lainnya, seperti kredit dan asuransi, atau memulai dan mengembangkan usaha yang dijalankan. Di samping itu, pemilik rekening juga dapat berinvestasi pada pendidikan atau kesehatan dan mengelola risiko, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidupnya.

Meskipun banyak lembaga internasional yang berupaya mendefinisikan inklusi keuangan, tetapi pada dasarnya tidak terdapat definisi yang diterima secara universal. *The United Nations Millennium Development Goal Summit 2010*

mendefinisikan inklusi keuangan sebagai *“universal access, at a reasonable cost, to a wide range of financial services, provided by a variety of sound and sustainable institutions”*. Sedangkan menurut *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)*, *“financial inclusion means that households and businesses have access and can effectively use appropriate financial services”*. Layanan keuangan dimaksud harus disediakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta di dalam lingkungan regulasi yang kondusif. Layanan keuangan disediakan oleh sejumlah penyedia layanan yang sebagian besar di antaranya bersifat komersial dan berupaya untuk menjangkau semua orang yang dapat menggunakannya, termasuk penduduk desa, penduduk miskin, orang cacat, dan kelompok masyarakat lainnya.

Pemerintah India dalam Rajendran (2013) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses memastikan akses terhadap layanan keuangan serta kredit yang disediakan secara mencukupi dan tepat waktu yang dibutuhkan oleh kelompok rentan seperti bagian terlemah dari kelompok berpendapatan rendah dengan biaya yang terjangkau. Makna inklusi keuangan adalah penyampaian layanan keuangan kepada kelompok berpendapatan rendah, khususnya bagian populasi yang terabaikan dengan peluang yang sama. Target utamanya adalah akses terhadap layanan keuangan untuk standar kehidupan dan pendapatan yang lebih baik.

Rajendran (2013) menyatakan bahwa mencapai inklusi keuangan tidak saja menolong pembangunan, tetapi juga untuk mencapai inklusi sosial. Inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif telah menjadi agenda prioritas dari pemerintah di semua negara berkembang. Levine (1998; 1999), Beck, Demirguc-Kunt dan Levine (2007), Deininger dan Squaire (1998), Dollar dan Kraay (2002), White dan Anderson (2001), Ravallin (2001), serta Bourguignon (2001) mencatat adanya dampak positif dari keuangan terhadap pengurangan kemiskinan. Sementara itu, Levine, Loayza, dan

Beck (2000) serta Loayza dan Ranciere (2002) mengamati bahwa pengembangan bank yang lebih baik berhubungan erat dengan pertumbuhan.

Dalam penelitian lainnya, Boyd dan Prescott (1980), Greenwood dan Jovanoviz (1990), Kity dan Levite (1993), Levine dan Zervous (1998) dapat menunjukkan bahwa perbaikan fungsi bank dapat mempercepat proses alokasi sumber daya dan pertumbuhan. Selanjutnya, Hans dan Deepika (2011) menegaskan bahwa alokasi sumber daya yang merata dapat tercipta bagi semua segmen masyarakat dengan adanya inklusi keuangan. Oleh karena itu, Dev (2010) mengemukakan bahwa inklusi keuangan dapat mengarahkan efisiensi yang lebih besar dari proses intermediasi keuangan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations Organizations* (UNO) telah menetapkan sejumlah tujuan dari inklusi keuangan berikut ini sejak tahun 2006.

1. Akses dengan biaya terjangkau dari semua rumah tangga dan usaha terhadap layanan keuangan yang membuat mereka menjadi layak bagi bank (*bankable*).
2. Kelembagaan yang tertata yang dipandu oleh sistem manajemen internal yang sesuai, standar kinerja industri, dan pemantauan kinerja oleh pasar serta dengan regulasi kehati-hatian sebagaimana mestinya.
3. Keberlanjutan lembaga keuangan sebagai sarana untuk menyediakan akses bagi layanan keuangan dari waktu ke waktu.
4. Penyedia layanan keuangan yang beragam yang layak, sehingga memungkinkan biaya layanan yang lebih murah (*cost effective*) dan tersedianya variasi pilihan bagi konsumen.

Selain PBB, inklusi keuangan juga telah menjadi perhatian G20, yaitu kumpulan negara-negara yang dikategorikan

memiliki pangsa perekonomian yang besar dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Negara-negara yang tergabung di dalam G20 melalui *G20 Financial Inclusion Experts Group* memfokuskan atensinya pada perlunya inovasi dalam implementasi inklusi keuangan. Inovasi dalam konteks ini dimaknai sebagai perbaikan akses terhadap layanan keuangan bagi penduduk miskin melalui pendekatan-pendekatan baru yang aman dan tersebar secara merata. Prinsip-prinsip berikut ditetapkan sebagai upaya untuk membantu menciptakan lingkungan regulasi dan kebijakan yang memungkinkan terwujudnya inklusi keuangan yang inovatif. Lingkungan yang kondusif akan sangat menentukan kecepatan pengisian kesenjangan layanan keuangan bagi lebih dari dua juta orang yang saat ini masih terabaikan. Prinsip-prinsip inklusi keuangan ala G20 diturunkan dari pengalaman dan pembelajaran dari para pembuat kebijakan di seluruh dunia, terutama para pemimpin di negara-negara berkembang.

1. Kepemimpinan

Menanamkan komitmen pemerintah dalam hal inklusi keuangan secara luas untuk membantu penanggulangan kemiskinan.

2. Keragaman

Menerapkan pendekatan kebijakan yang mendorong kompetisi dan menyediakan insentif berbasis pasar untuk menyalurkan akses keuangan yang berkelanjutan dan penggunaan beragam layanan keuangan yang terjangkau (tabungan, kredit, pembayaran, transfer, asuransi) serta keragaman penyedia layanan.

3. Inovasi

Mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai instrumen untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan, termasuk untuk mengatasi kelemahan infrastruktur.

4. Proteksi

Memacu suatu pendekatan komprehensif dalam bidang perlindungan konsumen dengan melibatkan pemerintah, penyedia layanan keuangan, dan konsumen.

5. Pemberdayaan

Mengembangkan literasi keuangan dan kapabilitas keuangan.

6. Kerjasama

Menciptakan suatu lingkungan kelembagaan dengan garis akuntabilitas dan koordinasi yang jelas di dalam pemerintah serta juga mendorong kemitraan dan konsultasi langsung di antara instansi pemerintah, pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

7. Pengetahuan

Menggunakan data yang disempurnakan untuk membuat kebijakan yang berbasis pembuktian, mengukur kemajuan, dan memperhatikan perkembangan yang terjadi oleh regulator dan penyedia layanan keuangan.

8. Proporsionalitas

Membangun suatu kerangka kerja kebijakan dan regulasi yang proporsional dengan risiko dan manfaat yang timbul dalam inovasi produk dan layanan yang didasarkan pada suatu pemahaman mengenai kesenjangan dan kendala yang ada pada regulasi saat ini.

9. Kerangka Kerja

Memperhatikan kerangka kerja regulasi, merefleksikan standar internasional, serta mendukung lansekap kompetisi dan kepentingan nasional.

Berbagai sudut pandang yang dikemukakan telah memperkaya konteks inklusi keuangan dan diperkirakan akan terus berkembang di masa mendatang. Beberapa definisi lain yang dikutip dimulai dari Merz (2010) yang menjadi editor untuk merangkum sejumlah tulisan. Dikatakan bahwa inklusi keuangan akan menyediakan peluang

bagi para penduduk miskin untuk memperbaiki standar kehidupan mereka. Inklusi keuangan juga memungkinkan perusahaan, khususnya penyedia layanan keuangan untuk melakukan kebaikan sembari mendapatkan akses terhadap banyak nasabah baru yang menguntungkan di dalam pasar yang dinamis dan bertumbuh dengan cepat. Bagi suatu negara, inklusi keuangan berpotensi menstimulasi aktivitas ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup penduduknya. Inklusi keuangan yang penuh bermakna menyediakan akses bagi seluruh rumah tangga terhadap layanan keuangan moderen yang sesuai, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran, serta dukungan dan edukasi yang memadai untuk membantu nasabah membuat keputusan-keputusan keuangan yang baik bagi diri mereka. Produk dan layanan keuangan yang tersedia harus dapat dijangkau, dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tersedia dalam proksimitas fisik (relatif dekat untuk dijangkau), serta diatur dan diawasi untuk melindungi konsumen/nasabah.

Menurut Joshi (2011), inklusi keuangan adalah proses memastikan akses yang layak terhadap produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh kelompok rentan, seperti bagian terlemah dari kelompok berpendapatan rendah pada biaya yang terjangkau dalam suatu kondisi yang adil dan transparan di dalam industri keuangan. Adapun menurut *Financial Action Task Force* (FATF, 2011), tatkala terdapat konsensus yang berkembang mengenai pentingnya inklusi keuangan, konsensus yang sama tidak terjadi di seputar definisinya. Definisi inklusi keuangan dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks nasional dan keterlibatan pemangku kepentingan. Secara umum, inklusi keuangan adalah mengenai penyediaan akses terhadap layanan keuangan yang memadai, aman, nyaman, dan terjangkau bagi kelompok yang kurang beruntung atau rentan,

termasuk di dalamnya mereka yang berpendapatan rendah serta penduduk yang tidak tercatat dan menghuni kawasan perdesaan, yang selama ini tidak dilayani atau terabaikan dari sektor keuangan formal. Di samping itu, inklusi keuangan juga menyangkut penyediaan layanan keuangan secara luas kepada individu-individu yang pada saat ini hanya memiliki akses terhadap produk-produk keuangan dasar. Lebih jauh lagi, inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai memastikan akses terhadap layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau dan dalam suasana yang adil.

Inklusi keuangan didefinisikan dan dikenali dengan lebih tegas oleh Morgan dan Pontines (2014). Negara-negara berpendapatan rendah cenderung melihat sebagian besar penduduk dan perusahaan di negaranya tidak mempunyai akses terhadap layanan keuangan formal. Beberapa alasan yang melandasinya antara lain:

1. terbatasnya jaringan cabang bank dan lembaga keuangan lainnya;
2. terbatasnya jumlah *auto teller machine* (ATM);
3. relatif tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melayani tabungan dan pinjaman dalam jumlah yang sedikit;
4. terbatasnya kemampuan untuk mengidentifikasi identitas nasabah;
5. terbatasnya aset yang dapat dijadikan sebagai agunan; dan
6. minimnya informasi mengenai kredit.

Morgan dan Pontines (2014) merangkum dua definisi inklusi keuangan yang dikemukakan oleh Hannig dan Jensen (2010) serta Khan (2010). Menurut Hannig dan Jensen (2010)

“Financial inclusion aims at drawing the “unbanked” population into the formal financial system so that they have the opportunity to access financial services ranging from savings, payments, and transfers to credit and insurance.”

Sedangkan inklusi keuangan menurut Khan (2011) adalah

“... the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost. It primarily represents access to a bank account backed by deposit insurance, access to affordable credit and the payments system.”

Inklusi keuangan paling lazim dipikirkan dalam terminologi akses terhadap kredit dari lembaga keuangan formal, meskipun sebenarnya konsep inklusi keuangan memiliki dimensi yang lebih banyak. Rekening formal meliputi pinjaman dan simpanan dan dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi penggunaan, cara mengakses, dan tujuan penggunaannya. Rekening-rekening formal dapat pula berada dalam bentuk *mobile money* yang dapat diakses melalui telepon genggam. Menurut Demirguc-Kunt dan Klapper (2012), layanan keuangan lainnya selain perbankan adalah asuransi, baik untuk kesehatan maupun pertanian.

Zwedu (2014) mengungkapkan bahwa inklusi keuangan memfasilitasi akses terhadap layanan tabungan dan transfer serta penyediaan kredit dan asuransi pada biaya yang terjangkau bagi penduduk miskin. Mereka belum mengenal bank, sehingga tidak memiliki akses terhadap sistem perbankan formal. Setidaknya terdapat dua perspektif yang dapat digunakan ketika berurusan dengan inklusi keuangan, yaitu hubungan di antara perbankan dengan inklusi dan bagaimana regulasi keuangan mempengaruhi ukuran dan komposisi sektor keuangan bagi inklusi keuangan.

Pendapat Zwedu (2014) pada dasarnya sejalan dengan tulisan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan inklusi keuangan. Pemerintah Skotlandia misalnya, mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses individu terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai. Akses yang dimaksud mencakup kemampuan, pengetahuan, dan

pemahaman untuk memanfaatkan layanan keuangan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, eksklusi keuangan seringkali dihubungkan dengan isu-isu sosial, seperti pendapatan rendah, tingkat kriminalitas yang tinggi, kualitas rumah yang buruk, minimnya kemampuan dasar, rumah tangga yang berantakan, kesehatan yang buruk, dan kemiskinan.

Fokus terhadap individu dalam konteks inklusi keuangan nampak pula dalam definisi yang diutarakan oleh Cheston dkk (2016). Kepemilikan rekening menjadi indikator yang paling penting dalam mengukur tingkat inklusi keuangan seorang individu. Meskipun disadari bahwa inklusi keuangan adalah suatu konsep yang lebih luas. Maknanya adalah menyediakan akses terhadap layanan keuangan yang berkualitas dan cocok bagi semua orang yang dapat menggunakannya dan memastikan bahwa masyarakat memiliki alat yang dibutuhkan untuk mengelola kondisi keuangan dan kehidupannya. Inklusi keuangan lebih dari sekedar akses untuk memastikan penggunaan produk dan layanan keuangan yang berkualitas dan bahwa konsumen dapat berinteraksi di pasar melalui rantai suplai. Cheston dkk (2016) mengutip *The Center for Financial Inclusion* yang mendefinisikan inklusi keuangan dengan beberapa indikator berikut ini.

1. Akses terhadap suatu layanan keuangan yang sangat sesuai. Termasuk di dalamnya kredit, tabungan, asuransi, dan pembayaran.
2. Disediakan secara berkualitas. Meliputi kenyamanan, keterjangkauan, kecocokan, serta memperhatikan perlindungan konsumen.
3. Memperhatikan kapabilitas keuangan. Nasabah terinformasi dan mampu membuat keputusan pengelolaan keuangan yang baik.

4. Bagi siapa saja yang dapat menggunakan layanan keuangan. Khususnya bagi mereka yang terabaikan dan belum terlayani.
5. Melalui suatu pasar yang beragam dan kompetitif. Tersedia banyak penyedia layanan keuangan, infrastruktur keuangan yang memadai, dan kerangka kerja regulasi yang jelas.

Selanjutnya terdapat para peneliti yang menjelaskan konsep inklusi keuangan dengan menggunakan data lintas negara. Sahay dkk (2015) mengemukakan bahwa inklusi keuangan telah menjadi agenda reformasi pada tataran negara-negara secara individual maupun di tingkat internasional. Dalam perkembangannya, lebih dari 60 pemerintahan di dunia telah menetapkan inklusi keuangan sebagai suatu target resmi. Negara-negara anggota PBB telah meletakkan inklusi keuangan sebagai tujuan kunci pada agenda pembangunan pasca 2015.

Mengapa demikian? Menurut Sahay dkk (2015) dikarenakan inklusi keuangan bagi para pembuat kebijakan dilihat sebagai suatu cara untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memajukan pembangunan ekonomi. Inklusi keuangan adalah akses dan penggunaan layanan keuangan formal oleh rumah tangga dan perusahaan. Sayangnya, meskipun terdapat kemajuan, masih terdapat kesenjangan inklusi keuangan yang lebar di antara wilayah, pendapatan, gender, dan dimensidimensi lainnya.

Sahay dkk (2015) mencermati pula hubungan di antara upaya perbaikan inklusi keuangan dengan kondisi ekonomi makro. Diutarakan bahwa kajian empirik mengenai dampak ekonomi makro dari inklusi keuangan masih sangat minim. Kondisi ini sebagian di antaranya disebabkan oleh terbatasnya suplai data inklusi keuangan antarnegara. Selain itu, isu inklusi keuangan belum menjadi perhatian para ekonom makro hingga terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat pada tahun 2007 (*sub-prime crisis*).

Karena inklusi keuangan adalah suatu konsep multidimensi, maka dampaknya terhadap ekonomi makro tergantung pada sifat alamiahnya. Pertama, inklusi keuangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akses rumah tangga dan perusahaan yang lebih baik terhadap beragam layanan perbankan, yang disertai oleh peningkatan penggunaan layanan keuangan oleh wanita, akan mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi. Selain itu, sektor-sektor yang bergantung pada pembiayaan eksternal dapat bertumbuh lebih cepat di negara-negara dengan tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi. Bukti-bukti baru menunjukkan bahwa risiko stabilitas keuangan meningkat ketika akses terhadap kredit diperluas tanpa melalui supervisi yang memadai. Penyangga keuangan menurun dengan akses kepada kredit yang lebih luas, khususnya di negara-negara dengan pengawasan yang lebih lemah. Akhirnya, peningkatan jenis akses lainnya terhadap layanan keuangan tidak mempengaruhi stabilitas keuangan.

Perbandingan kondisi inklusi keuangan antarnegara diamati juga oleh Mehrota dan Yetman (2015). Menurut mereka, inklusi keuangan berupa akses terhadap layanan keuangan, sangat bervariasi di antara negara-negara di dunia. Di beberapa negara maju sekalipun, data hasil survei menunjukkan bahwa hampir setiap satu dari lima orang dewasa tidak memiliki rekening bank atau bentuk lainnya dari akses terhadap sektor keuangan formal (Demirguc-Kunt dan Klapper, 2012). Di banyak negara yang tumbuh cepat dan berkembang, pangsa penduduk dewasa yang belum terlayani bank dapat mencapai 90 persen. Akan tetapi, inklusi sepertinya akan terus meningkat dalam tahun-tahun mendatang karena didukung oleh pembangunan ekonomi serta inisiatif dari bank sentral dan pembuat kebijakan.

Inklusi keuangan bagi bank sentral menjadi hal yang penting dikarenakan beberapa alasan. Pertama, terdapat

pengaruh dari inklusi keuangan terhadap pembangunan keuangan, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan pengurangan kemiskinan, atau lingkungan ekonomi makro pada umumnya. Akses terhadap instrumen keuangan yang sesuai memungkinkan penduduk miskin untuk berinvestasi pada aset-aset fisik dan pendidikan, mengurangi ketidakmerataan pendapatan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, inklusi keuangan mempunyai implikasi penting bagi stabilitas keuangan dan moneter. Peningkatan inklusi keuangan telah merubah perilaku perusahaan dan konsumen secara signifikan, sehingga akan mempengaruhi kebijakan moneter. Stabilitas keuangan juga akan terpengaruh karena komposisi dari penabung dan peminjam mengalami perubahan.

The MasterCard Foundation (2017) mencatat bahwa secara global, dari tahun 2011 hingga 2014, inklusi keuangan formal bagi penduduk dewasa mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu dari 51 persen menjadi 62 persen. Selama periode tersebut, diperkirakan sejumlah 700 juta penduduk dewasa di dunia telah membuka rekening pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya, atau dengan menggunakan penyedia jasa uang elektronik (*mobile money provider*). Meskipun demikian, di Afrika, ternyata 66 persen penduduk dewasa masih belum berpartisipasi dalam layanan keuangan (*financially excluded*). Biaya operasi untuk menyalurkan layanan keuangan kepada lebih banyak orang di benua Afrika masih yang tertinggi di dunia. Kondisi ini sangat disayangkan karena sistem keuangan yang inklusif sangat penting untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan berkontribusi terhadap perangkap kemiskinan dan menjauhkan penduduk dari penggunaan potensi yang mereka miliki. Tingkat inklusi keuangan di Afrika diketahui masih sangat rendah

dikarenakan terbatasnya infrastruktur, densitas populasi yang rendah, dan masih relatif tingginya biaya untuk melayani nasabah berpendapatan rendah.

Substansi yang sama dikemukakan pula oleh Yoo (2017). Inklusi keuangan menurutnya adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat menjadi independen secara keuangan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, inklusi keuangan memiliki makna lebih luas dari hanya sekedar pinjaman. Inklusi keuangan dicapai melalui penyediaan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang terjangkau dan sesuai. Inklusi keuangan membantu penduduk yang belum terlayani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Akan tetapi, inklusi keuangan bermakna lebih dari sekedar membantu mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan untuk memulai usaha yang baru. Dalam banyak kasus, penduduk miskin membutuhkan bantuan untuk menyediakan makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan bagi keluarganya, serta pendidikan bagi anak-anak mereka. Inklusi keuangan dipandang sebagai suatu prioritas kunci dan sarana untuk mengurangi kemiskinan dalam pengertian memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk itu, *The World Bank* sebagai contohnya, telah menetapkan suatu tujuan untuk memastikan akses yang meluas (*universal access*) terhadap layanan keuangan pada tahun 2020.

Regulator pun memiliki perspektif yang sama mengenai inklusi keuangan. Bank Sentral Brasil (*Banco Central Do Brasil*) (2010) menegaskan bahwa definisi inklusi keuangan harus sesuai dengan inisiatif dan proyek yang bervariasi yang mendorong inklusi keuangan. Di negara tersebut, ketika proyek strategi inklusi keuangan dimulai pada tahun 2009, definisi inklusi keuangan adalah "*to provide access to financial services that are appropriate to the needs of the population*". Definisi ini menekankan pentingnya terminologi inklusi keuangan yang "*appropriate*". Maknanya adalah bahwa tidak semua layanan keuangan yang ditawarkan di pasar berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi. Inklusi keuangan bukanlah tujuan akhir, tetapi harus

dipahami sebagai cara untuk memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat para pelaku ekonomi. Inklusi keuangan juga menjadi prasyarat bagi stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Layanan keuangan harus dapat dijangkau oleh semua penduduk dan seharusnya sesuai dengan kebutuhan mereka yang spesifik.

Inklusi keuangan berperan dalam pengurangan kemiskinan melalui dua cara yang saling berhubungan. Pertama, inklusi keuangan membantu mengembangkan industri keuangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, inklusi keuangan menyediakan layanan keuangan yang memadai, sehingga memperbaiki kualitas kehidupan penduduk.

Banco Central Do Brasil (2010) kemudian menyempurnakan definisi inklusi keuangannya menjadi *“process of effective access and use by the population of financial services that are appropriate to their needs, contributing to their quality of life”*. Definisi terakhir ini menekankan ide bahwa inklusi keuangan adalah suatu proses yang dinamis dan berjenjang yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Definisi tersebut juga mengekspresikan ide bahwa tujuan inklusi keuangan adalah berkontribusi terhadap kualitas hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan yang menargetkan inklusi keuangan harus memasukkan elemen regulasi, edukasi keuangan, dan perlindungan konsumen.

OJK sebagai regulator jasa keuangan di Indonesia mendefinisikan inklusi keuangan sebagai:

“ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Definisi tersebut tertuang di dalam Peraturan OJK Nomor 76/ POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang disediakan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK);
2. meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
3. meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; serta
4. meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

PUJK diwajibkan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dengan prinsip-prinsip yang terukur, terjangkau, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Perkembangan Inklusi Keuangan

Tantangan untuk meningkatkan inklusi keuangan masih cukup besar, meskipun telah terdapat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir ini. Masih terdapat jutaan penduduk dewasa di seluruh dunia yang belum memiliki rekening di lembaga jasa keuangan (LJK). Lebih dari separuh di antaranya menyatakan tidak memiliki uang yang cukup sebagai alasan tidak memiliki rekening. Maknanya bahwa layanan keuangan belum dapat dijangkau atau tidak dirancang agar sesuai bagi penduduk yang berpendapatan rendah. Kendala lainnya adalah jarak tempat tinggal dari penyedia jasa keuangan, tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan, kurang percaya terhadap penyedia layanan keuangan, dan alasan religus.

Tidak hanya konsumen individu dan rumah tangga, terdapat pula jutaan UMKM di negara-negara berkembang dan tumbuh cepat yang kekurangan pembiayaan untuk berkembang. Alasan yang mengemuka adalah ketiadaan agunan dan sejarah kredit, selain tidak resminya usaha yang dijalankan. Para pelaku UMKM ini pun tidak memiliki rekening di LJK.

Kepemilikan rekening juga menggambarkan adanya perbedaan karakteristik konsumen dalam hubungannya dengan LJK. Sebagian kelompok masyarakat diketahui lebih terabaikan dibandingkan kelompok lainnya. Misalnya kaum wanita miskin di perdesaan, populasi penduduk di wilayah terpencil yang sulit untuk dijangkau, dan usaha mikro dan kecil yang masih beroperasi secara informal. Di samping itu, penduduk yang mengungsi atau berada di wilayah konflik termasuk populasi yang berada di luar sistem keuangan.

Inklusi keuangan telah menjadi prioritas bagi para pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga pembangunan global. Komitmen ini antara lain terlihat dari penetapan inklusi keuangan sebagai penggerak (*enabler*) terhadap tujuh dari 17 tujuan yang tertuang di dalam SDGs. Selanjutnya negaranegara yang tergabung dalam G20 juga berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh dunia, termasuk dengan melaksanakan prinsip-prinsip inklusi keuangan secara digital (*G20 High Level Principles for Digital Financial Inclusion*). *World Bank* memandang inklusi keuangan sebagai penggerak utama bagi pengurangan kemiskinan ekstrim dan dapat memicu pemerataan kesejahteraan, sehingga berambisi untuk mencapai tujuan global berupa akses keuangan universal (*Universal Financial Access*) pada tahun 2020.

Lebih dari 55 negara telah membuat komitmen menyangkut inklusi keuangan sejak tahun 2010. Dari jumlah tersebut, lebih dari 30 negara di antaranya telah mengembangkan dan meluncurkan strategi nasional inklusi

keuangan. Strategi ini pada dasarnya digunakan sebagai basis untuk mempercepat implementasi inklusi keuangan di negara yang bersangkutan.

Negara-negara yang mencapai kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan telah menata lingkungan kebijakan dan regulasinya dengan baik, serta mendorong berlangsungnya kompetisi yang memungkinkan bank maupun lembaga keuangan bukan bank untuk berinovasi dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dalam praktiknya, upaya inovasi dan persaingan ini harus dilengkapi dengan perlindungan konsumen secara memadai untuk memastikan penyediaan layanan keuangan yang bertanggung jawab.

Peningkatan inklusi keuangan yang disertai dengan upaya inovasi dan intensitas kompetisi yang tinggi dewasa ini diwarnai dengan peningkatan penggunaan telepon seluler dan kehadiran teknologi keuangan atau *fintech*. *Fintech* sejatinya merupakan perluasan penggunaan teknologi informasi pada sektor jasa keuangan. Keduanya telah memfasilitasi perluasan akses terhadap layanan keuangan bagi populasi yang tadinya sulit dijangkau serta usaha mikro dan kecil dengan biaya dan risiko yang rendah.

Penduduk dunia telah mulai menggunakan kartu tanda pengenal atau KTP yang bersifat elektronik atau digital, sehingga memudahkan mereka untuk membuka rekening di LJK dibandingkan pada masa lampau. Digitisasi pembayaran tunai juga telah dikenalkan dan digunakan oleh lebih banyak penduduk yang meningkatkan transaksi keuangan. Selain itu, layanan keuangan berbasis telepon seluler, seperti *mobile banking* atau *internet banking*, membuat akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih nyaman, mudah, dan cepat bahkan di wilayah-wilayah terpencil sekalipun. Teknologi informasi yang mampu menyimpan data dalam jumlah besar (*big data*) telah memungkinkan penyedia jasa keuangan untuk merancang produk-produk keuangan digital yang lebih sesuai dengan

individu atau kebutuhan kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan.

Beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi oleh negaranegara yang mempercepat upaya peningkatan inklusi keuangan bagi penduduknya adalah sebagai berikut:

1. memastikan akses dan layanan keuangan diperluas bagi populasi yang sulit untuk dijangkau, termasuk kaum wanita dan penduduk miskin di perdesaan;
2. meningkatkan literasi dan kapabilitas keuangan di kalangan penduduk, sehingga mereka dapat memahami beragam produk dan layanan keuangan dengan baik;
3. memastikan bahwa setiap orang memiliki dokumen identifikasi diri yang valid, tetapi murah dan mudah diperoleh;
4. mengembangkan produk-produk keuangan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tertentu;
5. menjalankan kerangka kerja perlindungan konsumen yang komprehensif serta melakukan penyesuaian terhadap regulasi dan pengawasan yang sesuai, termasuk dengan memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki pengawasan; dan
6. keterbatasan kepemilikan KTP menimbulkan kesulitan bagi seorang individu untuk membuka rekening bank serta mengakses modal dan kredit.

Data yang paling sering digunakan dan dianggap paling mewakili kondisi inklusi keuangan di dunia adalah *Global Findex* yang diterbitkan secara berkala oleh *World Bank*. Basis data *Global Findex* menyediakan data yang mendalam mengenai bagaimana individu-individu menabung, meminjam, melakukan pembayaran, dan mengelola risiko. Basis data ini dipandang sebagai suatu basis data yang paling komprehensif mengenai inklusi keuangan yang secara konsisten mengukur penggunaan layanan keuangan oleh masyarakat di banyak

negara dari waktu ke waktu. *Global Findex 2014* memuat lebih dari 100 indikator, termasuk di dalamnya pengelompokan data inklusi keuangan menurut gender, pendapatan, dan usia. Data tersebut dikumpulkan melalui kemitraan dengan suatu lembaga bernama *Gallup World Poll* dan dibiayai oleh *Bill & Melinda Gates Foundation*. Angka yang muncul bersumber dari hasil wawancara terhadap sekitar 150.000 responden yang berusia 15 tahun atau lebih yang dipilih secara acak dari lebih 140 negara.

Aspek yang menarik dari survei *Global Findex 2014* adalah mulai dibahasnya topik mengenai daya tahan keuangan. Ketika seorang penduduk dikatakan memiliki tempat yang aman untuk menyimpan uang dan demikian pula akses terhadap kredit tatkala dibutuhkan, maka penduduk tersebut dapat mengelola risiko yang dihadapinya dengan lebih baik. Secara global, 76 persen penduduk dewasa dapat memenuhi persyaratan jumlah dana yang dibutuhkan dalam situasi darurat, yaitu 1/20 dari *gross national income* (GNI) dalam mata uang lokal atau setara US\$ 2,600. Kepada responden juga ditanyakan mengenai sumber utama untuk mendapatkan dana tersebut. Sekitar tiga perempat dari 76 persen menjawab bahwa tabungan atau keluarga dan sahabat merupakan sumber utama dana darurat.

Di negara-negara yang sedang berkembang, 28 persen penduduk dewasa mampu menyediakan dana daruratnya dari tabungan sebagai sumber utama. Meskipun demikian, 56 persen diantaranya menyatakan bahwa mereka tidak menyimpan pada suatu lembaga keuangan. Situasi ini menggambarkan adanya peluang yang besar untuk merancang produk-produk tabungan formal yang sesuai untuk menjaga keamanan dari tabungan dan akses dalam keadaan darurat.

Pada *Global Findex 2014* (Demirguc-Kunt dkk, 2015) tercatat bahwa persentase penduduk dunia yang berusia 15 tahun atau lebih yang memiliki rekening di LJK berjumlah 62 persen. Kemudian pemilik tabungan formal sebanyak 27

persen, sedangkan peminjam formal sejumlah 11 persen. Ketiga indikator ini dikatakan sebagai indikator kunci dari inklusi keuangan.

Kondisi inklusi keuangan sangat beragam antarnegara, tetapi terungkap bahwa terdapat 700 juta penduduk dunia dewasa yang telah menjadi pemilik rekening di antara tahun 2011 dan 2014. Sementara itu, jumlah penduduk dewasa yang tidak memiliki rekening, atau mereka yang tidak berinteraksi dengan bank, menurun sebesar 20 persen menjadi 2 juta orang. Proporsi penduduk dunia dewasa yang telah memiliki rekening adalah 62 persen pada tahun 2014, meningkat dari 51 persen pada tahun 2011.

Pangsa penduduk dewasa yang memiliki rekening meningkat pada hampir semua negara, baik di negara maju, sedang berkembang, maupun yang masih terbelakang. Akan tetapi, perluasan kepemilikan rekening terus bervariasi di seluruh dunia. Di negara-negara yang telah maju perekonomiannya, seperti *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), kepemilikan rekening telah hampir merata, yaitu mencapai 94 persen dari total penduduk dewasa di tahun 2014. Sebaliknya, hanya 54 persen penduduk dewasa di negara berkembang yang memiliki rekening pada periode waktu yang sama. Kesenjangan yang besar terlihat di antara negara-negara yang sedang berkembang, dengan penetrasi kepemilikan rekening berkisar antara 14 persen di Timur Tengah hingga 69 persen di Asia Timur dan Pasifik.

Kepemilikan rekening didefinisikan sebagai memiliki suatu rekening pada suatu lembaga keuangan atau melalui penyedia *mobile money*. Kategori yang pertama termasuk rekening pada suatu bank atau jenis lembaga keuangan lainnya, seperti suatu *credit union*, koperasi, atau LKM. Adapun kategori kedua mencakup layanan keuangan berbasis telepon seluler yang digunakan untuk membayar tagihan atau untuk mengirim atau menerima uang. Definisi rekening *mobile money* dibatasi pada layanan yang dapat digunakan

tanpa suatu rekening pada lembaga keuangan tertentu. Penduduk dewasa yang menggunakan rekening *mobile money* yang terhubung dengan lembaga keuangan mereka dianggap sebagai memiliki rekening pada suatu lembaga keuangan.

Hampir semua penduduk dewasa yang dilaporkan memiliki rekening menyatakan bahwa mereka mempunyai rekening pada lembaga keuangan. Sekitar 60 persen penduduk dewasa diketahui hanya memiliki rekening pada lembaga keuangan, sedangkan 1 persen memiliki rekening pada lembaga keuangan maupun rekening *mobile money*. Satu persen lainnya hanya memiliki rekening *mobile money*. Meskipun demikian, tatkala hanya 2 persen dari seluruh penduduk dewasa di dunia yang memiliki rekening *mobile money*, sekitar 12 persen penduduk dewasa di Sub Sahara Afrika memiliki rekening, dan separuh di antaranya hanya memiliki rekening *mobile money*.

Meskipun terdapat kemajuan pesat dalam inklusi keuangan global, tetapi kesenjangan antarnegara tetap lebar. Masih banyak penduduk dunia yang belum memiliki rekening, khususnya penduduk dewasa wanita dan penduduk miskin. Sekitar 54 persen dari mereka masih belum terlayani bank hingga saat ini. Sebaliknya, 60 persen rumah tangga di negara-negara yang tergolong kaya telah terlayani bank.

Adapun kesenjangan gender tidak mengecil. Sekitar 47 persen wanita memiliki rekening pada tahun 2011, sedangkan sisanya laki-laki. Pada tahun 2014, 58 persen wanita dan 65 persen laki-laki telah memiliki rekening. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan gender yang menetap sebesar tujuh persen secara global. Sedangkan di negara-negara berkembang, kesenjangan gender tetap berada pada angka sembilan persen.

Setidaknya terdapat dua upaya strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan, jika mengacu pada data *Global Findex 2014*. Pertama adalah perluasan kepemilikan rekening di antara penduduk yang belum dilayani oleh bank atau lembaga

keuangan lainnya. Kedua, peningkatan penggunaan rekening yang telah dimiliki.

Telah diketahui bahwa secara global terdapat 38 persen penduduk dewasa yang belum dilayani oleh bank. Hasil survei menunjukkan bahwa di antara responden yang tidak memiliki rekening, hanya empat persen yang menyatakan bahwa alasan untuk tidak memiliki rekening karena tidak membutuhkannya. Dengan menyediakan suatu kerangka kerja regulasi yang kondusif untuk memperluas kepemilikan rekening, seperti pemberian lisensi kepada agen-agen bank, rekening berbiaya rendah, dan memungkinkan evolusi teknologi, seperti *mobile money*, maka para pembuat kebijakan dapat menurunkan atau menghapus kendala terhadap inklusi keuangan.

Pemerintah maupun swasta dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menggeser pembayaran tunai yang masih banyak berlangsung saat ini menuju pembayaran rekening. Lebih dari 20 persen penduduk dunia dewasa yang belum terlayani bank, atau sejumlah lebih dari 400 juta orang, masih menerima upah atau transfer pemerintah dalam bentuk tunai. Pembayaran upah atau transfer pemerintah melalui rekening dibandingkan tunai dapat meningkatkan jumlah penduduk dewasa yang memiliki rekening mencapai 160 juta orang. Jika hal yang sama dilakukan pada upah di sektor swasta, maka akan terjadi peningkatan pemilik rekening di kalangan penduduk dewasa hingga 280 juta orang.

Pembayaran untuk penjualan produk-produk pertanian juga menawarkan peluang untuk meningkatkan kepemilikan rekening di antara penduduk dewasa yang belum terlayani bank. Sekitar 23 persen dari penduduk dewasa yang belum terlayani bank di negara-negara berkembang, atau setara dengan 440 juta orang, menerima pembayaran dalam bentuk tunai untuk membayar penjualan produk-produk pertanian mereka. Di antara negaranegara berkembang, 36 persen dari total penduduk dewasa yang belum terlayani bank (125 juta

orang) di Sub-Sahara Afrika menerima pembayaran dalam bentuk tunai. Hal yang sama terjadi bagi 33 persen penduduk dewasa (160 juta orang) di Asia Timur dan Pasifik, serta 17 persen (105 juta orang) di Asia Selatan. Pergeseran pembayaran produk-produk pertanian ini dari tunai menjadi transfer kepada rekening kemungkinan sulit untuk dilakukan bagi para pembeli individual. Akan tetapi, banyak orang yang menerimanya menjadi bagian dari suatu rantai nilai pertanian dan dalam kasus ini, para pembeli komoditas berskala besar dapat mendominasi jenis pembayaran yang diterima melalui transfer.

Peluang meningkatkan kepemilikan rekening terletak pula pada upaya mendorong pihak-pihak yang mengirim atau menerima remitansi domestik hanya dalam bentuk tunai atau melalui transaksi *over-the-counter* untuk berubah menjadi pengiriman melalui rekening. Sejumlah 14 persen penduduk dewasa yang belum terlayani bank (270 juta orang) di negara-negara berkembang diketahui mengirim dan menerima remitansi domestik hanya dalam bentuk tunai. Sedangkan 5 persen lainnya (100 juta orang) melakukannya melalui *transaksi over-the-counter*. Berarti terdapat peluang yang sangat besar untuk merancang produk-produk keuangan yang sesuai, terjangkau, dan nyaman untuk memungkinkan penduduk dewasa yang belum terlayani bank untuk mengirim atau menerima remitansi domestik melalui rekening. Peluang ini terutama sangat nyata di Sub-Sahara Afrika, di mana 22 persen penduduk yang belum terlayani bank (hampir 80 juta orang) masih mengirim dan menerima remitansi domestik hanya dalam bentuk tunai dan sekitar 12 persen (40 juta orang) melakukannya melalui transaksi *over-the-counter*.

Kepemilikan rekening adalah sangat penting bagi penduduk dewasa. Akan tetapi, hal ini hanya menjadi tahap pertama dari inklusi keuangan. Tahap selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa para pemilik rekening tersebut mampu menggunakan rekening yang

dimiliki untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari inklusi keuangan. Tiga perempat dari pemilik rekening telah menggunakan rekeningnya untuk menabung, melakukan penarikan dana setidaknya tiga kali dalam satu bulan, atau melakukan atau menerima pembayaran secara elektronik. Meskipun demikian, masih terbuka peluang untuk meningkatkan penggunaan rekening di antara penduduk dewasa yang telah dilayani oleh bank, khususnya di negara-negara berkembang.

Mengapa? Karena lebih dari 1,3 milyar penduduk dewasa di negara-negara berkembang yang memiliki rekening, atau setara dengan 58 persen dari total pemilik rekening, membayar berbagai tagihan secara tunai. Selain itu, lebih dari setengah milyar lainnya, atau 24 persen dari total pemilik rekening, membayar biaya sekolah dalam bentuk tunai. Pergeseran pembayaran ini dari tunai menjadi rekening berpeluang besar meningkatkan penggunaan rekening dan membuat proses pembayaran menjadi lebih nyaman.

Alasan seseorang menabung sangat bervariasi. Data *Global Findex 2014* menunjukkan bahwa 56 persen penduduk dewasa diketahui memiliki tabungan atau menyisihkan uang dalam 12 bulan terakhir. Penduduk dewasa di negara-negara maju yang berpendapatan tinggi, seperti OECD, serta di Asia dan Pasifik, pada umumnya telah melakukannya, sehingga proporsinya menjadi 70 persen. Posisi selanjutnya adalah penduduk dewasa yang memiliki tabungan di Sub Sahara Afrika yang sebanyak 60 persen. Adapun di wilayah-wilayah lainnya, pangsa penduduk dewasa yang memiliki tabungan dalam 12 bulan terakhir dilaporkan berkisar 30-40 persen.

Seperempat dari penduduk dewasa, atau hampir separuh penabung, tercatat memiliki tabungan secara formal, yaitu pada suatu bank atau jenis lembaga keuangan lainnya. Di antara para penabung, pangsa penduduk dewasa yang memiliki tabungan formal mencapai 70 persen di negara-

negara maju (OECD). Angka ini hanya berkisar 40 persen di negara-negara berkembang. Jika dibandingkan dengan data tahun 2011, pangsa penduduk dewasa yang memiliki tabungan formal meningkat di semua wilayah pada tahun 2014. Pertumbuhan tujuh persen terjadi di negaranegara OECD (menjadi 52 persen), sedangkan di negara-negara berkembang hanya meningkat empat persen (menjadi 22 persen). Peningkatan tabungan formal sejalan dengan peningkatan kepemilikan rekening pada periode yang sama.

Alternatif tempat untuk menempatkan tabungan yang dilakukan oleh penduduk dewasa di negara-negara berkembang adalah secara semi formal dengan menggunakan kelompok penabung informal atau seseorang di luar keluarga. Sekitar sembilan persen dari penduduk dewasa atau 17 persen penabung di negaranegara berkembang dilaporkan memiliki tabungan semi formal dalam 12 bulan terakhir. Alasan yang diberikan oleh responden untuk menabung adalah untuk usia lanjut, pendidikan, dan bisnis. Secara global, hampir 25 persen penduduk dewasa diketahui memiliki tabungan untuk kepentingan usia lanjut dan belanja pendidikan. Sedangkan 14 persen lainnya menggunakan tabungannya untuk keperluan bisnis, baik untuk memulai, mengoperasikan, atau mengembangkan usaha yang dijalankan.

Dalam hal peminjam, diketahui bahwa sekitar 42 persen penduduk dunia yang berusia dewasa telah meminjam uang dalam 12 bulan terakhir. Pangsa mereka dengan pinjaman baru, baik formal maupun informal, relatif konsisten di antara negara-negara di dunia. Demikian pula sumber pinjaman baru sangat beragam antarwilayah.

Penduduk dewasa di Amerika Latin dan Karibia diketahui memiliki pinjaman yang terendah, yaitu hanya 33 persen, sedangkan Sub Sahara Afrika tercatat sebesar 54 persen.

Di negara-negara yang penduduknya berpendapatan tinggi, suatu lembaga keuangan menjadi sumber yang utama bagi pinjaman baru yang dilakukan oleh penduduk

dewasanya. Sejumlah 18 persen penduduk dewasa dilaporkan telah mengajukan pinjaman baru dari salah satu lembaga keuangan dalam 12 bulan terakhir. Di wilayah lainnya, keluarga dan teman merupakan sumber yang paling umum untuk suatu pinjaman baru. Data yang tersedia menunjukkan bahwa 29 persen penduduk dewasa di negara-negara berkembang memperoleh pinjaman dari keluarga atau teman dan hanya sembilan persen yang meminjam dari suatu lembaga keuangan. Di beberapa negara, lebih banyak penduduk yang dilaporkan mendapatkan pinjaman dari suatu toko (menggunakan pembelian dengan kredit) dibandingkan dari lembaga keuangan. Kurang dari lima persen dari penduduk dewasa di seluruh dunia yang diketahui meminjam dari pemberi pinjaman swasta yang bersifat informal. Secara umum, pangsa penduduk dewasa yang memperoleh pinjaman baru dari suatu lembaga keuangan relatif tidak mengalami perubahan selama kurun 2011-2014.

Salah satu alasan yang paling umum dikemukakan untuk melakukan pinjaman adalah untuk membeli rumah atau tanah. Investasi ini dapat dikatakan sebagai jenis investasi terbesar yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk di sepanjang hidupnya. Sejumlah 27 persen penduduk usia dewasa di negara-negara berpendapatan tinggi (OECD) memiliki hutang perumahan dari suatu lembaga keuangan. Sedangkan di negara-negara sedang berkembang hanya kurang dari 10 persen. Alasan lainnya bagi penduduk untuk melakukan pinjaman adalah untuk keperluan kesehatan, membayar biaya sekolah, atau untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan bisnis. Di negara-negara berkembang, sejumlah 14 persen penduduk dewasanya mengajukan pinjaman untuk tujuan kesehatan, delapan persen untuk pendidikan, dan delapan persen juga untuk bisnis. Angka ini hanya berkisar masing-masing lima persen untuk penduduk dewasa di negara-negara yang tergabung di dalam OECD.

Di Indonesia, tingkat inklusi keuangan penduduknya masih dikategorikan rendah sebagaimana tercatat di dalam *Global Index 2014*. Dengan jumlah penduduk 177,7 juta jiwa dan GNI per kapita sebesar US\$ 3,580, persentase penduduk dewasa (berusia 15 tahun atau lebih) di Indonesia yang memiliki tabungan hanya 36,1 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan proporsi penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik (69,0 persen) dan rata-rata penduduk dewasa di negara yang berpendapatan rendah hingga menengah (42,7 persen). Sementara itu, persentase pemilik rekening wanita dewasa di Indonesia pada tahun 2014 yang hanya 37,5 persen, juga lebih rendah dibandingkan di kedua kawasan lainnya tersebut (masing-masing 67,0 persen dan 36,3 persen).

Di kalangan penduduk miskin (40 persen termiskin), sejumlah 22 persen di antaranya telah memiliki rekening. Namun, angka ini tertinggal jauh dibandingkan negara-negara di Asia Timur dan Pasifik (60,9 persen) serta negara-negara yang berpendapatan rendah hingga menengah (33,2 persen). Berarti bahwa masih banyak upaya yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia untuk memastikan akses keuangan yang lebih baik bagi sebagian besar penduduk miskin. Perbaikan akses terhadap produk dan layanan keuangan diyakini akan mampu membawa mereka keluar dari perangkap kemiskinan melalui aktivitas ekonomi produktif.

Sedikit berbeda dengan karakteristik data sebelumnya, lebih banyak penduduk berusia muda di Indonesia, yaitu yang berusia antara 15-24 tahun, yang memiliki rekening (35,2 persen) dibandingkan penduduk muda di negara-negara yang berpendapatan rendah hingga menengah (34,7 persen). Akan tetapi, masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan persentase penduduk muda di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang memiliki rekening (60,7 persen). Fenomena ini menunjukkan adanya potensi untuk mendorong lebih banyak

lagi kaum muda untuk berpartisipasi di dalam sektor jasa keuangan.

Tabel 6.1. Indikator Inklusi Keuangan berupa Kepemilikan dan Penggunaan Rekening di Indonesia Tahun 2014

| No. | Indikator Inklusi Keuangan | Indonesia | Asia Timur dan Pasifik | Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah |
|------|------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------|
| 1. | Rekening | | | |
| 1.1. | Penduduk dewasa (usia 15+ tahun) | 36,1% | 69,0% | 42,7% |
| 1.2. | Wanita | 37,5% | 67,0% | 36,3% |
| 1.3. | Penduduk dewasa 40% termiskin | 22,2% | 60,9% | 33,2% |
| 1.4. | Penduduk muda (usia 15-24 tahun) | 35,2% | 60,7% | 34,7% |
| 1.5. | Penduduk dewasa di perdesaan | 28,7% | 64,5% | 40,4% |
| 2. | Rekening lembaga keuangan | | | |
| 2.1. | Penduduk dewasa | 35,9% | 68,8% | 41,8% |
| 2.2. | Penduduk dewasa tahun 2011 | 19,6% | 55,1% | 28,7% |
| 3. | Rekening <i>mobile</i> | | | |
| 3.1. | Penduduk dewasa | 0,4% | 0,4% | 2,5% |
| 4. | Akses terhadap rekening lembaga keuangan | | | |
| 4.1. | Memiliki kartu debit | 25,9% | 42,9% | 21,2% |
| 4.2. | Memiliki kartu debit tahun 2011 | 10,5% | 34,7% | 10,1% |
| 4.3. | Memiliki ATM sebagai cara utama mengambil uang | 70,9% | 53,3% | 42,4% |

| | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 4.4. | Memiliki ATM sebagai cara utama mengambil uang tahun 2011 | 51,1% | 37,0% | 28,1% |
| 5. | Penggunaan rekening setahun lalu | | | |
| 5.1. | Menggunakan rekening untuk menerima upah | 6,6% | 15,1% | 5,6% |
| 5.2. | Menggunakan rekening untuk transfer pemerintah | 3,0% | 8,1% | 3,3% |
| 5.3. | Menggunakan Rrekening untuk membayar tagihan | 2,9% | 11,8% | 3,1% |

Sumber: *Global Findex 2014*.

Selanjutnya untuk penduduk dewasa yang menghuni kawasan perdesaan di Indonesia, tingkat inklusi keuangan mereka yang ditunjukkan oleh kepemilikan rekening tercatat hanya 28,7 persen. Padahal sebagian besar penduduk Indonesia masih bermukim di wilayah perdesaan. Maknanya bahwa upaya literasi keuangan dan inklusi keuangan perlu ditingkatkan di sentra-sentra pemukiman di banyak wilayah perdesaan di seluruh penjuru Indonesia. Kondisi di Indonesia tertinggal sangat jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang berpendapatan rendah hingga menengah, di mana penduduk dewasa mereka di kawasan perdesaan yang memiliki rekening telah mencapai 40 persen. Adapun persentase yang sama untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik bahkan telah mencapai 64,5 persen.

Dalam hal kepemilikan rekening di lembaga keuangan pun, penduduk dewasa di Indonesia masih tertinggal dibandingkan penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik serta negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Persentase kepemilikan rekening penduduk dewasa Indonesia di lembaga keuangan baru mencapai 35,9 persen. Akan tetapi, angka pada tahun 2014 ini cukup

menggembirakan apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011 yang masih sebesar 19,6 persen.

Persentase kepemilikan rekening di lembaga keuangan yang masih rendah menyebabkan kepemilikan rekening *mobile* oleh penduduk dewasa di Indonesia juga rendah. Hanya 0,4 persen penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening *mobile* pada tahun 2014. Angka ini sama dengan penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik, tetapi lebih rendah dibandingkan penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (2,5 persen). Kepemilikan rekening *mobile* perlu terus didorong peningkatan penggunaannya mengingat banyak manfaat yang bisa diperoleh, seperti kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan untuk berbagai keperluan.

Data lainnya menunjukkan bahwa pada tahun 2014, 25,9 persen penduduk usia dewasa di Indonesia telah memiliki kartu debit sebagai bentuk akses terhadap lembaga keuangan. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan kondisi pada tahun 2011 (10,5 persen). Kepemilikan kartu debit oleh penduduk dewasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (21,2 persen), tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk dewasa yang mendiami kawasan Asia Timur dan Pasifik (42,9 persen).

Meskipun demikian, ternyata penduduk Indonesia sangat intensif dalam menggunakan kartu debatnya pada ATM untuk mengambil uang. Tercatat 70,9 persen penduduk Indonesia menggunakan ATM sebagai instrumen utama untuk mengambil uang pada tahun 2014. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik (53,3 persen) maupun negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah (42,4 persen). Penggunaan ATM oleh penduduk dewasa di

Indonesia meningkat pesat dibandingkan situasi pada tahun 2011 (51,1 persen).

Selain kepemilikan, penggunaan rekening menjadi aspek yang sangat penting untuk dicermati dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan yang berkualitas. Tingkat penggunaan rekening di kalangan penduduk dewasa Indonesia ternyata masih sangat rendah di tahun 2014, baik untuk keperluan menerima upah dan transfer pemerintah maupun membayar beragam jenis tagihan. Diketahui hanya 6,6 persen penduduk dewasa Indonesia yang menggunakan rekeningnya untuk menerima gaji. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (5,6 persen), tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan persentase penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (15,1 persen).

Adapun dalam hal penggunaan rekening untuk menerima transfer pemerintah dan membayar tagihan, tercatat persentase penduduk dewasa Indonesia adalah yang terendah. Pada tahun 2014, hanya 3,0 persen dan 2,9 persen penduduk dewasa Indonesia yang menggunakan rekeningnya untuk menerima transfer pemerintah dan membayar tagihan. Kedua persentase tersebut masih lebih rendah dibandingkan kondisi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang masing-masing sebesar 3,3 persen dan 3,1 persen. Sedangkan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik yang menggunakan rekening untuk menerima transfer pemerintah dan membayar tagihan telah mencapai masing-masing 8,1 persen dan 11,8 persen.

Selain data-data yang telah diuraikan di atas, *Global Findex 2014* juga memaparkan banyak data lainnya yang menarik untuk didiskusikan. Data yang dimaksud mencakup penggunaan pembayaran digital, remitansi, menabung, dan kredit. Pembayaran digital dikelompokkan menjadi

penggunaan suatu kartu debit, kartu kredit, atau internet untuk melakukan pembayaran dan pembelian.

Pada tahun 2014, tercatat hanya 8,5 persen penduduk dewasa Indonesia yang menggunakan kartu debit untuk melakukan pembayaran. Persentase ini lebih rendah dibandingkan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (14,8 persen) dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (9,6 persen). Kemudian persentase yang sangat rendah dijumpai dalam hal penggunaan kartu kredit untuk melakukan pembayaran, yaitu hanya 1,1 persen dari seluruh penduduk dewasa di Indonesia. Penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (10,8 persen) dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (2,8 persen) diketahui telah lebih banyak menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran. Sedangkan untuk penggunaan internet dalam melakukan pembayaran dan pembelian, persentase penduduk dewasa Indonesia (5,1 persen) ternyata lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (2,6 persen), meskipun masih lebih rendah dibandingkan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (15,6 persen).

Untuk kepentingan remitansi, data yang tersedia pada tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat beberapa persentase penduduk dewasa Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik maupun negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pengiriman remitansi oleh penduduk dewasa di Indonesia misalnya, telah mencapai 17,9 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dua pembanding lainnya yang masing-masing tercatat sebesar 16,6 persen dan 14,2 persen. Pola yang sama terlihat pada pengiriman remitansi melalui lembaga keuangan, di mana persentase penduduk dewasa pengirim di Indonesia telah mencapai 52,4 persen. Sedangkan penduduk dewasa yang menjadi pengirim di Asia Timur dan

Pasifik (36,9 persen) maupun negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (30,9 persen) diketahui lebih rendah.

Akan tetapi, fakta yang terbalik dijumpai dalam hal pengiriman remitansi melalui telepon seluler dan operator pengiriman uang. Pada tahun 2014, pengiriman remitansi oleh penduduk dewasa Indonesia melalui telepon seluler baru sebesar 3,6 persen. Jauh lebih rendah dibandingkan di Asia Timur dan Pasifik (8,7 persen) maupun negaranegara berpenghasilan rendah dan menengah (7,7 persen). Demikian pula untuk pengiriman remitansi melalui operator transfer uang, di mana hanya 8,7 persen penduduk dewasa Indonesia yang melakukannya. Sementara penduduk dewasa di negaranegara Asia Timur dan Pasifik dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tercatat hampir sama, yaitu masing-masing sejumlah 18,5 persen dan 18,3 persen.

Penduduk dewasa Indonesia yang menerima remitansi lebih banyak dibandingkan penduduk dewasa di negaranegara Asia Timur dan Pasifik serta negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tercatat 31,0 persen penduduk dewasa Indonesia yang menerima remitansi pada tahun 2014. Angka ini lebih tinggi dibandingkan di kawasan Asia Timur dan Pasifik (20,6 persen) serta negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (17,8 persen). Fenomena yang sama terjadi pula untuk penerimaan remitansi melalui lembaga keuangan.

Tabel 6.2. Indikator Inklusi Keuangan berupa Pembayaran Digital dan Remitansi Domestik di Indonesia Tahun 2014

| No. | Indikator Inklusi Keuangan (Penduduk Dewasa Setahun Lalu) | Indonesia | Asia Timur dan Pasifik Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pembayaran Digital | | |

| | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1.1. | Penggunaan kartu debit untuk melakukan pembayaran | 8,5% | 14,8% | 9,6% |
| 1.2. | Penggunaan kartu kredit untuk melakukan pembayaran | 1,1% | 10,8% | 2,8% |
| 1.3. | Penggunaan internet untuk melakukan pembayaran dan pembelian | 5,1% | 15,6% | 2,6% |
| 2. | Remitansi Domestik | | | |
| 2.1. | Pengiriman remitansi | 17,9% | 16,6% | 14,2% |
| 2.2. | Pengiriman remitansi melalui lembaga keuangan | 52,4% | 36,9% | 30,9% |
| 2.3. | Pengiriman remitansi melalui telepon seluler | 3,6% | 8,7% | 7,7% |
| 2.4. | Pengiriman remitansi melalui operator transfer uang | 8,7% | 18,5% | 18,3% |
| 2.5. | Penerimaan remitansi | 31,0% | 20,6% | 17,8% |
| 2.6. | Penerimaan remitansi melalui lembaga keuangan | 36,3% | 29,0% | 26,0% |
| 2.7. | Penerimaan remitansi melalui telepon seluler | 0,2% | 4,9% | 5,7% |
| 2.8. | Penerimaan remitansi melalui operator transfer uang | 7,9% | 15,8% | 16,6% |

Sumber: *Global Findex 2014*.

Adapun untuk penerimaan remitansi melalui telepon seluler dan operator transfer uang, persentase penduduk dewasa Indonesia diketahui lebih rendah dibandingkan kedua kelompok negara pembanding. Penduduk dewasa Indonesia

yang menerima remitansi melalui telepon seluler hanya 0,2 persen pada tahun 2014. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik maupun negaranegara berpenghasilan rendah dan menengah yang masing-masing sebesar 4,9 persen dan 5,7 persen. Kondisi yang serupa dijumpai pula dalam hal penerimaan remitansi melalui operator transfer uang. Rendahnya penerimaan remitansi di Indonesia melalui dua moda yang terakhir menggambarkan masih besarnya peluang untuk mengembangkan pengelolaan remitansi melalui telepon seluler dan operator transfer uang.

Tabungan dan kredit merupakan indikator penting lainnya dari inklusi keuangan. Proporsi penduduk dewasa Indonesia yang menabung di lembaga keuangan (26,6 persen) lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (14,8 persen), tetapi jauh lebih rendah dibandingkan penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik (36,5 persen). Meskipun demikian, persentase tersebut telah meningkat pesat karena pada tahun 2011 tercatat hanya 15,3 persen penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki tabungan di lembaga keuangan.

Fakta yang menarik adalah bahwa persentase penduduk dewasa Indonesia yang menabung melalui kelompok atau perorangan di luar keluarga (25,2 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (6,0 persen) dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (12,4 persen). Data lebih dari seperempat jumlah penduduk dewasa menunjukkan adanya keunikan karakteristik sosial di Indonesia.

Penduduk dewasa diketahui menggunakan tabungannya untuk berbagai keperluan, yang dalam survei *Global Findex 2014* dikategorikan menjadi tabungan untuk keperluan hari tua, pertanian atau bisnis dan pendidikan atau uang sekolah. Diketahui 69,3 persen penduduk dewasa Indonesia menabung

seluruh uangnya yang tersisa tanpa kepentingan khusus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (45,6 persen), namun masih lebih rendah dibandingkan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (71,0 persen). Kebiasaan menabung terus perlu ditingkatkan untuk memenuhi keperluan penduduk sendiri beserta keluarganya maupun untuk kepentingan akumulasi modal bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesadaran penduduk dewasa Indonesia untuk menabung demi hari tua (27,1 persen) pada tahun 2014 diketahui jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (12,6 persen). Akan tetapi, masih tertinggal dibandingkan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (36,5 persen). Sedangkan untuk keperluan pertanian dan bisnis, persentase penduduk dewasa Indonesia (22,6 persen) mengalahkan penduduk dewasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik (21,3 persen) maupun negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (11,8 persen). Kecenderungan yang sama dijumpai pula pada persentase penduduk dewasa yang menabung untuk keperluan pendidikan atau membayar uang sekolah.

Terjadi peningkatan persentase penduduk dewasa Indonesia yang memperoleh kredit dari lembaga keuangan. Jika pada tahun 2011 tercatat hanya 8,5 persen, maka pada tahun 2014, jumlah penduduk dewasa yang mendapatkan kredit dari lembaga keuangan meningkat menjadi 13,1 persen. Persentase di Indonesia ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (11,0 persen) serta negaranegara berpenghasilan rendah dan menengah (7,5 persen), baik pada tahun 2011 maupun 2014.

Selain dari lembaga keuangan, cukup banyak penduduk dewasa di Indonesia yang memperoleh pinjaman dari keluarga atau teman, yaitu mencapai 41,5 persen. Angka ini

lebih tinggi **Tabel 6.3.** Indikator Inklusi Keuangan berupa Tabungan dan Kredit di Indonesia Tahun 2014

| No. | Indikator Inklusi Keuangan (Penduduk Dewasa Setahun Lalu) | Indonesia | Asia Timur dan Pasifik | Negara Berpendapatan Rendah dan Menengah |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------|
| 1. | Tabungan | | | |
| 1.1. | Menabung di lembaga keuangan | 26,6% | 36,5% | 14,8% |
| 1.2. | Menabung di lembaga keuangan tahun 2011 | 15,3% | 28,5% | 11,1% |
| 1.3. | Menabung pada kelompok atau orang lain di luar keluarga | 25,2% | 6,0% | 12,4% |
| 1.4. | Menabung untuk semua keperluan | 69,3% | 71,0% | 45,6% |
| 1.5. | Menabung untuk hari tua | 27,1% | 36,5% | 12,6% |
| 1.6. | Menabung untuk pertanian atau bisnis | 22,6% | 21,3% | 11,8% |
| 1.7. | Menabung untuk pendidikan atau uang sekolah | 33,3% | 30,7% | 20,0% |
| 2. | Kredit | | | |
| 2.1. | Meminjam dari lembaga keuangan | 13,1% | 11,0% | 7,5% |
| 2.2. | Meminjam dari lembaga keuangan tahun 2011 | 8,5% | 8,6% | 7,3% |
| 2.3. | Meminjam dari keluarga atau teman | 41,5% | 28,3% | 33,1% |
| 2.4. | Meminjam dari pemberi pinjaman informal swasta | 2,9% | 2,5% | 8,5% |
| 2.5. | Meminjam untuk berbagai keperluan | 56,6% | 41,2% | 47,4% |

| | | | | |
|------|---------------------------------------------|-------|------|-------|
| 2.6. | Meminjam untuk pertanian atau bisnis | 11,7% | 8,3% | 9,2% |
| 2.7. | Meminjam untuk pendidikan atau uang sekolah | 12,2% | 7,1% | 10,1% |
| 2.8. | Pinjaman perumahan pada lembaga keuangan | 5,5% | 8,0% | 4,7% |

Sumber: *Global Findex 2014*.

dibandingkan peminjam dewasa di Asia Timur dan Pasifik (28,3 persen) serta negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah (33,1 persen) yang meminjam dari sumber yang sama pada tahun 2014. Adapun untuk pinjaman dari pemberi pinjaman informal swasta, persentase penduduk dewasa di Indonesia yang 2,9 persen lebih rendah dibandingkan rata-rata penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (8,5 persen). Adapun 2,5 persen penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik diketahui memperoleh kredit dari pemberi pinjaman informal swasta.

Dari segi tujuan meminjam, terdapat 56,6 persen penduduk dewasa Indonesia yang mendapatkan kredit untuk berbagai keperluan pada tahun 2014. Angka ini lebih besar dibandingkan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik (41,2 persen) maupun negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah (47,4 persen). Fenomena yang sama ditemukan pada alasan meminjam uang untuk keperluan pertanian atau bisnis dan untuk pendidikan atau uang sekolah. Persentase penduduk dewasa di Indonesia senantiasa lebih tinggi. Akan tetapi, untuk pinjaman perumahan pada lembaga keuangan, persentase penduduk dewasa di Indonesia yang 5,5 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan penduduk dewasa di Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 8,0 persen. Sedangkan persentase penduduk dewasa di negara-negara berpenghasilan

rendah dan menengah tercatat sebesar 4,7 persen untuk pinjaman perumahan pada lembaga keuangan.

OJK selaku regulator jasa keuangan di Indonesia telah melakukan dua kali survei nasional literasi dan inklusi keuangan, yaitu pada tahun 2013 dan 2016. Survei pada tahun 2013 mencakup 8.000 responden yang tersebar di 40 wilayah pada 20 provinsi. Sedangkan survei pada tahun 2016 meliputi 9.680 responden yang berdomisili di 64 kabupaten/kota pada 34 provinsi se-Indonesia.


Jumlah pertanyaan yang diajukan pada survei tahun 2016 adalah sebanyak 40 pertanyaan. Adapun profil responden terdiri dari aspek strata wilayah, gender, usia, pekerjaan, pendidikan, dan pengeluaran. Strata wilayah meliputi perdesaan dan perkotaan, sedangkan gender terdiri dari laki-laki dan perempuan. Selanjutnya usia responden dikelompokkan menjadi lima kisaran usia, yaitu antara 15-17 tahun, 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan lebih dari 50 tahun. Pekerjaan responden terdiri dari pengusaha, pegawai dan profesional, pelajar/nahasiswa, ibu rumah tangga, pensiunan, tidak bekerja, dan lainnya. Kemudian tingkat pendidikan responden meliputi tidak sekolah/tidak lulus SD, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, dan perguruan tinggi. Kategori pengeluaran responden per bulan diklasifikasikan menjadi kelas A (lebih dari Rp 1.750.000), kelas B (Rp 1.250.001 - Rp 1.750.000), kelas C (Rp 600.001 - Rp 1.250.000), kelas D (Rp 400.001 - Rp 600.000), dan kelas E (kurang dari Rp 400.000).

Hasil survei cukup menggembirakan, di mana tingkat literasi keuangan mengalami peningkatan dari 21,84 persen pada tahun 2013 menjadi 29,66 persen pada tahun 2016. Sedangkan tingkat inklusi keuangan juga membaik dari 59,74 persen menjadi 67,82 persen pada periode yang sama. OJK juga dapat mengumpulkan data mengenai indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan menurut provinsi dan sektor. Di

samping itu, dapat disajikan pula data indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah.

Jika dilihat menurut provinsi, diketahui bahwa indeks literasi keuangan yang tinggi pada umumnya dijumpai di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Penduduk DKI Jakarta memiliki indeks literasi keuangan tertinggi (40,00 persen), kemudian diikuti oleh Jawa Barat (38,70 persen) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (38,55 persen). Provinsi di luar Jawa yang mempunyai indeks literasi keuangan yang tinggi adalah Kepulauan Riau (37,09 persen). Sebaliknya, indeks literasi keuangan terendah ditemukan di Provinsi Papua Barat (19,27 persen), Nusa Tenggara Barat (21,45 persen), dan Papua (22,18 persen). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa fokus upaya perbaikan literasi keuangan perlu diarahkan ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa.

Sedangkan apabila dikaji berdasarkan sektor, maka diketahui



Gambar 6.1. Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di

Indonesia Tahun 2013 dan 2016

Sumber: OJK.

bahwa indeks literasi keuangan yang tertinggi pada tahun 2016 terdapat pada sektor perbankan (28,94%), kemudian diikuti oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (28,29 persen), dan pergadaian (17,82 persen). Sektor dengan indeks literasi keuangan terendah adalah pasar modal (4,40 persen). Angka indeks literasi keuangan untuk semua sektor mengalami peningkatan pada periode 2013-2016, kecuali untuk perasuransian yang mengalami penurunan.


Sektor perbankan mengalami peningkatan indeks literasi yang terbesar, yaitu dari 21,80 persen pada tahun 2013 menjadi 28,94 persen pada tahun 2016. Peningkatan indeks literasi keuangan untuk sektor perbankan jauh meninggalkan sektor-sektor lainnya yang hanya mengalami perbaikan kurang dari lima persen pada periode yang sama. Maknanya adalah bahwa upaya yang lebih keras diperlukan untuk memperbaiki literasi keuangan di kalangan penduduk Indonesia untuk sektor keuangan non perbankan. Pada survei nasional tahun 2016, OJK mulai memasukkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sektor yang ikut disurvei.

Tabel 6.4. Indeks Literasi Keuangan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016

| No. | Provinsi | Indeks Literasi Keuangan |
|-----|-------------------------|--------------------------|
| 1. | Nangroe Aceh Darussalam | 32,73% |
| 2. | Sumatera Utara | 32,36% |
| 3. | Sumatera Barat | 27,27% |
| 4. | Riau | 29,45% |
| 5. | Jambi | 26,91% |
| 6. | Sumatera Selatan | 31,27% |
| 7. | Bengkulu | 27,64% |
| 8. | Bangka Belitung | 29,45% |
| 9. | Lampung | 26,91% |

| | | |
|-----|---------------------|--------|
| 10. | Kepulauan Riau | 37,09% |
| 11. | DKI Jakarta | 40,00% |
| 12. | Jawa Barat | 38,70% |
| 13. | Jawa Tengah | 33,51% |
| 14. | DI Yogyakarta | 38,55% |
| 15. | Jawa Timur | 35,58% |
| 16. | Banten | 38,18% |
| 17. | Bali | 37,45% |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | 21,45% |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | 28,00% |
| 20. | Kalimantan Barat | 30,55% |
| 21. | Kalimantan Tengah | 26,18% |
| 22. | Kalimantan Selatan | 23,27% |
| 23. | Kalimantan Timur | 30,55% |
| 24. | Kalimantan Utara | 26,55% |
| 25. | Sulawesi Utara | 28,73% |
| 26. | Sulawesi Tengah | 22,55% |
| 27. | Sulawesi Selatan | 28,36% |
| 28. | Sulawesi Tenggara | 26,55% |
| 29. | Gorontalo | 23,27% |
| 30. | Sulawesi Barat | 26,91% |
| 31. | Maluku | 26,18% |
| 32. | Maluku Utara | 27,27% |
| 33. | Papua Barat | 19,27% |
| 34. | Papua | 22,18% |

Sumber: OJK.



Gambar 6.2. Indeks Literasi Keuangan Sektoral di Indonesia Tahun 2013 dan 2016 Sumber: OJK.

Tingkat inklusi keuangan penduduk di provinsi-provinsi di kawasan barat Indonesia lebih tinggi dibandingkan di kawasan timur, kecuali untuk Provinsi Kalimantan Timur. Hasil survei nasional yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa angka indeks inklusi keuangan tertinggi terdapat di DKI Jakarta, yaitu 78,18 persen. Di urutan selanjutnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Sumatera Utara dengan indeks inklusi masing-masing sebesar 76,73 persen, 76,00 persen dan 75,27 persen. Provinsi-provinsi lainnya yang diketahui memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi adalah Kalimantan Timur (74,91 persen), Kepulauan Riau (74,55 persen), Jawa Timur (73,25 persen), Nangroe Aceh Darussalam (73,09 persen), dan Sumatera Selatan (72,36 persen).

Tingkat inklusi keuangan yang tinggi mengandung makna semakin banyak penduduk yang memiliki akses dan terlibat dalam penggunaan produk dan layanan keuangan. Sebaliknya, indeks inklusi keuangan yang rendah dimaknai sebagai terbatasnya akses penduduk terhadap beragam produk

dan **Tabel 6.5.** Indeks Inklusi Keuangan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016


| No. | Provinsi | Indeks Inklusi Keuangan |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Nangroe Aceh Darussalam | 73,09 |
| 2. | Sumatera Utara | 75,27 |
| 3. | Sumatera Barat | 66,91 |
| 4. | Riau | 69,45 |
| 5. | Jambi | 66,91 |
| 6. | Sumatera Selatan | 72,36 |
| 7. | Bengkulu | 67,27 |
| 8. | Bangka Belitung | 69,09 |
| 9. | Lampung | 69,82 |
| 10. | Kepulauan Riau | 74,55 |
| 11. | DKI Jakarta | 78,18 |
| 12. | Jawa Barat | 68,31 |
| 13. | Jawa Tengah | 66,23 |
| 14. | DI Yogyakarta | 76,37 |
| 15. | Jawa Timur | 73,25 |
| 16. | Banten | 69,45 |
| 17. | Bali | 76,00 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | 63,27 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | 62,18 |
| 20. | Kalimantan Barat | 65,45 |
| 21. | Kalimantan Tengah | 60,36 |
| 22. | Kalimantan Selatan | 59,27 |
| 23. | Kalimantan Timur | 74,91 |
| 24. | Kalimantan Utara | 61,45 |
| 25. | Sulawesi Utara | 68,36 |
| 26. | Sulawesi Tengah | 65,09 |
| 27. | Sulawesi Selatan | 68,00 |
| 28. | Sulawesi Tenggara | 66,91 |

| | | |
|-----|----------------|-------|
| 29. | Gorontalo | 62,55 |
| 30. | Sulawesi Barat | 65,45 |
| 31. | Maluku | 64,00 |
| 32. | Maluku Utara | 64,00 |
| 33. | Papua Barat | 58,55 |
| 34. | Papua | 61,45 |

Sumber: OJK.

layanan keuangan. Keterbatasan ini akan menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk berbagai transaksi, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Provinsi-provinsi yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya memperbaiki tingkat inklusi keuangan adalah Papua Barat (58,55 persen) dan Kalimantan Selatan (59,27 persen). Kedua provinsi memiliki angka indeks inklusi keuangan terendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Di samping itu, perhatian perlu pula diberikan untuk beberapa provinsi lainnya, seperti Papua (61,45 persen), Kalimantan Utara (61,45 persen), Nusa Tenggara Timur (62,18 persen), dan Gorontalo (62,55 persen). Upaya yang ditempuh dapat dimulai dari edukasi secara masif mengingat inklusi keuangan memiliki keterkaitan erat dengan literasi keuangan. Upaya edukasi dapat dilengkapi dengan peluncuran produk-produk dan layanan-layanan yang ramah terhadap penduduk miskin dan berpendapatan rendah, serta mereka yang



Gambar 6.3. Indeks Inklusi Keuangan Sektoral di Indonesia Tahun 2016
 Sumber: OJK.


mendiami kawasan-kawasan terpencil.

Seperti halnya pada literasi keuangan, indeks inklusi keuangan sektoral yang tertinggi pada tahun 2016 dijumpai pada perbankan (63,63 persen) dan BPJS Kesehatan (63,83 persen). Indeks inklusi keuangan untuk perbankan tersebut meningkat dari 57,28 pada tahun 2013. Sedangkan untuk BPJS Kesehatan belum terdapat data empirik sebagai pembandingan karena baru pertama kali disurvei.

Indeks inklusi keuangan perbankan dan BPJS Kesehatan jauh meninggalkan indeks inklusi keuangan untuk sektorsektor lainnya pada tahun yang sama. Perasuransian memiliki indeks inklusi keuangan sebesar 12,08 persen pada tahun 2016, meningkat dari 11,81 persen pada tahun 2013. Kemudian indeks inklusi keuangan untuk lembaga pembiayaan adalah 11,85 persen pada tahun 2016, meningkat dari 6,33 persen pada tahun 2013. Pasar modal merupakan sektor yang mempunyai indeks inklusi keuangan terendah, yaitu hanya 1,25 persen pada tahun 2016, sedikit meningkat dibandingkan kondisi 2013 yang sebesar 0,11 persen. Adapun

sektor dana pensiun, pergadaian, dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki indeks inklusi keuangan yang tidak seburuk pasar modal, tetapi masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan perbankan dan BPJS Kesehatan.

Tantangan Indonesia untuk memperbaiki kondisi literasi dan inklusi keuangan terlihat dengan jelas dari hasil survei literasi dan inklusi keuangan syariah. Meskipun menjadi negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, namun indeks literasi keuangan maupun inklusi keuangan syariah di Indonesia masih memprihatinkan. Indeks literasi keuangan pada tahun 2016 hanya 8,11 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sedikit lebih tinggi, yaitu 11,06 persen. Berarti bahwa belum banyak penduduk Indonesia yang mengenal dan menggunakan beragam produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh LJK yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah.



Gambar 6.4. Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Syariah di Indonesia Tahun 2016

Sumber: OJK.

Seperti telah diperkirakan sebelumnya, indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah yang tertinggi dijumpai di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yaitu masing-masing sebesar 21,09 persen dan 41,45 persen. Indeks tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Dua provinsi yang terdekat adalah Jawa Timur dan Maluku Utara. Indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan di Jawa Timur 29,35 persen dan 12,21 persen, sedangkan angka yang sama di Maluku Utara adalah 12,73 persen dan 24,73 persen. Maksudnya bahwa telah cukup banyak penduduk dewasa di Provinsi Jawa Timur yang telah melek keuangan syariah, tetapi hanya sedikit yang menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Sebaliknya, di Provinsi Maluku Utara, meskipun hanya sedikit penduduk dewasa yang memahami mengenai keuangan syariah, tetapi jumlah yang lebih banyak telah menggunakan beragam produk dan layanan keuangan syariah.

Sekali lagi sektor perbankan sangat mendominasi indeks literasi keuangan maupun inklusi keuangan syariah sektoral di Indonesia pada tahun 2016. Angka indeks literasi keuangan syariah mencapai 6,63 persen untuk perbankan, sedangkan indeks inklusi keuangan syariahnya adalah 9,61 persen. Kedua angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah untuk sektor perasuransian yang sebesar 2,51 persen dan 1,92 persen. Selanjutnya indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah untuk sektor pergadaian masing-masing 1,63 persen dan 0,71 persen. Adapun untuk sektor lembaga pembiayaan masing-masing 0,19 persen dan 0,24 persen.

Data lainnya yang dapat ditampilkan oleh OJK berdasarkan hasil survei literasi keuangan dan inklusi keuangan nasional tahun 2016 adalah pengetahuan penduduk mengenai karakteristik produk dan layanan jasa keuangan, kemampuan berhitung masyarakat, sikap dan perilaku masyarakat, *delivery channel* atau cara penyampaian produk

dan jasa keuangan, serta sumber informasi yang mempengaruhi dan pihak yang diajak untuk berkonsultasi mengenai produk dan jasa keuangan. Mayoritas penduduk Indonesia (84,16 persen) telah mengenal fitur keuangan beserta manfaatnya (86,57 persen), dan denda yang dikenakan apabila melanggar perjanjian (66,04 persen). Akan tetapi, pangsa penduduk yang mengetahui haknya (40,75 persen) serta cara memperoleh produk dan jasa keuangan (40,58 persen) masih lebih rendah. Demikian pula dalam hal pengetahuan mengenai risiko (36,25 persen), kewajiban (36,38 persen), dan biaya yang harus ditanggung (37,81 persen).


Berdasarkan hasil survei pada tahun 2016, OJK mendapati hanya 36,02 persen responden yang mewakili masyarakat Indonesia yang menyatakan memiliki kemampuan menghitung bunga, angsuran, hasil investasi, biaya penggunaan produk, denda, dan inflasi. Sejumlah 93,55 persen responden lainnya dapat menjawab soal aritmetika sederhana dengan benar. Meskipun hanya 30,00 persen menyatakan dapat menghitung bunga, tetapi 62,61 persen responden ternyata dapat memberikan jawaban yang tepat mengenai perhitungan bunga.

Karakter masyarakat Indonesia yang rendah hati tampak pula dalam hasil survei mengenai inflasi. Hanya 10,98 persen responden yang menyatakan dapat menghitung nilai mata uang atau inflasi. Akan tetapi, ternyata 35,28 persen dari responden mampu menjawab konsep inflasi dengan benar. Fenomena yang serupa muncul pula dalam hal hasil investasi. Sebanyak 62,65 persen responden memiliki pemahaman mengenai konsep investasi dan risiko, meskipun hanya 9,67 persen yang menyatakan dapat menghitung hasil investasi.

Tujuan keuangan dapat terlihat dari sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Hampir seluruh responden mengaku memiliki tujuan keuangan (96,81 persen). Tujuan yang dimaksud masih didominasi oleh keperluan jangka pendek,

yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (49,11 persen) dan mempertahankan hidup (17,68 persen). Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk membiayai pendidikan anak (8,00 persen).

Untuk mencapai tujuan keuangan tersebut, masyarakat Indonesia cenderung melakukan upaya-upaya yang berjangka pendek pula. Tercatat 75,29 persen responden memilih menabung sebagai instrumen untuk memenuhi tujuan keuangan mereka. Selanjutnya sejumlah 42,13 persen menyusun rencana keuangan yang mereka miliki, dan 38,36 persen responden lainnya bekerja atau mencari pekerjaan.



Gambar 6.5. Tujuan Keuangan Masyarakat Indonesia Tahun 2016
Sumber: OJK.

Lembaga-lembaga jasa keuangan memiliki beberapa instrumen untuk melayani masyarakat. Perbankan misalnya, memiliki perangkat *phone banking* (5,81 persen), ATM (86,27 persen), dan kantor bank (94,10 persen). Data ini menunjukkan bahwa produk dan layanan keuangan di Indonesia masih lebih dominan disediakan atau digunakan melalui pendekatan konvensional. Sebagaimana dipahami bahwa cara-cara penyediaan produk dan layanan konvensional dewasa ini telah

menjadi tidak efisien jika dibandingkan dengan pendekatan baru yang jauh lebih efisien, seperti dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Perusahaan asuransi juga masih lebih banyak menggunakan kantor-kantornya (88,86 persen) untuk menyampaikan produk dan jasa keuangannya kepada masyarakat. Instrumen lainnya, yaitu agen asuransi sejumlah 18,64 persen dan *bancassurance* sebanyak 2,27 persen. Sedangkan untuk lembaga pembiayaan, 75,37 persen layanannya disalurkan melalui kantor-kantor mereka yang tersebar di seluruh Indonesia. Diikuti oleh 28,90 persen melalui ATM, dan 20,66 persen lewat agen perusahaan pembiayaan.

LJK lainnya, meliputi dana pensiun, pergadaian dan pasar modal juga masih menyediakan produk dan layanannya terutama melalui kantor-kantornya, yaitu masing 92,40 persen, 87,12 persen dan 50,00 persen. Hanya 17,49 persen dan 12,05 persen produk dan layanan dana pensiun dan pergadaian yang disalurkan melalui ATM, kemudian masing-masing 1,01 persen dan 13,43 persen disajikan lewat agen. Perusahaan-perusahaan pasar modal telah menjual produknya melalui agen sebesar 37,50 persen dan 25,00 persen sisanya melalui *online trasaction*.

Lebih dari separuh masyarakat Indonesia, atau tepatnya 51,74 persen, yang menggunakan iklan televisi sebagai sumber informasi yang paling mempengaruhi mereka untuk membuat keputusan keuangan. Sedangkan 31,69 persen masyarakat menggunakan saran dari teman tatkala harus memutuskan halhal yang terkait dengan pengelolaan keuangannya. Kemudian 23,43 persen masyarakat lainnya memanfaatkan informasi dari kantor-kantor cabang LJK untuk membuat keputusan keuangan.

Dalam hal mendapatkan tips keuangan, sejumlah 55,61 persen masyarakat Indonesia yang diwakili oleh responden menggunakan pasangannya sebagai pihak yang diajak untuk berkonsultasi. Adapun 54,39 persen memanfaatkan keluarga

atau teman untuk mendapatkan tips keuangan. Pihak lainnya yang diajak berkonsultasi untuk memperoleh tips keuangan adalah orang tua sebagaimana disampaikan oleh 19,61 persen responden.

Hasil-hasil survei dan analisisnya sebagaimana didiskusikan di atas memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi literasi keuangan dan inklusi keuangan di kalangan penduduk Indonesia beserta upaya-upaya strategis yang dapat ditempuh untuk memperbaikinya. Karakteristik masyarakat menjadi elemen yang penting untuk dipahami, demikian pula dengan pendekatan yang perlu ditempuh untuk memastikan agar produk dan layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum terakses. Kondisi geografi wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari barat hingga ke timur mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan upaya yang harus ditempuh agar produk dan layanan keuangan dapat menjangkau semakin banyak penduduk dengan cepat, mudah, dan murah (efisien dan efektif).

Ketujuh PENUTUP

Kuangan mikro telah memainkan perannya sejak lama dalam mengatasi persoalan-persoalan pembangunan, khususnya kemiskinan. Peran ini terus diharapkan dan bahkan saat ini semakin besar ekspektasi para pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap kiprah keuangan mikro. Ekspektasi yang kian besar ini dihadapkan dengan dinamika kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks dan demikian pula kompetisi dalam industri jasa keuangan yang semakin sengit. Belum lagi dampak globalisasi dan intensitas

penggunaan teknologi informasi atau layanan digital yang semakin tinggi.

Dengan fenomena tersebut, komitmen dan keberpihakan dari para pemangku kepentingan terkait terhadap pengembangan keuangan mikro sangat dibutuhkan. Dimulai dari adanya *political will* dari pimpinan negara, lembaga pemerintah, dan regulator yang diwujudkan dalam bentuk dokumen kebijakan yang memberikan ruang bagi produk dan layanan keuangan mikro untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya diikuti oleh aturan main operasional yang memungkinkan skim-skim keuangan mikro, baik dalam bentuk kredit mikro, penjaminan kredit mikro,

asuransi mikro, dan lain sebagainya, dapat dijalankan secara optimal.

Tidak kalah pentingnya adalah penguatan tata kelola usaha yang baik yang dapat memperkokoh lembaga pengelola keuangan mikro agar dapat bertumbuh secara berkelanjutan. Penguatan tata kelola tersebut disertai dengan penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni, yang tidak hanya mampu menjalankan prosedur dengan militansi dan integritas yang tinggi, tetapi memiliki kemampuan untuk berinovasi dan menjadi wirausaha yang handal. Kesemuanya didukung oleh penggunaan instrumen teknologi informasi yang membuat proses bisnis keuangan mikro dapat dijalankan secara cepat, mudah, dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, serta pelaku usaha mikro dan kecil.

Penguatan tata kelola lembaga-lembaga keuangan yang mengelola keuangan mikro yang disertai dengan penggunaan teknologi informasi secara meluas diharapkan akan memperbaiki tingkat inklusi keuangan di kalangan masyarakat. Inklusi keuangan yang membaik akan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan yang sangat bermanfaat untuk melakukan beragam transaksi keuangan, sehingga dapat menjalani kehidupannya secara produktif. Keterlibatan masyarakat di dalam aktivitas ekonomi produktif akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memperbaiki kualitas hidup mereka, dan akan menurunkan disparitas antarpenduduk maupun antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2016. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Akyuwen, Roberto, 2016. *Mengenal Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Akyuwen, Roberto, Krisna Wijaya, dan I Dewa Gde Suthapa, 2010. *Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Anonim, 1995. "Maximizing the Outreach of Microenterprise Finance: The Emerging Lessons of Successful Programs". *Focus*, No. 2, Oktober. Washington, D.C.: CGAP.
- Anonim, 2005. "Buku1: Penelitian Pasar Mikro dengan Pendekatan Socio-Cultural". *Laporan Akhir*. Kerjasama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT Ideals Agro Abrar.
- Banco Central Do Brasil, 2010. *Report on Financial Inclusion*, Number 1.
- Bebezuk, Ricardo dan Francisco Haimovich, 2006. "MDGs and Microcredit: An Empirical Evaluation for Latin American Countries". *Documento de Trabajo Nro. 48*. Abril: Universidad Nacional de La Plata.
- Behl, Abhisek dan Manju Singh, 2014. "Critical Analysis of Management Information System of Selected Indian

- Microfinance Institutions". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 133, Hal. 20-27.
- Bi, Zohra dan Shyam Lal Dev Pandey, 2011. "Comparison of Performance of Microfinance Institutions with Commercial Banks in India". *Australian Journal of Business and Management Research*, Vol. 1, No. 6, Hal. 110-120.
- Brau, James C. Dan Gary M. Woller, 2004. "Microfinance: A Comprehensive Review of the Existing Literature". *The Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures*, Vol. 9, Issue 1, Hal. 1-28.
- Burand, Deborah, 2009. "Deleveraging Microfinance: Principles for Managing Voluntary Debt Workouts of Microfinance Institutions". *Articles Faculty Scholarship*, University of Michigan Law School.
- Chaves, Rodrigo A. Dan Claudio Gonzalez-Vega, 1993. "The Design of Successful Rural Financial Intermediaries: Evidence From Indonesia". *Economic and Sociology Occasional Paper No. 2059*. Ohio: Rural Finance Program, Department of Agricultural Economics and Rural Sociology, The Ohio State University.
- Cheston, Susy, Tomas Conde, Arpitha Bykere, dan Elisabeth Rhyne, 2016. *The Business of Financial Inclusion: Insights for Banks in Emerging Markets*. Center for Financial Inclusion, Institute of International Finance.
- Claus, Iris dan Christie Smith, 2001. "Financial Intermediation and the Monetary Transmission Mechanism". *Reserve Bank of New Zealand Bulletin*, Vol. 62, No. 4.
- Cull, Robert, Asli Demirguc-Kunt, dan Jonathan Morduch, 2009. "Microfinance Meets the Market". *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 23, No. 1, Hal. 167-192.
- Dary, Stanley Kojo dan Haruna Issahaku, 2013. "Technological Innovations in Microfinance Institutions in the Three

- Northern Regions of Ghana". *British Journal of Economics*, Vol. 3, No. 4, Hal. 372-388.
- De Aghion, Beatriz Armendariz dan Jonathan Morduch, 2005. *The Economics of Microfinance*. Cambridge: The MIT Press.
- Demirguc-Kunt, Asli, Leora Kappler, Dorothe Singer, dan Peter Van Oudheusden, 2015. The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World. *Policy Research Working Paper 7255*. Washington, DC: World Bank.
- D'espallier, Bert, Isabelle Guerin, dan Roy Mersland, 2013. "Focus on Women in Microfinance Institutions". *The Journal of Development Studies*, Vol. 49, No. 5, Hal. 589-608.
- Drake, Deborah dan Elisabeth Rhyne (Editor), 2002. *The Commercialization of Microfinance*. Bloomfield: Kumarian Press, Inc.
- FATF, 2011. Anti-money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion. *FATF Guidance*. APG, World Bank, dan FATF-GAFI.
- Gonzales, Adrian dan Richard Rosenberg, 2006. "The State of Microfinance - Outreach, Profitability, and Poverty". *The Microfinance Gateway*, CGAP.
- G20 Financial Inclusion Experts Group, 2010. Innovative Financial Inclusion. *ATISG Report*, May.
- Haile, Firafis, 2015. "Determinantsof Loan Repayment Performance: Case Study of Harari Microfinance Institutions". *Journal of Agricultural Extension and Rural Development*, Vol. 7, No. 2, Hal. 56-64.
- Hannig, A. Dan S. Jansen, 2010. Financial Inclusion for Financial Stability: Current Policy Issues. *ADB Working Paper 259*. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- Hulme, David, 1997. "Impact Assessment Methodologies for Microfinance: Theory, Experience and Better Practice". *Makalah*, dipresentasikan pada CGAP Impact Assessment Working Group, 7-19 April 1997.

- Issahaku, Haruna, Stanley Kojo Dary, dan Yazidu Ustarz, 2013. "Financial Characteristics and Innovations in Microfinance Institutions in Ghana". *American Journal of Rural Development*, Vol. 1, No. 3, Hal. 40-48.
- Joshi, Deepali Pant, 2011. Financial Inclusion & Financial Literacy. *Paper*. BI OECD Seminar - Roundtable on the Updates on Financial Education and Inclusion Programme in India, June 28.
- Karlan, Dean dan Nathanael Goldberg, 2006. *The Impact of Microfinance: A Review of Methodological Issues*. Innovations for Poverty Action.
- Khandker, Shahidur R., 2003. "Micro-Finance and Poverty: Evidence Using Panel Data from Bangladesh". *Policy Research Working Paper 2945*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Kinde, Bayeh Asnakew, 2012. "Financial Sustainability of Microfinance Institutions (MFIs) in Ethiopia". *European Journal of Business and Management*, Vol. 4, No. 15, Hal. 1-10.
- Kipasha, Erasmus Fabian, 2013. "Production and Intermediation Efficiency of Microfinance Institutions in Tanzania". *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 4, No. 1, Hal. 149-159.
- Kipruto, Keror Isaac, 2012. "The Role of Micro-Finance Institutions in Alleviating Poverty Among Small Scale Farmers in Kenya: Evidence from Small-Scale Wheat Farming in Moiben Division, Uasin Gishu County". *International Journal of Current Research*, Vol. 4, Issue 2, Hal. 247-251.
- Ledgerwood, Joanna, 1999. *Sustainable Banking with the Poor - Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Loayza, Norman, Klaus Schmidt-Hebbel, dan Luis Serven, 2000. "Saving in Developing Countries: An Overview".

- The World Bank Economic Review*, Vol. 14, No. 3, Hal. 393-414.
- Mago, Stephen, Costa Hofisi, dan Shamiso Mago, 2013. "Microfinance Institutions and Operational Risk Management in Zimbabwe: Insights from Masvingo Urban". *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 4, No. 3, Hal. 159-168.
- Mathew, R. Priya, 2006. *The Effect of Microfinance Program Participation on Income and Income Inequality: Evidence from Ghana*. St. Louis: Washington University.
- Maurer, Klaus, 1999. *Bank Rakyat Indonesia (BRI), Indonesia (Case Study)*. Working Group on Savings Mobilization, Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP).
- Maurer, Klaus dan Hans Dieter Seibel, 2001. *Agricultural Development Bank Reform: The Case of Unit Banking System of Bank Rakyat Indonesia (BRI)*. International Fund for Agricultural Development (IFAD).
- Mehrotra, Aaron dan James Yetman, 2015. Financial Inclusion - Issues for Central Banks. *BIS Quarterly Review*, March.
- Mertz, Robert (Editor), 2010. *Global Financial Inclusion: Achieving Full Financial Inclusion at the Intersection of Social Benefit and Economic Sustainability*. McKinsey & Company.
- Morduch, Jonathan dan Barbara Haley, 2002. "Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction". *NYU Wagner Working Paper No. 1014*. New York: New York University.
- Morgan, Peter J. dan Pontines Victor, 2014. Financial Stability and Financial Inclusion. *Paper*, JFSA-ADBI-IMF Joint Conference, January 24, Tokyo.
- Mutengezanwa, Margaret, Fungai B. Gombarume, Kosmas Njanike, dan Anxious Charikinya, 2011. "The Impact of Micro Finance Institutions on the Socio-Economic Lives of

- People in Zimbabwe". *Economics*, Vol. 11, No. 1, Hal. 161-170.
- Nguyen, Cuong H., 2007. "Determinants of Credit Participation and Its Impact on Household Consumption: Evidence From Rural Vietnam". *Discussion Paper 2007/03*. Edinburgh: Center for Economic Reform and Transformation, School of Management and Languages, Heriot-Watt University.
- Onyeagocha, Stephen Umamuefula Osuji, Sunday Angus Nnachebe Dixie Chidebelu, dan Eugene Chukwuemeka Okorji, 2012. "Determinants of Repayment of Loan Beneficiaries of Micro Finance Institutions in Southeast States of Nigeria". *International Journal of Agricultural Management & Development*, Vol. 2, No. 3, Hal. 167-175.
- Quaye, Isaac, Eugene Abrokwah, Alfred Sarbah, dan Joseph Yaw Osei, 2014. "Bridging the SME Financing Gap in Ghana: The Role of Microfinance Institutions". *Open Journal of Business and Management*, Vol. 2, Hal. 339-353.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
- Rajendran, K., 2013. Financial Inclusion, Financial Exclusion and Inclusive Growth. *SSRN Electronic Journal*, April.
- Robinson, Marguerite S., 2005. Why the Bank Rakyat Indonesia has the World's Largest Sustainable Microbanking System and What Commercial Microfinance Means for Development. *Makalah* dipresentasikan pada International Seminar on BRI's Microbanking System di Bali.
- Sahay, Ratna, Martin Cihak, Papa N'Diaye, Adolfo Barajas, Srobona Mitra, Annette Kyobe, Yen Nian Mooi, dan Seyyed Reza Yousefi, 2015. Financial Inclusion:

- Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals? *IMF Discussion Note*, SDN/15/17, September.
- Scholten, Bert dan Dick van Wensveen, 2003. *The Theory of Financial Intermediation: An Essay on What It Does (Not) Explain. SUERF Studies: 2003/1.*
- Schreiner, Mark, 2002. "Aspects of Outreach: A Framework for Discussion of the Social Benefits of Microfinance". *Journal of International Development*, Vol. 14, Hal. 591-603.
- Seibel, Hans Dieter, 2005. *The Microbanking Division of Bank Rakyat Indonesia: A Flagship of Rural Microfinance in Asia.* GTZ, FAO, dan IFAD.
- Ssewanyana, Joseph Kasumba, 2009. "ICT Usage in Microfinance Institutions in Uganda" *The African Journal of Information Systems*, Vol. 1, Issue 3, Hal. 5-28.
- Stephens, Blaine dan Hind Tazi, 2006. "Performance and Transparency: A Survey of Microfinance in South Asia". *MicroBanking Bulletin*, April, Hal. 22-34.
- Tripathi, Vivek Kumar, 2014. "Microfinance - Evolution, and Microfinance - Growth, of India". *International Journal of Development Research*, Vol. 4, Issue 5, Hal. 1133-1153.
- UNCTAD, 2015. Access to Financial Services as a Driver for the Post-2015 Development Agenda. *Policy Brief*, No. 35, September. UNCTAD.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Wijaya, Krisna, 2010. *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yaron, Jacob, Stephanie Charitonenko, dan McDonald Benjamin, 1997. *Efficient Rural Financial Intermediation: The Case of BRI Unit Desa in Indonesia.* Washington, D.C.: The World Bank.

- Yoo, Tae, 2017. *Point of View: Digitizing Financial Inclusion*. San Jose: CISCO.
- Zwedu, Getnet, Alemu, 2014. Financial Inclusion, Regulation and Inclusive Growth in Ethiopia. *Working Paper 408*. Overseas Development Institute (ODI).

RIWAYAT HIDUP SINGKAT

PENULIS



R

OBERTO AKYUWEN lahir di Ambon, Maluku pada tanggal 19 Maret 1970. Menamatkan pendidikan Strata-1 (Sarjana) di Fakultas Teknologi Pertanian,

Universitas Gadjah Mada (1993) dan Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka (2002). Selanjutnya, gelar Strata-2 (Master) diperoleh dari Program Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada (2007) dan jenjang pendidikan Strata-3 (Doktor) diraih dari Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (2003) dengan *supervisory research* di State University of New York (SUNY) at Albany, New York. Telah menulis cukup banyak artikel, baik yang bersifat populer maupun akademis, yang dimuat di berbagai media publikasi dan jurnal di dalam dan luar negeri. Karir di dunia kerja sangat beragam, yaitu mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, hingga menjadi Dosen pada perguruan tinggi dan konsultan pada lembaga asing. Saat ini, bekerja sebagai Analis Eksekutif Senior pada Deputy Komisioner Pengawas Perbankan IV, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aktivitas lainnya yang masih terus dijalankan adalah menjadi peneliti, *reviewer* jurnal, moderator dan pembicara

pada berbagai seminar, dan diskusi berskala nasional maupun internasional.

S
27
1)



Riwayat Hidup Singkat Penulis

UWANDI lahir di Brebes, Jawa Tengah pada tanggal Juni 1964. Gelar Sarjana (S-1) dari Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 45 (1991) dan pendidikan Master ditamatkan pada Program Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2008). Selanjutnya gelar Doktor (S-3) diperoleh dari Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (2013). Memiliki pengalaman kerja yang bervariasi, dimulai dari kantor pengacara hingga perusahaan swasta. Karir terpanjang dijalani pada Kelompok Usaha Bakrie, dengan jabatan saat ini sebagai Vice President *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Bakrie Sumatera Plantations (BSP). Telah menghasilkan sebuah buku mengenai teori dan praktik CSR untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Aktif berorganisasi dan menjalankan beragam aktivitas produktif lainnya, seperti menjadi pengajar pada perguruan tinggi dan pembicara pada seminar.

Indeks

A

Adam dan Graham (1984) 44
adat istiadat 57, 58 agunan 39,
40, 42, 43, 59, 66, 77,
95, 102 aktivitas 4, 42, 43,
58, 59, 61, 63,
64, 66, 71, 73, 75, 76, 77, 83,
88, 93, 113, 137, 146
akuntabilitas 75, 92
appropriate 90, 100, 101
Asian Development Bank
41, 54, 140
Asia Timur dan Pasifik
107, 109,
113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123
Aspek-aspek 15, 44 asuransi 37,
38, 40, 41, 43, 44, 60,
70, 71, 88, 89, 92, 93, 95, 96,
97, 134, 137 auto
teller machine 74, 95

B

Badan Kredit Desa xi, 87
Badan Kredit Kecamatan xi, 87
Badan Pusat Statistik xi, 16, 138
Badan Usaha Kredit Pedesaan xi,
87

Baitul Maal wa Tamwil xi, 87
Baitul Tamwil Muhammadiyah
xi, 87
Banco Central Do Brasil 100,
101, 138 bank 35, 38, 39, 53,
56, 57, 71, 72,
76, 83, 86, 90, 91, 94, 95, 96,
98, 99, 103, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 134
bank-bank komersial 39
Bank Desa 87
Bank Karya Produksi Desa xi, 87
Bank Pasar 87
Bank Pegawai 87
Bank Pembangunan Daerah xi, 83
Bank Perkreditan Rakyat xi, 83
Bantuan Siswa Miskin 33
BAPPENAS xi, 17 basic
need approach 16 beras
atau ternak 38
Beras Miskin xii, 33
Bill & Melinda Gates Foundation
105
BPS xi, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26,
28, 29, 30, 31
Brau dan Woller, 2004: 2 37
British Broadcasting Corporation
xi, 11
budaya 4, 10, 11, 18, 40, 43

C

conditional cash transfer 32
Consultative Group to Assist the
Poor xi, 50, 90
cost effective 91
credit union 54, 107

crowd funding
74

D

definisi inklusi keuangan
95, 100 delivery channel 132

demand side 74 Dewan Syariah
Nasional xi, 84 digital finance
73

E

Economic & Social Research
Council xi, 11 enabler
103

F

Financial Action Task Force xi,
94

Financial Inclusion Experts
Group 91, 140

financially excluded
99 financial technology
74

FinTech vi, x, xi, 74, 75, 76, 77,
78, 80, 84

FinTech OJK 78

FinTech Startups 78

G

Gallup World Poll 105

Garis kemiskinan 10, 15, 16

Gini Rasio ix, 25, 26

Global Findex 105, 106, 108, 110,
114, 117, 119, 120, 122, 140

Global Findex 2014 105, 106, 108,
110, 114, 117, 119, 120, 122

globalisasi 136

Gonzales dan Rosenberg
(2006:
1) 39 gross national
income 106

H

Hak asasi di bidang politik 11 hak
asasi di bidang sosial 11

Hak asasi manusia di bidang
ekonomi 11

highly inequality 27

hotel 76

human rights 11 **I**

Indeks Theil 25, 26

Indonesia v, ix, x, xii, 3, 4, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 40, 55,
57, 60, 61, 65, 66, 73, 78, 81,
82, 84, 85, 87, 101, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 138, 139, 142, 143,
144

inklusi keuangan vi, 5, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 110, 113,
115, 116, 120, 123, 124, 127,
129, 130, 131, 132, 135, 137

inklusi keuangan syariah 124,
130, 131, 132

inkubasi 70 internet
banking 74, 104

J

Jaminan Kesehatan Masyarakat
xii, 33
jasa pembayaran 41

K

karakter 18 Karlan dan
Goldberg (2006: 4) 37, 38
Kartu Tanda Penduduk xii, 77
Kelompok wanita 38
Kepulauan Riau 22, 29, 124, 126,
127, 128 keuangan mikro
v, vi, 5, 6, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64,
65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 82,
83, 84, 136, 137
Khandker (2003: 1) 37 know
your customer 60 komunitas
7, 11, 18, 19, 64 koperasi 34, 35,
83, 85, 86, 107 Koperasi Kredit
xii, 84
Koperasi Simpan Pinjam xii, 84
kredit 5, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66,
67, 70, 71, 72, 75, 83, 88, 89,
90, 92, 93, 95, 96, 97, 98,
102, 105, 112, 117, 119, 120,
121, 123, 136 kredit
macet 37, 58 kredit mikro
37, 38, 40, 41, 43,
44, 45, 60, 61, 62, 63, 66, 67,
71, 83, 136
Kredit Usaha Rakyat Kecil xii,
87
Kriteria Bank Dunia 26

L

layanan keuangan memfasilitasi
transaksi domestik dan
internasional 88
Ledgerwood (1999: 1) 39
lembaga keuangan mikro 37
Lembaga Keuangan Mikro vi, xii,
54, 55, 81, 82, 138, 144
Lembaga penjamin kredit 60
Lembaga Perkreditan Kecamatan
xii, 87
likuiditas 57, 84
LKM vi, ix, xii, 37, 39, 40, 41, 44,
45, 54, 55, 56, 57, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 107
logistik 76 low
inequality 27
Lumbung Desa 87

M

Mathew (2006: 1) 39
memobilisasi dan menyalurkan
tabungan domestik 88
menabung 105, 110, 111, 117, 120,
121, 133
Microfinance is the
provision of
financial services to
lowincome, poor and very
poor self-employed people
41
Millenium Development Goals 1
mobile banking 74, 104 mobile
money 95, 99, 107, 108
mobile money provider 99
mobile phone 73
moderate inequality 27
moneter 57, 99

Morgan dan Pontines 94, 95

N

Nasabah 74, 97

nasabah kredit mikro 60, 61, 83

non-performing loan 65

O

OECD xii, 107, 110, 111, 112, 113, 141

OJK xii, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 101, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 145

Organisation for Economic and Cooperation and Development xii, 107

over-the-counter 109, 110

P

para rentenir 39, 40, 66 peer to peer lending 74 pelaku usaha jasa keuangan 101

pelepas uang 39, 66

pembangunan yang inklusif 5

pembayaran digital 117

Penerima manfaat 33, 34

Peraturan Pemerintah Nomor 89

Tahun 2014 82 perbankan 34, 35, 37, 41, 42, 43,

44, 66, 74, 81, 85, 88, 95, 96, 98, 104, 125, 130, 131

perseroan terbatas 83, 85

pinjaman 37, 38, 39, 40, 41, 42,

43, 44, 55, 60, 79, 83, 84, 85, 95, 100, 111, 112, 121, 122,

123

political will 136

politik 2, 4, 7, 10, 11, 17, 34

poverty gap index 17

poverty severity index 17

poverty trap 15

profit 36, 56,

76 Program Keluarga Harapan

xii, 33

Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat xii, 33

prosedur kredit 66 PUJK

xii, 101, 102

R

realtime 76 Rekening formal 95

rekening mobile 107, 115

remitansi 38, 109, 110, 117, 118,

119, 120 rentenir

39, 40, 66 restoran 76

Risiko 60

risiko kredit

macet 37

Rogaly (1999) dalam

Mutengezanwa dkk (2011:

162) 44

ruang hampa 57

S

Scientific and Cultural Organization 9 sekuritas

88

social media 76

sosial 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17,

28, 37, 42, 43, 44, 56, 57, 59,

89, 90, 96, 99, 120, 136

start-up companies 75

supermarket 76 supply side

74

Survei Sosial Ekonomi Nasional
xii, 16

Sustainable Development Goals
xii, 1, 14

T

tabungan 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 88, 92, 93, 95, 96, 97,
106, 110, 111, 113, 120, 121

terminologi 9, 14, 39, 42, 95, 100

The Center for Financial Inclusion
96

The MasterCard Foundation 99

the poorest of the poor 3, 8

The United Nations Capital
Development Fund 39

transaksi over-the-counter 109,
110

transfer 32, 41, 43, 44, 46, 48, 50,
51, 74, 92, 96, 109, 114, 116,
117, 118, 120

transfer uang 41, 44, 118, 120

Transparansi 75

transportasi 76, 77

Tripathi (2014: 1135) 41,
42, 43

U

uang kecil 36 ukuran
kesejahteraan penduduk miskin
31

ultra mikro 36, 81

unconditional cash transfer 32

UNCTAD xii, 88, 89, 144

United Nations xii, 1, 9, 11, 50, 88,
89, 91

United Nations Conference on
Trade and Development
xii, 88

United Nations Development
Programme xii, 9

United Nations Educational xii, 9

United Nations Organizations 91

Universal Financial Access 89,
103 usaha mikro, kecil dan
menengah 36
user friendly 59

V

vicious circle 2, 5

virtual account 76

visual 59, 76

W

website 76

World Bank 8, 13, 14, 15, 45, 46,
54, 89, 100, 103, 105, 140,
141, 144

World Bank Development
Research Group 15

World Bank Group's Universal
Financial Access 2020 89